

BUKU AJAR

ETIKA HUKUM CYBER

Username: root
password: *****

Access granted...

exited after 0.006146 seconds with return value
any key to continue . . .

Tanhella Zein Vitadiar, dkk.

ETIKA & HUKUM CYBER

Tanhella Zein Vitadiar
Ginanjari Setyo Permadi
Rocky Ardiansyah Yudistira Putra
Unzilla Savika Putri



CV. AE MEDIA GRAFIKA

ETIKA & HUKUM CYBER

ISBN: 978-623-5516-20-2

Cetakan ke-1 Desember 2021

Penulis:

Tanhella Zein Vitadiar
Ginangjar Setyo Permadi
Rocky Ardiansyah Yudistira Putra
Unzilla Savika Putri

Penerbit

CV. AE MEDIA GRAFIKA
Jl. Raya Solo Maospati, Magetan, Jawa Timur 63392
Telp. 082336759777
email: aemediagrafika@gmail.com
website: www.aemediagrafika.com

Anggota IKAPI Nomor: 208/JTI/2018

Hak cipta @ 2021 pada penulis
Hak Penerbitan pada CV. AE MEDIA GRAFIKA

*Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit*



PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat kepada kita semua dan hanya kepada-Nya kami memohon pertolongan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Saw yang kita nantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah*. Rahmat dan sejahtera juga semoga dilimpahkan kepada sanak saudara, keluarga, dan para sahabat.

Pada era globalisasi saat ini, banyak sekali perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang dapat dirasakan. Meningkatnya teknologi menjadi elemen penting yang membangun potensi munculnya berbagai penyalahgunaan yang menimbulkan keresahan masyarakat. Munculnya kejahatan dalam dunia teknologi ini lebih dikenal dengan kejahatan cyber. Kejahatan cyber memiliki berbagai jenis dan macam kejahatan seperti cracker, hacker, dan penipuan yang bersifat online. Sebagai salahsatu pengendalian kejahatan cyber, pemerintah telah mengatur hukum tindak pidana yang telah dirumuskan. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat dan juga mahasiswa mampu memahami jenis kejahatan dan hukum atas kejahatan dunia cyber. Dalam buku ini memberikan pengetahuan terkait

bagaimana beretika dalam menggunakan teknologi yang baik dan benar. Serta mampu memahami jenis-jenis hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Apabila di dalamnya terdapat kekurangan, kami memohon maaf kepada pembaca. Kami berharap buku ini dapat menjadi pembuka wawasan bagi para pembacanya, khususnya mahasiswa, pelajar dan praktisi sehingga dapat membantu menambah ilmu pengetahuan agar menjadi semakin fasih pada bidang studi ini.

Jombang, Desember 2021

Tim penulis



DAFTAR ISI

DESKRIPSI BUKU	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x

Bab 1

Etika, Moral, Hukum, dan Privasi Dunia Maya.....	1
A. Pengertian Etika.....	1
B. Ciri-ciri atau Karakteristik dari Etika.....	2
C. Macam-macam Etika.....	3
D. Fungsi dari Etika	5
E. Manfaat dari Etika	5
F. Pengertian Moral	7
G. Jenis-jenis Moral.....	8
H. Manfaat Moral	9
I. Pengertian Hukum	11
J. Unsur-unsur pada Hukum	12
K. Jenis-jenis Hukum.....	12
L. Pengertian Pivasi Dunia Maya	13
M. Dimensi Privasi.....	15
N. Pentingnya Menjaga Privasi Dunia Maya	17

Bab 2

Profesi dan Profesionalisme di Bidang IT dan

Standar Pekerjaan Di Bidang IT	19
A. Pengertian Profesi.....	19
B. Karakteristik profesi	20
C. Ciri-ciri Profesi.....	21
D. Syarat-Syarat Suatu Profesi	21
E. Contoh Bidang Pekerjaan pada Profesi IT.....	25
F. Pengertian Profesional dan Profesionalisme	26
G. Perbedaan Profesi dan Profesional	27
H. Standar Pekerjaan Dalam Bidang IT	28
I. Profesi Bidang IT Berdasarkan SEARCC	30
J. Evaluasi	32

Bab 3

Etika Profesi dan Tanggung Jawab Moral

Etika Profesi dan Tanggung Jawab Moral	33
A. Pengertian Etika Profesi.....	33
B. Prinsip-Prinsip Etika Profesi.....	33
C. Manfaat Etika Profesi.....	34
D. Peranan Etika Dalam Profesi.....	35
E. Tanggung Jawab Moral	36
F. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Moral.....	38
G. Kadar Tanggung Jawab Moral.....	39
H. Segi-segi Tanggung Jawab Moral.....	41
I. Contoh Kasus Pada KPMG-Siddharta & Harsono.....	43
J. Evaluasi	44

Bab 4

Kejahatan di Dunia Maya dan Kejahatan yang

Berhubungan dengan Cyber

Kejahatan di Dunia Maya dan Kejahatan yang	
Berhubungan dengan Cyber	45
A. Pengertian Cyber Crime	45
B. Kriteria Cyber crime.....	46

C. Jenis - Jenis Cyber Crime	47
D. Faktor Penyebab Terjadinya Cyber crime	52
E. Contoh Kasus Cyber crime di Indonesia	54
F. Cara Penanganan Cyber crime di Indonesia	56
G. Evaluasi	60
A. Pengertian Cyber Security.....	61
B. Kebijakan Cyber Security.....	62
C. Manfaat Cyber Security.....	64
D. Dampak Dari Serangan Cyber.....	64
E. Jenis-Jenis Keamanan Cyber Security.....	65
F. Elemen-Elemen Pada Cyber Security	67
G. Kegunaan Dan Pentingnya Cyber Security	67
H. Resiko Adanya Cyber Security.....	68
I. Evaluasi	69

Bab 6

Meningkatkan Profesionalisme dan Berbagai Sertifikasi

Profesi Bidang IT	70
A. Meningkatkan Profesionalisme di Bidang IT	70
B. Pengertian Sertifikasi	72
C. Keuntungan Mengikuti Sertifikasi	73
D. Tujuan Sertifikasi.....	74
E. Manfaat Sertifikasi	75
F. Jenis Sertifikasi	75
G. Contoh Program Sertifikasi.....	76
H. Lembaga Sertifikasi Profesi	85
I. Evaluasi	89

Bab 7

Etika dalam Berbisnis IT, dan Pencegahan Terhadap Kasus Penipuan "Online Shop".....

A. Pentingnya Etika Dalam Berbisnis IT.....	90
---	----

B. Prinsip Etika Dalam Berbisnis IT	91
C. Etika Dalam Membangun Kualitas Dalam Berbisnis...	93
D. Macam-Macam Bisnis Dalam bidang IT	94
E. Kejahatan Dalam Berbisnis IT	96
F. Pencegahan Terhadap Kasus Penipuan "Online Shop"	99
G. Evaluasi	103

Bab 8

Lisensi dan Pembajakan Perangkat Lunak.....	104
A. Lisensi Perangkat Lunak.....	104
B. Macam-Macam Lisensi Perangkat Lunak.....	105
C. Pembajakan Perangkat Lunak.....	107
D. Bentuk-Bentuk Pembajakan Perangkat Lunak.....	108
E. Penyebab Pembajakan Perangkat Lunak.....	111
F. Evaluasi.....	112

Bab 9

UU ITE (Undang Undang Informasi Teknologi Elektronik)	113
A. Pengertian UU ITE.....	113
B. Makna Di Balik Definisi Informasi Elektronik.....	113
C. Keamanan ITE dan Kejahatan ITE	114
D. Tidak Semua Tanda Tangan Elektronik Memiliki Kekuatan Hukum	115
E. Kasus mengenai Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE	115
F. Peranan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.....	117
G. Peraturan Pemerintah dan Dua Lembaga baru untuk UU ITE.....	117
H. Evaluasi.....	119

DAFTAR PUSTAKA.....	120
----------------------------	------------



DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1	Skema Sertifikasi Mikrotik.....	72
Gambar 7.1	Contoh Kasus Penipuan Online Shop	99
Gambar 7.2	Platform E-Commerce di Indonesia.....	100
Gambar 7.3	Contoh Reputasi Pada Toko Online	101
Gambar 7.4	Contoh Ulasan pada Toko Online.....	101
Gambar 7.5	Contoh Metode Pembayaran COD	102
Gambar 7.6	Contoh Kasus Tergiur Harga Murah.....	102
Gambar 8.1	Contoh Lisensi Perangkat Lunak.....	93



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan Profesi dan Profesional..... **Error!**
Bookmark not defined.



BAB 1

ETIKA, MORAL, HUKUM, DAN PRIVASI DUNIA MAYA

A. Pengertian Etika

Etika menjelaskan mengenai beberapa peraturan, nilai, proses, norma dan langkah-langkah yang difungsikan menjadi panutan oleh seseorang individu dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Asal mula pengertian dari kata etika berasal dari sebuah bahasa Yunani yang berarti Ethos. Yang artinya dapat dijabarkan kembali yang berarti sebuah kebiasaan. Dalam pengertian etika juga terdapat beberapa makna-makna yang berkaitan satu sama lain, antara lain meliputi:

1. Makna yang pertama berarti sebuah semangat dari khas kelompok tertentu, sebagaimana contohnya seperti ethos kerja, kode etik, dan sekelompok profesi.
2. Makna yang kedua berarti sebuah nilai yang dimiliki dan dijadikan pedoman oleh komunitas atau kelompok masyarakat dalam mengetahui mana yang baik dan benar.
3. Makna yang ketiga berarti sebuah ilmu yang membahas dan menjelaskan beberapa prinsip dari aturan perbuatan yang efektif dan benar. Etika dapat diartikan sebagai pemikiran mengenai hal yang kritis dan dapat diterima secara rasional mengenai bentuk-bentuk norma yang

dapat diwujudkan dalam perbuatan hidup seorang manusia.

Dalam mengartikan etika juga memiliki beberapa arti lain dan juga masing-masing arti tersebut memiliki perbedaan apabila dipandang dari sudut penggunaannya. Bagi kalangan sosiolog, arti dari etika merupakan sebuah adat, kebiasaan atau perilaku dari masyarakat atau orang-orang sekirang di suatu lingkungan budaya. Bagi kalangan eksekutif, arti dari etika sendiri juga berarti sebuah bentuk kewajiban dan tanggung jawab terhadap para pelanggan, organisasi dan juga para staff, terhadap diri sendiri dan profesi, terhadap pemerintah. Bagi kalangan asosiasi profesi, arti dari etika juga merupakan sebuah kesepakatan bersama dan pedoman yang harus diterapkan serta dipatuhi oleh semua kalangan anggota asosiasi tentang sesuatu yang harus diketahui serta dapat dinilai mana yang baik dan mana yang buruk dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan profesi tersebut.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa etika merupakan sebuah studi yang menjelaskan dan memahami mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sebuah hak dan kewajiban yang menunjukkan tindakan yang positif ataupun negative. Selain itu dapat pula menunjukkan mengenai tanggung jawab yang dimiliki oleh seseorang yang mampu mempengaruhi sifat manusia terhadap moral dan solidaritas mereka terhadap lingkungan masyarakat.

B. Ciri-ciri atau Karakteristik dari Etika

Etika juga memiliki beberapa ciri-ciri atau karakteristik dimana pada setiap masing-masing ciri atau karakteristik tersebut saling berhubungan erat. Maka dari

itu, berikut merupakan penjabaran dari ciri-ciri atau karakteristik dari sebuah etika antara lain meliputi:

1. Hukum sifat dari etika adalah mutlak (absolut)

Dalam melakukan etika ini dapat dilakukan oleh siapa saja karena sifatnya yang mutlak. Kapanpun waktunya dan dimanapun tempatnya, seorang individu harus menggunakan etika nya dalam melakukan kegiatan dalam kesehariannya. Tidak ada negoisasi mengenai hal ini dan semua berdasarkan prinsip seseorang itu sendiri. Ketika seseorang memiliki etika yang buruk dengan contoh mencuri hak orang lain, maka hal tersebut tidak dapat dimaklumi lagi dikarenakan merugikan orang lain yang menunjukkan perbuatan tidak bermoral.

2. Keberlakuan etika selalu hadir walaupun orang yang disekitar tidak memperhatikan.

Meskipun tidak disaksikan oleh khalayak umum, namun seseorang harus tetap memperhatikan etika nya. Karena dalam berbuat kebaikan atau berperilaku yang positif tidak perlu ada pembelaan dari orang lain. Penjelasan ini dikarenakan etika muncul dan hadir dari jiwa masing-masing individu di mana berasal dari hati nurani dan prinsip kehidupan yang dimiliki oleh manusia untuk selalu berkelakuan baik. Misalnya, banyak sekali kasus pencurian di angkot, dan tidak banyak orang menyadarinya, namun hal ini merupakan perbuatan yang negatif yang tidak sesuai dengan moral manusia sebagai makhluk yang baik dan memiliki adab. Selain bertentangan dengan nilai moral, juga melanggar hukum yang perlu ditindaklanjuti oleh penegak hukum agar tidak ada kejadian yang sama dan mampu mendisiplinkan setiap individu.

3. Dalam menjelaskan bagaimana sebuah pandangan batin seseorang dapat ditunjukkan dengan etika
Pentingnya memahami batin setiap individu dalam memilih melakukan sebuah perilaku yang baik dan buruk perlu pengetahuan mengenai etika yang dimilikinya. Penjelasan ini sesuai dengan aturan yang berlaku di kehidupan lingkungan manusia berada, dimana sejak kecil bahkan dari orang tua sendiri telah dijelaskan mana tindakan yang boleh dilakukan dan tidak boleh untuk dilakukan. Dengan ini, manusia akan mengerti bagaimana proses dari pembentukan etika yang ada dalam dirinya sehingga akan otomatis menjauhi hal-hal yang buruk dan dalam dirinya akan terbentuk perasaan yang kurang nyaman ketika akan melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan seseorang akan terpacu untuk mengerjakan hal-hal yang baik untuk dirinya maupun orang di sekitarnya.
4. Perilaku seseorang dapat menunjukkan etika yang dimilikinya sehingga keduanya menunjukkan sebuah hubungan.

Memiliki sebuah keterikatan diantara tata perilaku dan perbuatan seseorang dengan etika yang dimiliki oleh individu tersebut. mengenai hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam membentuk etika sebenarnya tidak memiliki proses yang panjang, namun alami dari diri manusia itu sendiri yang dapat dijelaskan melalui tingkah laku orang tersebut dalam melakukan sebuah kegiatan. Ketika melakukan hal buruk dan mengarah kepada kesengsaraan orang lain maka akan di cap memiliki etika yang buruh, begitupun sebaliknya ketika orang tersebut berperilaku positif dan menebarkan

kebaikan kepada orang lain maka secara otomatis orang akan melihat bahwa seseorang tersebut memiliki etika yang baik.

C. Macam-macam Etika

Etika juga memiliki berbagai macam-macam yang dapat dijelaskan dan kemudian dijelaskan berdasarkan lingkungan, jenis dan ruang lingkungannya, serta berbagai sumber yang dimiliki. Berikut merupakan macam-macam dari etika antara lain meliputi:

1. Jenis Etika

Dalam hal ini, etika memiliki dua jenis, di antaranya adalah normatif dan deskriptif. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing etika berdasarkan jenisnya:

a. Etika Normatif

Menjelaskan bahwa etika ini membutuhkan sebuah usaha dalam penentuan dan penetapan dari perbuatan dan perilaku yang ideal. Dimaksudkan disini, yang sewajarnya dan seharusnya dilakukan oleh setiap individu dalam melakukan kegiatan di kehidupannya.

b. Etika Deskriptif

Merupakan jenis etika yang berusaha melihat sikap dari individu seseorang dan beberapa hal yang perlu diperjuangkan dan oleh setiap orang dalam meraih nilai kehidupan.

2. Ruang lingkup Etika

Etika yang dimaksudkan dalam hal ini terbagi juga menjadi 2 yaitu khusus dan umum. Penjabaran mengenai kedua hal tersebut seperti berikut ini:

a. Etika Khusus

Adalah etika yang dimiliki oleh setiap orang akan diimplementasikan dan diwujudkan berdasarkan prinsip

yang ada di kehidupan masing-masing individu tersebut yang bersifat *privat*.

b. Etika Umum

Merupakan keterikatan mengenai keadaan yang menunjukkan perbuatan dasar manusia dan perilaku yang dapat diterima oleh khalayak *publik*.

3. Etika Berdasarkan Lingkungannya

Untuk menunjukkan etika yang dipengaruhi oleh lingkungan terbagi menjadi dua yaitu individual dan sosial. Berikut ini penjelasan mengenai keduanya yaitu:

a. Etika Individual

Artinya bahwa etika dapat memberikan hubungan mengenai kewajiban yang perlu dimiliki oleh individu atas hidupnya sendiri.

b. Etika Sosial

Merupakan kebalikan dari individu, tidak hanya menjelaskan tentang tanggung jawab atas dirinya sendiri, namun berkewajiban untuk berperilaku yang pantas sebagai umat manusia.

4. Etika Berdasarkan Sumbernya

Terdapat 2 jenis yang dapat dijelaskan dalam hal ini yaitu teologis dan filosofis.

a. Etika Teologis

Merupakan hubungan dari agama yang diyakini oleh individu sebagai panutan dan kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang, yang tidak ada aturan dan batas dari agama tertentu. Perlu penegasan dalam menekankan arti dalam etika jenis ini yaitu

Pertama, tidak ada hal yang membatasi etika ini pada satu agama saja, tidak ada hukum mengenai hal tersebut. Hal ini dikarenakan, total agama yang ada dalam

kehidupan ini tidak hanya satu tetapi ada enam agama yang diakui. Karena pada dasarnya, setiap agama akan memberikan pembelajaran mengenai etika nya sendiri yang tidak sama dengan satu agama dan agama yang lain dan menunjukkan ciri khas dari agam tersebut agar lebih spesifik dalam menjelaskan etika yang dimiliki seseorang atas agama yang dianutnya. Kemudian untuk yang kedua, etika memiliki ruang lingkup yang lebih umum di mana setiap individu pasti menerapkan dan mempelajari etika dalam kehidupannya. Sehingga ruang gerak mengenai penjelasan etika seseorang itu luas dan tidak memiliki bagian-bagian yang hanya terfokus pada hal kecil saja namun bagian tersebut tak terbatas. Dalam hal ini, secara tidak langsung, setiap individu perlu pemahaman dan pengetahuan mengenai cara memahami dari etika umum dan sebaliknya.

b. Etika Filosofis

Adalah kemuculan nya berasal dari proses berfikir dan berfilsafat yang ditunjukkan oleh setiap orang dalam melakukan hal-hal yang memiliki nilai filosofis. Pemahaman mengenai filsafat ini perlu menguras tenaga karena studi dari filsafat sendiri adalah memahami cara pikir manusia, bagaimana manusia dalam memandang sesuatu menggunakan panca indera yang dimilikinya. Pembagian etika filosofis dapat dibedakan menjadi dua sifat, yakni empiris dan non-empiris.

Empiris merupakan jenis ini menjelaskan mengenai bentuk suatu hal yang memiliki wujud atau berbentuk nyata. Misalnya, ketika individu mulai memahami mengenai hal yang berkaitan dengan filsafat ekonomi maka hal yang dibahas mengenai masalah ekonomi.

Sedangkan sebaliknya, non-empiris menjelaskan hal atau bagian yang berusaha untuk berfikir sesuatu yang lebih pasti dari kejadian yang nyata. Pemahaman mengenai non-empiris ini mempertanyakan dan mendiskusikan mengenai suatu kejadian apa yang mampu menyebabkan keadaan tersebut dan lebih pada faktor penyebabnya.

D. Fungsi dari Etika

Beberapa fungsi yang dimiliki dari etika itu sendiri, diantaranya:

1. Menjadi wadah dalam menampung beberapa pemikiran kritis dan rasional dengan kejadian yang dihadapi secara langsung dengan beberapa macam moral yang tidak pasti.
2. Bertujuan dalam pengambilan sebuah perilaku yang normal dalam menghadapi suatu kondisi dari masyarakat yang beraneka ragam bentuk dan sifatnya.
3. Memiliki tujuan dalam menunjukkan sebuah keterampilan dalam melakukan proses pemikiran dalam kondisi yang jernih, yaitu melakukan beberapa argument yang diajukan yang dapat membangun untuk ke arah yang positif dan dapat dikritisi dengan baik.
4. Berfungsi dalam membedakan hal-hal yang diperlukan adanya perubahan. Dalam hal ini apakah boleh diubah atau tidak perlu untuk dirubah.
5. Berguna dalam membantu penyelidikan untuk mengatasi sebuah permasalahan sampai pada dasar munculnya konflik tersebut. baik konflik moralitas maupun konflik sosial lainnya, dengan bentuk gagasan yang tersistematis juga kritis.
6. Berfungsi untuk membantu sebuah konsistensi.

E. Manfaat dari Etika

Hubungan yang erat dan melekat dalam diri manusia adalah etika, oleh karena itu terdapat berbagai manfaat yang dapat diterima dan dirasakan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pembahasan mengenai hal tersebut, dijelaskan seperti di bawah ini:

1. Penghubung Antar nilai

Dapat dijelaskan sebagai alat untuk menjembatani dari nilai satu ke nilai lainnya. Misalnya, nilai agama dengan kebudayaan. Ketika seorang individu memiliki etika maka kedua hal di atas bisa bergabung menjadi satu hal yang dapat menjadi kebiasaan yang melekat di dalam kehidupan sekitar dengan tidak merugikan pihak manapun. Dalam hal ini dapat dikatakan budaya dan nilai agama dapat berhubungan dengan etika.

2. Pembeda Antara yang Baik dan Buruk

Untuk mengetahui keadaan sekitar, diperlukan sebuah kesadaran dalam diri manusia. Hal ini dibantu dengan adanya etika, yang selalu menjadi arah kita dalam melakukan sesuatu. Dengan beretika maka individu akan terus memahami dan belajar untuk mengetahui bagaimana kondisi di lingkungan sekitarnya. Yang dimaksudkan dalam hal ini yaitu pemahaman sesuatu yang dapat dilakukan atau tidak sehingga mengerti apakah yang dilakukan itu akan menimbulkan dampak baik atau buruk. Apabila seseorang individu sudah dapat membedakan yang baik dengan yang buruk dan mengikuti aturan-aturan norma yang berlaku maka etika akan menjadi suatu pedoman ketika individu akan melakukan setiap pekerjaannya di manapun dan kapanpun.

3. Menjadikan Individu Memiliki Sikap Kritis

Pentingnya dalam berfikir kritis menjadi dasar manusia dalam melakukan segala tindakan. Setiap individu perlu menjadi pribadi yang memiliki pikiran luas dan berani mengkritisi setiap perbuatannya, dalam hal ini etika menjadi salah satu bentuk penunjangnya. Untuk menghadapi setiap kejadian yang hadir dalam kehidupan kita, setiap individu tidak boleh hanya menerima, mengeluh, protes ataupun pasrah dengan segala keadaan yang menimpa, namun harus adanya respon berupa pencarian jawaban atas masalah yang diterima untuk keluar dari zona tersebut. Ketika seseorang memiliki adab dan etika yang baik maka tidak mudah tergoyahkan atas setiap masalah yang dihadapi, perlu adanya pertimbangan antara otak sebagai jalan pikir dan perasaan untuk memahami keadaan sekitar. Perlu diingat bahwa faktor utama adalah mendapatkan solusi yang tepat dengan berbagai pertimbangan dan pemikiran yang matang, jangan asal melakukan sesuatu atas perasaan nya sendiri atau egois.

4. Suatu Pendirian dalam Diri

Dengan memiliki etika dalam jiwa manusia akan terbantu dalam melaksanakan setiap kegiatan di kehidupan. Mengikuti setiap peraturan yang ada merupakan contoh individu yang memiliki etika baik dan benar-benar memahami bahwa etika yang dimilikinya mampu dijadikan pedoman di dalam hidupnya untuk menghadapi berbagai tantangan yang diterima. Tidak ada paksaan untuk beretika secara baik, oleh karena itu pengaruh etika terhadap pendirian individu sangat berhubungan erat.

5. Membuat Sesuatu Sesuai dengan Peraturan

Seseorang yang memiliki etika dan menerapkannya dengan baik maka akan jauh lebih menghargai orang lain, hal ini dikarenakan individu tersebut memahami bagaimana cara bertingkah laku dan menanggapi orang lain sesuai dengan tingkat kadarnya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah ketika seseorang melakukan suatu hal baik berdampak baik ataupun buruk akan menerima balasan sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Contohnya, ketika orang tersebut melakukan kejahatan, maka akan dihukum setimpal dengan kejahatannya. Begitu juga, jika orang tersebut melakukan kebaikan maka akan lebih dihormati oleh orang lain dan akan menerima timbal balik kebaikan dalam hidupnya. Maka dari itu, dalam sebuah kehidupan sangat penting adaptasi dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Dengan memberikan kehidupan yang damai dan tentram, maka harus mampu menyesuaikan diri dengan sekitarnya dan jangan pernah memancing masalah atas keinginan pribadi semata. pentingnya untuk dapat menyesuaikan diri ke dalam lingkungan yang ada.

6. Mengorbankan Sedikit Kebebasan dalam Dirinya

Terdapat pengawasan dan pengaturan dalam bentuk kode etik dan atas persetujuan bersama akan menyulitkan individu untuk melakukan perbuatan yang semena-mena. Setiap peraturan diciptakan untuk ditaati dan ketika ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi yang telah disesuaikan dengan peraturan tersebut dan telah disepakati bersama. Sehingga dengan adanya etika, walaupun setiap individu diberikan kebebasan, tetapi tetap harus menyesuaikan aturan-aturan yang ada.

7. Membantu dalam Menentukan Pendapat

Walaupun dalam negara kita memberikan kebebasan berpendapat bagi setiap individu, namun dalam sebuah diskusi setiap individu tetap harus memperhatikan etikanya dalam menyampaikan gagasannya atau pemikirannya. Dalam hal ini agar tidak memicu keributan atas perbedaan pendapat yang ada. Selain itu, dalam hal ini akan mengajarkan setiap individu untuk lebih menghargai orang lain. misalnya ketika orang lain berbicara, kita harus mendengarkan dahulu walaupun memiliki pandangan yang berbeda. Setelah dipersilahkan untuk berbicara, baru kita bisa mengemukakan pendapat kita tetap dengan bahasa yang baik. Dikarenakan dalam sebuah forum diperlukan kesepakatan dan persetujuan bersama. Selain itu, individu juga harus menyiapkan hatinya dan berlapang dada, ketika argumentasi dan usulan yang diajukan tidak diterima oleh orang lain.

F. Pengertian Moral

Dapat didefinisikan moral merupakan sebuah hukum dari penerapan perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing orang dalam melaksanakan komunikasi dan sosialisasi antar sesama oleh karena itu dapat menumbuhkan perasaan yang saling menghormati atas setiap individu. Jika dijelaskan dalam arti lain, moral ini dideskripsikan sebagai hubungan yang menjelaskan tata cara, budi pekerti, tingkah laku yang dapat membedakan dan memahami mana sesuatu yang dapat dikatakan benar dan dinilai secara baik dan hal yang dikatakan salah dan dapat dinilai oleh masyarakat sekitar secara buruk.

Moral juga merupakan salah satu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Pada moral merujuk pada suatu tindakan, perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Moral ini memberikan kegunaan dan berfungsi dalam membentuk dan meningkatkan harkat dan martabat seseorang yang ada dalam dirinya dengan dibantu adanya perwujudan untuk mengamalkan nilai dan norma. Berikut ini menjelaskan mengenai tujuan dari pentingnya moral antara lain:

1. Dengan seseorang memiliki moral sebagai pegangan dalam hidupnya maka dapat menambah wawasan individu tersebut di masa depannya dikarenakan mereka dalam melakukan tindakan atau perbuatan memikirkan dahulu beberapa pertimbangan yang akan diterima ketika mereka berbuat sesuatu baik konsekuensi ataupun sanksi sosial yang bisa saja timbul dalam kehidupannya
2. Dapat membantu menjaga silaturahmi antar manusia sebagai makhluk sosial sehingga bantuan moral ini berfungsi dalam menjaga tingkat kepercayaan setiap individu agar berhubungan dengan baik.
3. Meningkatkan jaminan mengenai kebahagiaan seseorang baik jasmani maupun rohani, hal ini dikarenakan dengan moral manusia lebih bisa mengendalikan dirinya yang secara otomatis dapat menahan konflik batin, rasa penyesalan maupun perasaan kecewa.
4. Sebagai semangat bagi manusia untuk menebarkan sikap yang positif dan tolong menolong terhadap sesama yang ditunjang dengan rasa kesadaran serta kewajiban seorang manusia yang berlandaskan moral.

5. Perwujudan moral yang ada dalam diri seseorang bisa membantu meningkatkan kesabaran dalam jiwa untuk mampu bertahan disaat nafsu dapat mempengaruhi atau menjatuhkan harkat dan martabat seseorang.

G. Jenis-jenis Moral

Moral dapat dilihat di dalam jiwa individu dengan cara memperhatikan bagaimana seseorang itu berperilaku dan berpenampilan. Kedua hal tersebut dapat menjadi bagaimana kesan yang dimiliki dari pribadi tersebut yang dilihat secara keseluruhan. Adapun beberapa jenis-jenis moral dalam kehidupan manusia, antara lain meliputi:

1. Moral Ketuhanan

Sebuah moral yang memiliki keterikatan dengan keagamaan atau religiusitas yang didasarkan pada ajaran agama tertentu dan dapat memberikan pengaruh pada diri setiap individu. Contoh dari moral ini adalah mempelajari dan melakukan apa saja yang diajarkan oleh agama yang dianut dengan sebaik-baiknya. Seperti misalnya, setiap individu dituntut untuk saling menghormati dan menghargai agama lain serta tidak melakukan hal yang buruk yang menjelekkan agama lainnya. Saling membantu antar sesama manusia.

2. Moral Ideologi dan Filsafat

Hal-hal yang membahas dan mempunyai keterkaitan dengan semangat kebangsaan dan loyalitas terhadap tujuan bangsa dan negara. Dimana wujud dalam moral ini adalah menggerakkan semangat juang dan menjunjung tinggi dasar negara Indonesia. Hal yang dimaksudkan adalah Pancasila, di mana setiap orang tidak boleh terkecoh dengan perubahan-perubahan yang dapat menjatuhkan ideology negara.

Masing-masing individu wajib melakukan penolakan jika ada yang mengancam perubahan dasar negara Indonesia.

3. Moral Etika dan Kesusilaan

Dilihat dari tradisi dan budaya di sebuah masyarakat, bangsa dan negara yang memiliki hubungan dengan moral tersebut. Perwujudan dari moral etika dan kesusilaan, contohnya menghormati teman atau orang lain yang sedang berbicara, tidak menyela pembicaraan walaupun terdapat perbedaan pendapat. Hal ini menunjukkan harus memiliki sikap baik berdasarkan perkataannya maupun perbuatannya. Contoh dari moral etika dan kesusilaan diantaranya dapat mengucapkan salam kepada orang lain ketika bertemu atau berpapasan.

4. Moral Disiplin dan Hukum

Semua bentuk perbuatan yang memiliki keterikatan dengan kode etika professional dan segala hokum yang sifatnya berlaku baik di masyarakat maupun negara. implementasi dari moral ini adalah melaksanakan sebuah kegiatan yang harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Contoh dari moral disiplin dan hukum diantaranya dapat selalu menggunakan perlengkapan yang diharuskan dan dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara di jalan raya.

Dari keempat macam moral dimana masing-masing dari jenis moral juga memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan memperhatikan dan kemudian mengimplementasikan moral secara baik, kehidupan yang damai dan sejahtera bukanlah menjadi sesuatu yang sulit untuk dicapai.

H. Manfaat Moral

Keberlangsungan hidup dapat terjamin dengan jangka waktu yang panjang dan tidak ada aturan penentuan waktu dengan salah satu dorongan yaitu moral. Oleh karena itu, moral yang dimiliki seseorang juga harus sejalan agar seseorang atau individu dapat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya moral antara lain meliputi:

1. Memberikan motivasi

Ketika setiap individu memiliki moral yang diterapkan di kehidupan masyarakat maka individu lain akan mendapatkan motivasi untuk menyesuaikan diri dengan moral yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Dampak yang diberikan atas keadaan tersebut akan membekas dan dirasakan manfaatnya dari saat itu sampai dengan waktu yang mendatang. Oleh karena itu, jika nilai yang dilaksanakan dalam lingkungan tersebut semakin baik maka akan semakin berpengaruh positif pula interaksi yang diterima.

2. Adanya sanksi bagi pelanggar aturan

Bagi sebagian orang, lebih terkena dampak yang buruk dari sanksi sosial dibandingkan dengan sanksi hukum, dikarenakan sanksi sosial yang diberikan akan diingat dan berlangsung secara menerus di kehidupan kesehariannya. Hal ini biasanya di dapat oleh lingkungan sekitar, baik keluarga, kerabat, teman, rekan kerja bahkan masyarakat umum. Dengan cemohan yang diberikan secara langsung akan lebih mengenai mental bagi orang yang melanggar peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut tergantung dari penilaian masyarakat atas pelanggaran yang dibuatnya.

3. Membentengi diri dari hal yang buruk

Perlu adanya pembatasan dalam diri manusia agar dapat menghindarkan diri dari kegiatan yang buruk atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Dikarenakan dalam hidup, tidak ada yang tau hal-hal apa saja yang dapat memberikan pengaruh buruk yang mungkin saja dapat diterima dari lingkungan dekat kita. Hal ini meliputi, segi pergaulan yang sering ke club atau pesta foya-foya, dari cara berpakaian yang terbuka, tutur kata yang kasar dan tidak sopan, gaya hidup yang buruk dan masih banyak lainnya.

4. Menjaga keharmonisan hubungan sosial

Dalam meningkatkan hubungan antar sesama yang harmonis dan rukun perlu ada nya sikap yang taat terhadap nilai moral yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Walaupun kita tidak memberikan hal-hal yang baik kepada orang lain, setidaknya tidak memberikan kesusahan yang dapat membuat suatu masalah kepada orang lain.

5. Mampu mengendalikan emosi

Dalam hidup, tiap individu sangat penting dalam menjaga perasaannya. Dikarenakan hal ini akan mempengaruhi emosi yang ada dalam diri seseorang. Ketika individu diterima dengan baik oleh suatu lingkungan maka dipastikan orang tersebut memiliki *public speaking* yang sangat baik dan memberikan energi positif bagi orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang mampu mengendalikan emosinya maka mampu juga memberikan kedamaian bagi masyarakat disekitarnya.

6. Berbuat baik kepada sesama

Seseorang yang bermoral dan menanamkan hal tersebut di dalam hatinya akan menunjukkan hal-hal baik untuk orang lain. Dengan begitu, dalam melaksanakan nilai

dan norma yang berlaku dalam hidupnya akan terasa lebih mudah. Yang dapat dimulai dari sesuatu hal kecil, tidak harus memiliki dampak besar, yang terpenting niat dalam membuat kebaikan kepada sesama manusia dan lingkungan sekitar.

7. Pengendalian dan pengaturan

Fungsi moral juga dapat menjadi kendali dalam mengatur hal-hal yang akan dilakukan di masyarakat. Untuk cara mengendalikan sesuatu yang tidak diinginkan dengan cara membatasi jam keluar, apalagi jika hanya untuk bersenang-senang saja dan tidak ada manfaatnya serta memberikan batasan dalam berkomunikasi, dengan melihat bagaimana tata cara yang benar ketika berhadapan dengan orang lain dari berbagai daerah dan sifat yang berbeda-beda. Sedangkan untuk pengaturan sendiri lebih pada pemahaman mengenai interaksi dengan lingkungan di sekitarnya baik dengan orang yang lebih tua ataupun berbicara di depan banyak orang.

8. Menjadi manusia yang menghargai sesama

Hal yang utama dalam kebermanfaatan dari seseorang yang memiliki moral yang baik adalah bagaimana cara menghargai orang lain. sikap kita kepada sesama harus diperhatikan, misalnya tidak membeda-bedakan orang dalam bertindak, menyamaratakan orang lain tidak berdasarkan kekuasaan, kekayaan ataupun derajat, serta tidak menghakimi orang lain walaupun orang tersebut membuat kesalahan. Seperti contoh, ketika ada seseorang yang mengambil perhiasan orang lain maka sebagai masyarakat yang bermoral harus melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, agar ditindaklanjuti

dan diberikan hukuman, jangan asal menghukum dengan parah di tempat kejadian bahkan sampai mengkeroyok.

I. Pengertian Hukum

Penjelasan mengenai hukum ini dapat didefinisikan sebagai sebuah aturan yang di dalamnya memuat nilai, norma dan sanksi yang berfungsi untuk mengawasi serta memberikan arahan kepada manusia untuk memiliki tingkah laku yang baik sehingga dapat menciptakan kehidupan yang adil, tertib dan damai dan tidak kekacauan yang timbul. Hukum ini bisa dikatakan pula sebagai adat yang dianggap mengikat secara resmi dan telah diberikan keputusan oleh para pemerintah ataupun penguasa yang ada dalam wilayah tersebut.

di dalam hukum ini memiliki berbagai undang-undang di dalamnya yang memberikan beberapa peraturan untuk menjaga kebebasan hidup masyarakat dalam artian yaitu pergaulannya. Tingkat kepatuhan dalam hukum yang ada ini sebagai suatu konsep yang perlu diterapkan dan diimplementasikan di dalam diri setiap individu agar menjadi warga negara yang baik. maka dapat disimpulkan, ketika seseorang semakin tinggi tingkat kepatuhan ataupun ketaatannya dalam hukum maka mereka memiliki tingkat kesadaran akan hukum yang berlaku juga tinggi. Adanya sebuah hukum juga memiliki beberapa tujuan antara lain meliputi:

1. Tidak langsung ikut campur dalam menghakimi seseorang sehingga tidak main hakim sendiri ketika terjadi suatu permasalahan dalam masyarakat
2. meningkatkan dan menyebarkan rasa adil untuk masyarakat dengan tidak membeda-bedakan baik dari ras, kasta, tahta maupun jabatan.

3. Dapat menjadi arahan untuk bergaul yang baik dan sopan
4. Melindungi hak asasi setiap manusia.
5. Mampu memberikan hidup yang adil, tenteram serta damai sehingga masyarakat semakin nyaman dan bahagia dengan begitu otomatis dapat mewujudkan sila kelima dalam Pancasila yaitu mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
6. Rasa kedamaian hidup yang ada dalam diri manusia berupa ketertiban ekstern antar-pribadi dan tingkat ketenangan intern pribadi menjadi sarana penegak dalam proses untuk melakukan pembangunan.

J. Unsur-unsur pada Hukum

Tidak dapat terabaikan dalam mengatur norma dan nilai yang berlaku di tengah masyarakat diperlukan sebuah hukum yang tegas. Hukum ini memiliki sifat yang mengikat yang berguna dalam menjaga bagaimana setiap manusia melakukan perbuatannya dalam kesehariannya dan mengatur hal tersebut sehingga dalam wilayah tersebut memiliki keadaan yang tertib sehingga individu di dalamnya dapat merasakan keamanan dan kenyamanan. Dalam sebuah hukum juga terdapat beberapa unsur-unsur diantaranya meliputi:

1. Mengatur Tingkah Laku Masyarakat

Perlu adanya sebuah aturan di dalam hukum untuk mengolah segala bentuk komunikasi dan interaksi yang dapat menghubungkan setiap anggota masyarakat di sebuah wilayah yang memiliki hukum yang baik.

2. Dibuat Badan Resmi yang Berwajib

Bukan suatu hal yang sembarangan dalam menciptakan sebuah produk hukum. Pembuatannya bukan dari orang atau lembaga namun yang memiliki hak dan

wewenang adalah badan resmi dan itu pun sudah didasarkan pada kesepakatan.

3. Peraturan Bersifat Memaksa

berbeda dengan hukum-hukum norma lainnya yang ada di tengah masyarakat dengan bersifat bebas, tingkat hukum ini memiliki sifat yang memaksa. kata memaksa dalam hal ini dapat diartikan dan ditunjukkan dengan sebuah sanksi atau hukuman untuk siapa saja yang telah melanggar atau tidak menaati hukum yang berlaku.

4. Sanksi Bersifat Tegas

Tidak ada hukum yang tidak memberikan sanksi, oleh karena itu sebuah produk hukum harus memiliki unsur adanya hukuman yang tegas. Tidak semena-mena dan asal dalam memberikan hukuman namun semua telah diatur dan termuat pada undang-undang yang telah mendapatkan kesepakatan bersama. contoh dari sanksi tersebut yaitu hukuman mati, diberikan denda sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan korban dan tinggal di sel penjara.

K. Jenis-jenis Hukum

Jenis-jenis hukum di Indonesia dikelompokkan menjadi 2 jenis, meliputi hukum publik dan juga hukum privat. Berikut merupakan penjelasannya dari hukum publik dan hukum privat:

1. Hukum Publik

Pengertian dari hukum ini yaitu sebuah aturan dalam mengolah mengenai sebuah hukum yang berkaitan dengan warga negara dengan negara yang di dalamnya terdapat suatu kepentingan yang berguna untuk masyarakat umum. Oleh karena itu dapat diartikan sebagai sebuah hukum yang memberikan berbagai aturan hukum yang di dalamnya membahas mengenai hubungan antara negara dengan alat

kelengkapannya dan warga negaranya seperti hukum pidana.

Disini hukum pidana didefinisikan sebagai keseluruhan yang mencakup peraturan untuk memilih dan menjelaskan kegiatan apa saja yang diperbolehkan dan terlarang dan yang termasuk ke dalam tindak pidana. Selain itu juga memberikan ketentuan atas sanksi apa saja yang harus dijatuhkan kepada pihak yang berbuat tindakan yang melanggar pidana. Sehingga tidak hanya mengatur kehidupan di masyarakat, hukum pidana juga berfungsi dalam menyamaratakan tahta yang ada di masyarakat tanpa membeda-bedakan kaum atau kalangan.

2. Hukum Privat

Penjelasan mengenai hukum privat berarti suatu hubungan mengolah sebuah hubungan diantara suatu individu dengan individu lainnya atau antar sesama manusia dengan lebih mengarah dan memberikan keutamaan pada kepentingan perorangan. Oleh karena itu adanya hukum privat ini menjadi sebuah cara yang didalamnya hukum ini dapat memberikan pemenuhan kebutuhan tiap orang dalam kehidupannya. Contohnya hukum perdata.

Hukum perdata merupakan hal-hal yang di dalamnya berisi peraturan dalam menentukan hak serta kepentingan setiap individu yang ada di masyarakat. Di dalam hukum ini, asas pokok otonomi warga negara adalah kepemilikan individu itu sendiri sehingga kebebasan seseorang lebih luas di mana mereka berhak menentukan dan mempertahankan kehendak mereka sendiri.

L. Pengertian Privasi Dunia Maya

Perlu adanya pembahasan yang menjelaskan sebuah privasi dan beberapa hal yang memiliki keterkaitan dalam aktivitas seseorang ketika sedang online, maka harus diketahui terlebih dahulu mengenai pengertian dari privasi itu sendiri sehingga wawasan kita juga lebih banyak dan lengkap. Privasi ini dapat diartikan sebagai sebuah konsep yang abstrak yang memiliki berbagai makna yang terkandung di dalamnya. Yang menjelaskan hubungan privasi ini dengan orang lain adalah ketika seseorang mampu menentukan seberapa jauh orang tersebut memberikan izin untuk orang lain memasuki kehidupannya dan bagaimana seseorang membuka diri kepada orang lain dikarenakan sebagian besar ketika seseorang terlalu ikut campur dalam kehidupannya akan memberikan rasa nyaman, sehingga adanya privasi ini sebagai hak manusia untuk tidak merasakan tekanan dan gangguan dari orang lain.

Secara bahasa Inggris, privasi sering disebut dengan *privacy* yang artinya sebagai sebuah kemampuan dari tiap individu atau beberapa kelompok dalam menahan keingintahuannya atas kehidupan pribadi seseorang dan urusan yang dipendam untuk dirinya sendiri dari *public* sehingga memerlukan kontrol penuh atas segala informasi yang masuk mengenai dirinya.

Erat kaitannya di antara konsep privasi dengan ruang personal dan teritorialitas dalam diri seseorang. Memiliki hubungan yang erat berkaitan dengan konsep ruang personal dan teritorialitas. Hal tersebut menjelaskan mengenai individu yang mempunyai tempat pribadi dan pengawasan terhadap ruang tersebut sangat ketat dan dapat dibawa kemana saja ketika pergi. Oleh karena itu mereka

yang memiliki konsep ini merasa tidak aman dan nyaman ketika ruangan tersebut dikunjungi atau digeledah, hal ini lah yang dapat diartikan sebagai ruang personal. Maksud yang ada dalam konteks ini adalah ketika ruang personal ini terbentuk disaat muncul orang lain yang berada dalam ruang tersebut dan tidak hanya semata-mata menjadi ruang personal tetapi lebih pada ruang interpersonal. Mengenai hal tersebut, langkah yang dapat diambil yaitu dengan melakukan membatasi dan memberikan jarak yang tepat ketika melakukan komunikasi dengan orang lain, tidak terlalu dekat tetapi juga tidak terlalu jauh, sehingga orang lain juga akan santai dalam mengobrol dan tidak merasa terganggu.

Dinamika psikologis yang ada dalam privasi dapat dijelaskan sebagai proses sosial antara privasi, teritorial dan ruang personal. Dalam mengoptimalkan tingkat privasi seseorang ketika kehadiran dari privasi yang ada sama dengan privasi yang dirasakan. Dalam hal ini, terkadang ketika seseorang terlalu menjaga dan memberikan benteng pada dirinya maka akan membuat orang tersebut dijauhi atau diasingkan karena tidak ada yang berani mengganggunya. Namun juga kebalikannya, ketika orang lain terlalu banyak mencampuri urusan orang lain dan menanyakan hal-hal yang mengganggu privasinya maka orang tersebut akan merasa kurang berkenan atau terganggu. Privasi memang bersifat subjektif dan keterbukaan atas hal tersebut hanya untuk pemeriksa individu.

Beberapa literatur psikologis juga memberikan sebuah penjelasan mengenai privasi. Literatur psikologis tersebut diantaranya meliputi:

1. Westin (1967) dalam sebuah bukunya berjudul *Privacy and Freedom* memberikan penjelasan mengenai keterikatan sebuah rahasia dan privasi. hal ini menjadi privasi ketika terdapat sebuah respon atau klaim dari individu ataupun kelompok dalam membuat peraturan yang mencakup waktu, cara, dan sejauh mana informasi terkait mereka itu diperbincangkan kepada orang lain.
2. Altman (1975) dalam sebuah bukunya berjudul *The Environment and Social Behaviour* menjelaskan bahwa dengan menghubungkan lingkungan psikologi dengan kehidupan sosial untuk memperhatikan dan mengerti sebuah sifat privasi tersebut. Dalam hal ini definisi dari privasi dijelaskan sebagai akses kontrol untuk menyeleksi dan memilah mengenai privasi diri sehingga bertujuan untuk memberikan timbal balik atas kemampuan yang dimiliki seseorang agar dapat berurusan dengan dunia dan akhirnya mempengaruhi definisi tentang diri sendiri dengan bantuan pengaturan interaksi sosial.
3. Hak khusus untuk mendapatkan kebebasan atau disebut *Particular Right of Freedom*. Sebuah komunikasi dan kehendak individu dalam membuka dirinya di sebuah situasi dan kondisi tertentu dapat disebut privasi. (Hartono dalam Prabowo, 1998).
4. Rapoport dalam sebuah buku yang dibuat Prabowo (1998) dengan judul Pengantar Psikologi Lingkungan mendefinisikan privasi merupakan bentuk suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengontrol interaksi, kemampuan untuk memperoleh pilihan-pilihan dan kemampuan untuk mencapai interaksi seperti yang diinginkan.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa adanya privasi ini sebagai tata cara seseorang dalam menahan rasa keingintahuan yang berlebihan agar tidak menjadi sebuah gangguan bagi orang lain. Rasa keterbukaan seseorang ditentukan oleh seberapa ketatnya penjagaan atas privasi orang tersebut dalam kehidupannya.

Dalam sebuah dunia maya, melindungi privasi berarti melindungi data pribadi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, melacak atau merujuk individu tertentu secara spesifik, dari siapa pun yang bisa mengakses informasi tersebut. Di dunia maya, data pribadi seseorang seperti gambar di atas sangat dianjurkan untuk tidak dipublikasikan saat menggunakan media sosial (seperti Facebook, Twitter, Instagram) atau aplikasi percakapan (seperti WhatsApp, Line, Telegram) dan lainnya. Hal tersebut dikarenakan agar privasi seseorang tetap selalu aman.

M. Dimensi Privasi

Pada dasarnya yang dimaksud dengan privasi adalah batasan-batasan atas informasi mengenai data diri seseorang dari jangkauan mata publik. Perlu diketahui bahwa privasi juga memiliki beberapa dimensi-dimensi. Menurut Barak dalam sebuah buku *Privacy, Trust, and Disclosure Online* menjelaskan beberapa dimensi yang ada pada privasi antara lain meliputi:

1. Informational (psychological) Privacy

Merupakan dimensi privasi dengan memberikan pengawasan dan ketentuan tentang langkah, waktu, dan seberapa jauh informasi atas dirinya akan dijelaskan secara terbuka dan benar kepada orang lain atau masyarakat. Beberapa pembahasan ini berkaitan dengan informasi yang

bersifat pribadi contohnya pencatatan keuangan, hasil perekapan data rumah sakit. Pada akhirnya, dapat menjadi akses bagi seseorang yang dapat diberikan izin untuk mengetahui privasi tersebut dengan melihat dahulu siapa yang membutuhkan dan tujuan apa yang akan dicapainya.

2. Accessibility (physical) Privacy

Merupakan dimensi privasi yang memiliki keterkaitan mengenai seberapa besar peluang seseorang dapat mengakses data orang lain. Dengan memberikan izin kepada individu tersebut maka diperlukan pengendalian dalam mengambil keputusan bisa dengan akal persepsi, sebuah pengamatan ataupun kontak fisik. Dalam dimensi ini membutuhkan biologis dalam melihat ruang pribadi seseorang.

3. Expressive (interactional) Privacy

Merupakan dimensi privasi yang berhubungan dengan sebuah tingkat keamanan dalam melindungi identitas seseorang dan data diri baik berdasarkan pada kegiatan yang dilakukan ataupun pembicaraan. memberikan perlindungan atas tingkat kemampuan seseorang dalam menentukan pilihan hidupnya serta melanjutkan perbuatannya di saat berada dalam sebuah kegiatan itu, mampu menjelaskan dirinya sebagai orang, terhindar dari ancaman, sebuah penekanan atau pemaksaan dari individu lainnya ataupun pemerintah. Dalam hal ini, memberikan tingkat pengawasan yang penuh atas mewujudkan diri seseorang dan mengembangkan tekadnya dalam membangun relasi interpersonal, sedangkan kontrol sosial eksternal tidak bersifat bebas namun tetap dalam batasan pilihan gaya hidup dan sebagaimana mestinya bertindak.

Dalam sebuah penelitian dan studi lainnya yang menjelaskan tentang privasi, umumnya menjadi sebuah rancangan yang beberapa proses dimensi yang dikemukakan Altman dalam sebuah karya buku yang dibuat oleh Prabowo (1998) dengan judul Pengantar Psikologi Lingkungan. Dalam karya buku tersebut menjelaskan bahwa konsep-konsep yang dimiliki privasi diantaranya meliputi:

1. Perilaku Verbal

Dalam hal ini perbuatan yang menunjukkan kepada orang lain dalam berinteraksinya menggunakan verbat, dimana orang lain dapat berkomunikasi dengan orang tersebut sampai pada batasan yang telah ditentukan.

2. Perilaku Non-verbal

Dengan adanya perilaku ini dapat ditunjukkan melalui tingkat ekspresi yang dimiliki baik dari wajah ataupun gerakan tubuh tertentu yang dapat membantu menjelaskan apa yang diinginkan dan bagaimana perasaan yang diperolehnya.

3. Mekanisme Kultural

Keberagaman dalam budaya menunjukkan adanya macam-macam adat istiadat. Hal itu menjadikan norma yang ada di dalamnya menjelaskan sifat yang terbuka dan tertutup pada individu lainnya serta telah dipahami budaya tersebut oleh publik.

4. Ruang Personal

Dapat diartikan sebagai sebuah tata cara perbuatan dalam mendapatkan tingkat privasi individu. Ciri-ciri dari ruang ini yaitu wilayah yang diberikan batas dan dapat diizinkan masuk oleh orang lain. Karena sangat erat dan melekat pada diri seseorang, ruang personal ini dibawa kemana saja. Kawasan personal adalah dinamis, yang

berubah-ubah besarnya sesuai situasi dan waktu. Terdapat sanksi yang kuat ketika melanggar hal pribadi orang lain dikarenakan kondisi tersebut dapat mengancam untuk seseorang yang sulit terbuka dan menjaga penuh privasinya oleh karena itu daerah personal perlu ada nya pengontrolan yang ketat dan kuat.

5. Teritorialitas

Dalam pembentukan kawasan ini dijelaskan dengan prosedur pembuatan dalam mencapai titik privasi tertentu. Ketika penjelasan mengenai mekanisme ruang personal tidak menunjukkan secara detail daerah yang menjadi pembatas antara satu individu dengan individu lainnya, dalam hal ini menjelaskan bahwa teritorialitas dari batasan tersebut nyata dengan tempat yang relative tetap. Dalam hal ini teritorialitas erat keterkaitannya dengan hak yang dimiliki seseorang atas hak geografis tertentu.

N. Pentingnya Menjaga Privasi Dunia Maya

Pada era modern saat ini, Media sosial (medsos) kini menjadi hal yang sering digunakan dalam beraktifitas. Berbagai aplikasi dapat memberikan dampak negatif dan positif. Melalui medsos pula, dunia terasa dekat dan informasi cepat diperoleh. Namun, kemajuan teknologi dengan berbagai aplikasi itu menjadikan kejahatan mengintai. Pengguna aplikasi tidak menyadari jika data yang terdapat pada medsos dapat berbahaya jika disalahgunakan.

Menurut RUU Perlindungan Data Pribadi, privasi adalah data pribadi yang diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non elektronik. Privasi juga dapat diartikan kombinasi informasi yang melekat pada diri seseorang. Privasi juga

merupakan hak individu dimana setiap individu berhak untuk menentukan apakah data pribadi akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Perlu diketahui bahwa di Indonesia tercatat, sejumlah kasus akibat kebocoran data pribadi. Seperti dalam bentuk pesan singkat dengan menyertai sebuah tautan atau link yang tidak jelas, penipuan biasanya juga dilakukan melalui surel, pesan atau telepon dengan mengaku sebagai teman, saudara, perwakilan dari bank atau kartu kredit yang digunakan, perusahaan, toko online dan lain-lain.

Modus yang digunakan adalah dengan menyampaikan kebutuhan bantuan mendesak, informasi menang undian, menawarkan pinjaman, hutang yang harus dibayar, dan sebagainya. Tujuan dari kejahatan ini agar korban tanpa sadar memasukkan data yang dimiliki ke dalam situs web palsu, mengunduh program malware yang dapat menginfeksi perangkat korban melalui lampiran seperti gambar atau dokumen, atau meminta korban memberikan informasi personal yang lebih detail untuk dapat mengakses ke akun masing-masing.

Data pribadi ada dua macam yaitu data umum dan data pribadi spesifik. Data pribadi seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan dan agama. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan data pribadi spesifik adalah data informasi kesehatan, data biometric, data genetika, kehidupan atau orientasi seksual, pandangan politik, keuangan pribadi dan lain-lain.

Privasi itu adalah kesadaran. Menjaga keamanan privasi data di dunia digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana, yaitu kesadaran tentang data pribadi. Yang

melanggar privasi itu dimulai dari diri sendiri. Kadang seseorang juga tidak sadar saat memberikan data pribadi diri sendiri dalam sebuah acara, aplikasi di handphone atau mengunggah identitas diri di media sosial.

Kebocoran data pribadi juga dapat menimbulkan berbagai dampak seperti diskriminasi atau prasangka buruk, tindak kejahatan dan kriminal. Beberapa hal yang mungkin terjadi adalah penipuan online, penipuan phishing, malware, bom email, peretasan dan spamming media sosial, pencurian uang elektronik, data diddling, peretasan, cyber stalking, cyber bullying, identity theft dan ransomware.

Oleh karena itu, untuk menjaga semua bentuk yang diberikan privasi oleh orang harus lebih berhati-hati dan tidak ceroboh dalam meletakkan di tempat mana saja. Maka untuk menyikapi hal ini, diperlukan beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam menjaga privasi agar tetap aman walaupun sedang berselancar di dunia maya, yaitu:

1. Mengubah pengaturan privasi atau keamanan. Pahami dan gunakan fitur setting pengamanan ini seoptimal mungkin.
2. Buat kata sandi sekuat mungkin. Ketika melakukan registrasi online, sebaiknya lakukan kombinasi antara huruf besar dan kecil, angka, dan simbol supaya tak mudah terlacak.
3. Rahasiakan password yang telah dibuat. Usahakan jangan sampai ada yang mengetahuinya.
4. Untag diri sendiri.
5. Perlu dihindari dalam memberikan segala bentuk pertanyaan, dan harus ada filter mengenai pertanyaan apalagi tentang data diri. Contohnya tempat tanggal lahir, nama bahkan alamat. Dengan adanya pertanyaan tersebut

akan lebih memudahkan bagi peretas untuk mengambil identitas dan pengambilan uang yang ada di kartu kredit, karena banyak sekali pertanyaan yang diajukan tersebut sebagai keamanan untuk *database* bank.

6. Tidak perlu memberikan perhatian dan jawaban atas pos-el yang tidak memberikan kejelasan detailnya. Dikarenakan hal-hal yang perlu kita curigai ketika menemukan surat elektronik yang tidak memberikan identitas secara lengkap seperti nama pengirim ataupun darimana asalnya. Dalam kasus tersebut, maka kita biarkan saja karena tidak tau tujuannya, bisa saja malah memberikan dampak *negative*.
7. Diharapkan untuk tidak lupa keluar atau logout pada setiap akun pribadi, apalagi jika menggunakan komputer fasilitas umum. Dikarenakan orang-orang akan lebih mudah mengambil informasi.
8. Untuk setiap individu yang menggunakan wifi, perlu pemberian kata sandi yang sulit dan mudah ditebak.



BAB 2

PROFESI DAN PROFESIONALISME DI BIDANG IT DAN STANDAR PEKERJAAN DI BIDANG IT

A. Pengertian Profesi

Penjelasan mengenai profesi ini diartikan sebagai sebuah job yang di dalamnya dibutuhkan keahlian khusus dengan begitu dapat dibantu dengan adanya pelatihan agar dapat menguasai lebih luas mengenai pengetahuan-pengetahuan khusus yang ada dalam pekerjaan tersebut. Sebuah profesi sudah tercantum asosiasi profesi, kode etik ataupun proses sertifikasi yang telah disesuaikan dengan bidang yang berkorelasi dengan profesi itu. Misalnya seorang hakim ataupun jaksa harus mempelajari bidang hukum, karena di dalam pekerjaannya sangat berkaitan dengan hak asasi manusia. Jika salah memproses atau menjatuhkan hukuman bisa fatal. Begitu juga dengan profesi lainnya, seperti dokter yang harus belajar mengenai ilmu kedokteran. Terdapat suatu fakta yang harus dipahami dan diketahui oleh orang-orang di mana profesi ini bukan lah hal yang sama dengan pekerjaan. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Yang menjadikan perbedaannya disini, jika profesi di dalamnya terdapat aturan mengenai proses atau mekanisme yang perlu

dipenuhi sebagai sebuah aturan yang berlaku, sedangkan jika tidak ada aturan yang mengaturnya maka disebut pekerjaan. Dikarenakan kebanyakan orang-orang tidak mengetahui ini maka hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat.

Walaupun bukan hal yang sama, namun keduanya memiliki keterikatan di dalamnya. Hal ini dikarenakan profesi menjadi suatu bagian di dalam sebuah pekerjaan, karena profesi sendiri menunjukkan kegiatan yang seseorang dalam bekerja. Hanya saja jika diartikan memiliki makna yang lebih dalam dimana menjadi sebuah pekerjaan yang harus memiliki keahlian khusus ketika melakukan pekerjaan dan mampu menguasai bidang yang digelutinya dengan bakat yang dimilikinya.

Contoh yang mudah untuk di pahami adalah seorang polisi, pramugari, seniman dan bidan harus sekolah pada bidang yang sesuai dan perlu pelatihan khusus untuk meningkatkan kemampuan dan keahliannya. Tidak hanya bertindak sembarangan namun mereka berlatih keras sehingga sesuai dengan spesifikasi profesinya. Tidak semua orang dapat menempuhnya, semua itu berdasarkan keahlian yang dimiliki dan sikap teguh untuk selalu belajar agar lebih terampil dalam bidangnya.

Sedangkan pekerjaan yang lebih umum, dengan kemungkinan lebih banyak orang yang menguasainya seperti juru ketik ataupun karyawan bank. Biasanya orang lebih mudah mempelajarinya karena tidak membutuhkan pembelajaran yang rumit. Namun walaupun begitu tetap membutuhkan keteguhan dan kegigihan dalam mempelajarinya sehingga lebih lancar lagi dalam melaksanakan profesinya.

Dari hasil penjelasan secara umum, maka dapat diambil kesimpulan bahwa profesi ini menjadi sebuah tuntutan yang memerlukan beberapa ilmu di dalamnya baik pengetahuan, keterampilan bahkan bidang keahlian tertentu yang memiliki sifat khusus. Hal ini menjelaskan agar seseorang perlu meningkatkan ilmunya terlebih dahulu sebelum terjun langsung ke lapangan dengan mengasah keterampilan seperti mengikuti pelatihan tertentu yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang dipilihnya.

B. Karakteristik profesi

Profesi dapat dikatakan sebagai pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi. Perlu diketahui bahwa profesi juga mempunyai karakteristik sendiri yang membedakan dari sebuah pekerjaan lain pada umumnya. Daftar karakteristik ini tidak memuat semua karakteristik yang pernah diterapkan pada profesi, juga tidak semua ciri ini berlaku dalam setiap profesi. Berikut merupakan beberapa karakteristik yang dapat membedakan antara profesi dengan pekerjaan, meliputi:

1. Keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan teoritis: Profesional dapat diasumsikan mempunyai pengetahuan teoritis yang ekstensif dan memiliki keterampilan yang berdasarkan pada pengetahuan tersebut dan bisa diterapkan dalam praktik. Contohnya seperti seseorang mempunyai pengetahuan dan skill di bidang programmer maka dalam praktiknya dibidang tersebut akan lebih mudah dan mempunyai pengalaman lebih ketika praktik di bidang programmer tersebut.
2. Asosiasi profesional: dalam hal ini di dalam profesinya menciptakan lembaga yang operasionalnya dikelola oleh

para anggotanya dengan tujuan mempermudah dan meningkatkan status bagi para anggotanya.

3. Pendidikan yang ekstensif: membutuhkan waktu yang lama di dalam melaksanakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
4. Ujian kompetensi: hal ini dilakukan ketika belum masuk pada organisasi professional, di dalam ini sudah dipersiapkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi agar dapat lolos dari sebuah ujian terutama dalam pengetahuan teoritis.
5. Pelatihan institusional: tidak hanya mengikuti tes saja, terdapat juga persyaratan dalam melakukan pelatihan ini yang mana calon professional tersebut perlu untuk memiliki sebuah pengalaman terlebih dahulu sebelum bisa menjadi anggota penuh organisasi.
6. Lisensi: Profesi menetapkan syarat pendaftaran dan proses sertifikasi sehingga hanya mereka yang memiliki lisensi bisa dianggap bisa dipercaya, dikarenakan lisensi merupakan persyaratan untuk mendapatkan sebuah sertifikasi nantinya.
7. Otonomi kerja: bersikap secara professional dalam melakukan kendali di dalam pekerjaan dan pemikiran teoritis, hal ini dimaksudkan untuk menghindari pengaruh dari luar atau campur tangan orang lain.
8. Kode etik: ada sebuah aturan mengenai kode etik, dimana dalam organisasi profesi biasanya memiliki kode etik bagi para anggotanya dan terdapat mekanisme dalam mendisiplinkan untuk orang-orang melakukan pelanggaran atas aturan tersebut. Kode etik ini merupakan aturan untuk lebih mendisiplinkan didalam sebuah organisasi demi tercapainya keberhasilan.

C. Ciri-ciri Profesi

Jika dilihat secara luas, memiliki berbagai ciri yang harus ada di dalam bidang profesi, misalnya seperti di bawah ini:

1. Beberapa orang yang sudah memiliki keahlian yang diatas rata-rata atau professional dapat menjadi anggota dari sebuah profesi yang telah disesuaikan dengan bidang tertentu.
2. Terdapat standar di dalamnya yang memiliki kaidah moral yang sangat tinggi. Dalam hal ini berhubungan dengan kode etik profesi yang sering digunakan pelaku dalam melakukan pekerjaannya.
3. Memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus, di mana dapat diambil dari pendidikan yang dilaluinya serta pelatihan dan pengalaman saat melakukan kegiatan tersebut dalam jangka waktu yang tidak sebentar.
4. Melakukan pengabdian kepada masyarakat untuk memenuhi kepentingan yang dibutuhkan. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa setiap pelaksana profesi harus menjunjung lebih besar kepentingan untuk masyarakat terlebih dahulu dibandingkan kepentingan pribadi, sehingga orang lain lebih diprioritaskan daripada dirinya sendiri
5. Terdapat perizinan khusus dalam melakukan suatu profesi. Dalam hal ini ditujukan untuk melindungi masyarakat agar mereka tetap aman dan nyaman dalam melangsungkan hidupnya. Dengan begitu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.

Dari beberapa ciri-ciri yang telah di sebutkan dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dikatakan sebagai kaum professional, maka yang menjadi pertimbangan adalah mempunyai tingkah laku yang berada di atas rata-rata. Di mana, untuk menjadi professional akan mendapatkan tuntutan dan tantangan yang sulit dibandingkan dengan yang lain. Tentunya terdapat penjelasan dari pola perilaku yang benar untuk memenuhi kepentingan bersama. Ketika segala bidang memberikan prosedur dan sistem standar professional yang tinggi maka akan menciptakan sebuah kualitas yang sangat baik dan efisien.

D. Syarat-Syarat Suatu Profesi

Tidak semua pekerjaan dapat disebut sebagai profesi, hanya beberapa jenis pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat dan tentunya pekerjaan tersebut yang dapat disebut profesi. Beberapa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut sebagai suatu profesi antara lain meliputi:

1. Pekerjaan penuh

Suatu profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan penuh, artinya pekerjaan yang diperlukan oleh masyarakat atau perorangan, agar tanpa pekerjaan tersebut masyarakat akan menghadapi kesulitan. Contoh: tanpa pengawas, akan banyak guru yang mengajar asal-asalan, atau banyak kepala sekolah atau kepala madrasah yang otoriter. Profesi merupakan pekerjaan yang mencakup tugas, fungsi, kebutuhan, aspek atau bidang tertentu dari anggota masyarakat secara keseluruhan. Profesi guru mencakup khusus aspek pendidikan dan pengajaran di sekolah, profesi pengawas mencakup fungsi penilaian dan pembinaan

terhadap guru, kepala sekolah atau madrasah, siswa dan seluruh staf sekolah.

2. Ilmu pengetahuan

Untuk melaksanakan suatu profesi diperlukan ilmu pengetahuan atau sains tertentu. Tanpa menggunakan tersebut profesi tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan profesi terdiri dari cabang ilmu utama dan cabang ilmu pembantu. Cabang ilmu utama adalah cabang ilmu yang menentukan esensi suatu profesi, misalnya profesi pengawas pendidikan, cabang ilmu utamanya adalah supervisi atau pengawas pendidikan, profesi guru cabang ilmu utamanya adalah ilmu pendidikan, dan cabang ilmu pembantu adalah psikologi. Berbeda dengan pekerjaan; misalnya sopir, pelayan pompa bensin, tukang ledeng dan sebagainya, tidak memerlukan cabang ilmu pengetahuan tertentu, yang diperlukan hanya keterampilan dan ketahanan fisik. Oleh sebab itu untuk menjadi sopir dan pekerjaan-pekerjaan lain, yang disebutkan di atas, tidak perlu belajar di perguruan tinggi, cukup lulus tes dan memiliki persyaratan yang ditentukan oleh majikan atau pekerjaan itu sendiri. Salah satu persyaratan ilmu pengetahuan adalah adanya teori, bukan hanya kumpulan pengetahuan dan pengalaman. Fungsi dari suatu teori adalah untuk menjelaskan dan meramalkan suatu fenomena. Dengan mempergunakan teori ilmu pengetahuan, profesional dapat menjelaskan apa yang dihadapinya dan apa yang akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi. Teori ilmu pengetahuan juga mengarahkan profesional dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam melaksanakan profesi. Demikian keluaran (output) profesional dalam melaksanakan profesinya lebih pasti akan

berhasil dari pada jika tidak mempergunakan ilmu pengetahuan. Jika profesional tidak mempergunakan ilmu pengetahuan dalam melaksanakan profesinya dapat terjadi malpraktek. Malpraktek artinya bukan saja tujuan profesi tidak berhasil dicapai tapi juga menimbulkan akibat buruk bagi klien yang dilayani, bahkan akan merusak system dimana profesi tersebut salah satu subsistemnya. Pelaksanaan sejumlah pekerjaan hanya memerlukan keterampilan bukan ilmu pengetahuan atau sains. "Keterampilan" adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik sebagai hasil dari pengalaman praktek yang berulang-ulang dan lama. Keterampilan tidak diperoleh dari pendidikan formal, tapi dari pengalaman mengerjakan sesuatu. Misalnya seorang yang buta huruf bekerja sebagai pembantu tukang kayu yang sedang membuat bangunan rumah. Lama kelamaan ia akan memiliki keterampilan membuat konstruksi kayu untuk atap rumah tanpa harus mengikuti pendidikan formal. Keterampilannya akan menyamai bahkan mungkin melebihi orang yang tamat dari sekolah teknik bangunan.

3. Aplikasi ilmu pengetahuan

Ilmu pengetahuan pada dasarnya mempunyai dua aspek, yaitu aspek teori dan aspek aplikasi. Aspek aplikasi ilmu pengetahuan adalah penerapan teori-teori ilmu pengetahuan untuk membuat sesuatu atau memecahkan sesuatu yang diperlukan. Profesi merupakan penerapan ilmu pengetahuan untuk mengerjakan, menyelesaikan atau membuat sesuatu. Dalam kaitan ini profesional disyaratkan bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki keterampilan mempraktekkan ilmu pengetahuan tersebut. Oleh sebab itu ketika sedang mempelajari ilmu

pengetahuan calon profesional juga mempelajari cara penerapannya. Aktivitas belajar menerapkan ilmu pengetahuan disebut internship atau praktek kerja lapangan (PKL). Biasanya sejumlah lembaga pendidikan profesi mensyaratkan peserta didiknya untuk melakukan internship tersebut.

4. Lembaga pendidikan profesi

Ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh profesional untuk melaksanakan profesinya harus dipelajari dari lembaga pendidikan tinggi yang khusus mengajarkan, menerapkan dan meneliti serta mengembangkan ilmu tersebut. Kompetensi lembaga pendidikan tinggi untuk mengajarkan ilmu pengetahuan kepada profesional telah diuji oleh lembaga akreditasi khusus. Profesional harus mengikuti pendidikan, lulus ujian dan berijazah lembaga pendidikan tinggi dalam bidang ilmu yang diperlukan oleh profesi. Adapun tingkatan ijazah pendidikan profesional terdiri atas program diploma untuk paraprofesional, program sarjana untuk profesional dan pascasarjana untuk profesional spesialis. Bagi profesi tertentu disamping disyaratkan berijazah sarjana, juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) profesi dan lulus ujian kompetensi profesi tersebut.

5. Perilaku profesional

Perilaku profesional yaitu perilaku yang memenuhi persyaratan tertentu bukan perilaku pribadi yang dipengaruhi oleh sifat-sifat atau kebiasaan pribadi. Perilaku profesional merupakan perilaku yang harus dilaksanakan oleh profesional ketika melaksanakan profesinya. Perilaku profesional harus memenuhi beberapa persyaratan antara lain meliputi:

- a. Mengacu kepada ilmu pengetahuan.
- b. Berorientasi kepada interest masyarakat (klien) bukan interest pribadi.
- c. Pengendalian perilaku diri sendiri dengan menggunakan kode etik.
- d. Imbalan atau kompensasi uang atau kehormatan merupakan symbol prestasi kerja bukan tujuan dari profesi.

Salah satu aspek dari perilaku profesional adalah otonomi atau kemandirian dalam melaksanakan profesinya. Dalam melaksanakan profesi tersebut profesional mampu mengambil keputusan secara mandiri dan mampu membebaskan dirinya dari pengaruh luar termasuk pengaruh dari interest pribadinya. Namun demikian prinsip kemitraan kerja dengan berbagai pihak terkait tetap masih dibutuhkan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan profesi yang digelutinya.

6. Standard profesi

Standard profesi adalah prosedur norma-norma serta prinsip-prinsip yang digunakan sebagai pedoman agar keluaran (output) kuantitas dan kualitas pelaksanaan profesi tinggi sehingga kebutuhan orang dan masyarakat ketika diperlukan dapat dipenuhi. Berdasarkan teori para ahli, standard merupakan hal pokok dan sangat penting sebagai acuan profesional dalam melaksanakan profesinya. Adapun kriteria-kriteria pada standard profesi antara lain meliputi:

- a. Standard yang baik dapat mengarah pada supervisi yang lebih baik.
- b. Standard yang baik memungkinkan pengembangan teori dan pelatihan yang lebih baik agar dapat memenuhi standard.

- c. Standard mempersiapkan dan memberikan sebuah alat sebagai ukuran untuk lembaga penyanggah dana dengan tujuan menggunakan sebagai penghitungan proposal dan produk supervisi.
- d. Standard akan membantu para supervisor dalam bekerja dengan para mitra kerjanya agar dapat menjelaskan bahwa kompromi dalam desain supervisi akan merusak supervisi tersebut.

7. Kode etik profesi

Di dalam sebuah profesi dalam melaksanakannya lebih dilakukan seseorang yang lebih profesional di mana mereka memahami dan mengetahui norma etik profesi dalam menjalankan kegiatannya atau dalam berperilakunya. yang dimaksud dengan etik ini dapat diartikan sebagai sistem nilai yang menjelaskan dan memberikan pembeda mana yang dapat dan tidak dapat dilakukan atau sebagai sebuah pedoman dalam mengambil keputusan bertindak. Biasanya yang memiliki kaitan dengan etik ini adalah kebenaran atau kebaikan, di mana menjadi keharusan yang harus ada untuk menentukan perbuatan. oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kode etik yaitu beberapa kumpulan nilai dan norma yang dapat menjadi acuan dalam bertindak secara profesional ketika melakukan profesinya. Beberapa kode etik yang harus dipenuhi dalam sebuah profesi antara lain meliputi:

- a. Kewajiban, yang dimaksud adalah sebuah kumpulan norma yang di dalamnya mencakup sebuah kegiatan yang mana memiliki pilihan yang benar dilakukan atau salah dan tidak perlu dilakukan. Dengan adanya peraturan ini dapat menerangkan kewajiban-kewajiban

yang memilih apa saja perbuatan yang dilakukan dan tidak boleh menyimpang dengan aturan yang berlaku.

- b. Izin merupakan sebuah pemberian izin untuk menghindari dan tidak melakukan suatu hal yang bersebarangan dengan kewajiban profesi. Dapat dicontohkan dalam hal ini yakni seorang profesional diberikan izin dalam menolak permintaan klien yang mengusulkan perbuatan amoral atau bertentangan dengan norma-norma profesi.

Dalam hal ini, perlu adanya pengawasan khusus mengenai kode etik profesi dan yang berwenang adalah organisasi profesi dan lembaga-lembaga judikasi lainnya. Tujuannya selain menata dan mengatur jalannya profesi yang lebih baik dan optimal juga mendorong pelaksanaan profesi agar berjalan maksimal.

E. Contoh Bidang Pekerjaan pada Profesi IT

Disini ada beberapa bidang profesi yang berhubungan dengan teknologi informasi yaitu diantaranya:

1. Teknisi Komputer

Kegiatan dalam pekerjaan ini berada fokus pada bagian TI yang memberikan penanganan mengenai kemampuan yang lebih spesifik. Dalam hal ini adalah hardware dan software sehingga dengan tekhnik yang dimiliki dapat mengatasi berbagai permasalahan yang memiliki sifat yang spesifik.

2. Programmer atau Software Engineer

Tugas dari pekerjaan ini yaitu melakukan perubahan program yang akan disesuaikan dengan sistem, menciptakan program untuk memenuhi permintaan, melakukan pengujian dan memperbaiki program, menguasai dari bahasa pemrograman itu sendiri, mempunyai segala bentuk

keterampilan untuk memberikan desain pada aplikasi yang tersedia, mempersiapkan program sesuai dengan spesifikasi serta sudah terbiasa dengan adanya pengembangan software “life cycles”.

3. Account Manager

Dalam pekerjaan ini perlu bertanggung jawab atas peningkatan dari penjualan dari produk dan memberikan target atas pendapatan yang harus diterima.

4. Business Development Manager

Dalam bidang ini, pekerjaan yang dilakukan yaitu harus melakukan pemeriksaan atas kebutuhan yang diinginkan pelanggan, sehingga mengetahui apa saja yang akan dibeli oleh pelanggan. Selain itu, dalam pekerjaan ini dibutuhkan analisis yang tajam bagaimana cara untuk mengembangkan bisnis dan dapat memberikan keuntungan serta memiliki relasi dan membangun chemistry yang baik akan rekan bisnis sehingga mampu melakukan interaksi yang jelas mengenai bisnis yang kompleks serta konsep teknologi.

5. IT Manager

Tugas yang dijalankan oleh pekerja di bidang ini yaitu mengelola sistem IT untuk tetap berjalan lancar, memberikan bantuan pada organisasi untuk mengatasi segala jenis permasalahan yang ada dalam sistem dan menyesuaikannya dengan kemajuan dari IT untuk memenuhi bidang yang dibutuhkan.

6. Network Administrator

Profesi ini melakukan beberapa pekerjaan diantaranya yaitu memberikan dukungan terhadap perangkat keras dengan mengolah manajemen sistem, selain itu juga memperbaiki dan mengilak jaringan LAN dan WAN.

7. System Engineer

Dengan memberikan penyediaan sebuah rancangan sistem dan membantu menyediakan respon ketika terdapat permintaan technical serta dukungan ini merupakan tugas dari profesi ini. Selain itu, pekerjaan ini juga memberikan layanan untuk konsultasi dengan pelanggan serta memberikan pelatihan teknis kepada pelanggan dan IT administrator.

8. Network Support Engineer

Pekerjaan pada bidang ini melakukan interaksi dan membuat sebuah gambaran dari sistem networking. Melakukan desain perencanaan dengan tujuan integrasi juga dilakukan oleh pekerjaan ini. Selain itu, melakukan analisa dalam mengembangkan standardisasi keamanan dan implementasi untuk meminimalisir kesalahan guna memberikan keamanan LAN dan WAN serta memberikan dukungan atas jaringan pada internet, extranet dan intranet.

9. Helpdesk Analyst

Salah satu profesi dibidang TI yang berperan sebagai melakukan pengendalian jarak jauh yaitu menyelesaikan permasalahan troubleshoot melalui email ataupun telephone dengan cara mengambil alih kendali para pemakai via LAN atau WAN koneksi, Perencanaan, mengkoordinir dan mendukung proses bisnis, sistem dan end-users dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.

10. Erp Consultant

Salah satu profesi dibidang TI yang bertugas untuk: Memberikan nasehat teknis ataupun fungsional pada implementasi solusi ERP, Harus mempunyai beberapa pengetahuan tertentu dalam rangka memetakan proses.

F. Pengertian Profesional dan Profesionalisme

Profesionalisme berasal dari kata profesi. Kata profesi berasal dari bahasa Inggris yang berarti *profesion*. Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa latin, arti dari kata profesi yaitu *professus* yang artian memiliki kemampuan dan keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Agar dapat lebih memahami pengertian dari profesionalisme, terlebih dahulu diuraikan tentang profesi, profesional dan profesionalisme. Pertama, profesi dapat diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut untuk menguasai keahlian atau keterampilan seseorang. Kedua, profesional dapat diartikan sebagai orang yang menyandang suatu jabatan atau pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian atau keterampilan yang sudah berkompeten. Ketiga, profesionalisme memiliki suatu artian tersendiri yaitu komitmen para profesional terhadap profesinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata profesionalisme dapat diartikan sebagai mutu, kualitas atau tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang professional.

individu itu dapat dikatakan sebagai seseorang yang memiliki profesional yang besar ketika dalam melakukan pekerjaannya mempunyai suatu teknis standar tertentu dan etika dalam profesi itu. Profesional artinya ahli dalam bidangnya. Apabila manajer adalah seorang yang professional maka dia harus mampu bertanggung jawab dan menunjukkan kemampuan dia bahwa dia ahli dalam bidangnya. Sehingga berbicara mengenai profesionalisme mencerminkan sikap seseorang terhadap suatu profesi yang dimiliki.

Seseorang yang profesionalisme di era modern saat ini diharuskan untuk mengerti tentang perkembangan teknologi masa kini. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dapat mendorong seseorang yang profesional untuk mengambil atau menempuh sebuah pendidikan khusus tentang pentingnya teknologi informasi yang mumpuni dalam menunjang peningkatan karir yang dimiliki. Seseorang yang profesional juga harus mengerti mengenai kemudahan yang diberikan ketika kemampuannya dapat dilakukan kolaborasi dengan kemampuan yang berbasis teknologi informasi. Seseorang yang profesional juga akan sadar tentang kebutuhan teknologi informasi, sehingga seseorang tersebut akan mengambil langkah-langkah berikutnya dalam meningkatkan kemampuan yang berbasis teknologi informasi, baik dengan cara mengikuti pembelajaran pada sebuah kursus di suatu lembaga atau dengan cara mengikuti pendidikan formal.

Ciri-ciri Profesionalisme yang harus dimiliki oleh seorang IT berbeda dari bidang pekerjaan yang lainnya. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kemampuan / keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang berbasis teknologi informasi. Perlu diketahui bahwa seorang IT harus dapat memahami dan juga dapat mempraktekkan pengetahuan yang dimilikinya kedalam pekerjaannya.
2. Seseorang yang bekerja dalam bidang IT juga harus memiliki kemampuan dan pengalaman dalam melakukan analisa suatu sistem.

3. Dalam sebuah pekerjaan, seseorang juga diwajibkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan sikap disiplin dalam bekerja.
4. Dalam sebuah pekerjaan, seseorang juga diwajibkan untuk mampu dalam melaksanakan pekerjaan baik secara individu, maupun bersama dengan sebuah tim.
5. Dalam sebuah pekerjaan, seseorang juga diwajibkan untuk cepat tanggap terhadap masalah yang dimiliki pada client.

G. Perbedaan Profesi dan Profesional

Tidak hanya terdapat istilah profesi di sebuah pekerjaan, namun kata profesional juga perlu dipahami yang jelas berbeda artinya dengan profesi. Definisi dari profesional sendiri adalah individu yang mendapatkan sebuah jabatan dengan spesifikasi yang terpenuhi. Artinya seseorang ini memiliki kecakapan yang tinggi dan dapat dikatakan sebagai ahli. Tidak hanya profesional dalam melakukan tugasnya, namun pengaruh nya juga terhadap penampilan yang digunakan. Dimana, sikap dan bentuk pakaian yang melekat dalam dirinya dapat menunjukkan pula bagaimana profesional nya seseorang dalam mengatur detail tersebut. Berdasarkan pandangan beberapa ahli, profesional ini dikatakan sebuah pekerjaan yang di dalamnya diperlukan individu yang melaksanakan tingkat pendidikan lanjut dalam ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menambah wawasan mereka sehingga dapat diimplementasikan dalam pekerjaannya. Karena seorang yang profesional harus tanggap dan cepat mengambil sebuah keputusan dengan tepat. Sedangkan secara bahasa, dapat dijelaskan sebagai seseorang yang hidup dengan

mempraktekkan segala keahlian yang dimilikinya dengan melibatkan sebuah aktivitas tertentu menurut keahliannya.

Profesi dan Profesional memiliki hubungan yang sangat erat. Namun jika ditelaah lebih lanjut, profesi dan profesional memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakan keduanya. Beberapa ciri-ciri yang membedakan antara profesi dengan profesional dijelaskan seperti pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1 Perbedaan Profesi dan Profesional

Profesi	Profesional
Melibatkan kepribadian yang dalam untuk melaksanakannya	Seseorang yang sudah mengetahui tentang kemampuan dan keahlian yang dimilikinya
Dapat dilakukan sebagai kegiatan utama atau purna waktu.	Seseorang yang sudah menghabiskan seluruh waktu untuk dapat melakukan pekerjaan atau kegiatan yang berhubungan dengan bidangnya
Mengandalkan keahlian dan keterampilan tertentu dalam melakukannya	Sebagai sumber penghidupannya atau penghasilan utama
Dilakukan agar mendapatkan sumber penghasilan	Sebagai seseorang yang profesional pastinya memiliki rasa bangga terhadap pekerjaan yang digelutinya

Dari hasil tabel 2.1 yang telah dipaparkan, dijelaskan bahwa profesi dan profesional memiliki beberapa perbedaan. Seperti contoh seseorang yang melakukan keahlian yang sama hanya sekedar hobi atau kesenangan atau hanya ingin melakukan aktivitas saja. Sebagai contoh, terdapat seseorang yang bekerja sebagai penulis buku, namun ada juga seseorang yang memiliki hobi menulis namun hanya untuk hobi semata. Penulis ini bisa dikategorikan sebagai profesional dalam sebuah pekerjaan.

H. Standar Pekerjaan Dalam Bidang IT

Pada saat ini, pekerjaan yang tersedia semakin bervariasi apalagi tak luput pada bidang teknologi dan informasi (IT). Hal tersebut dimaksud sebagai suatu karir yang dalam perkembangannya semakin menarik perhatian sehingga peminat baru akan datang lebih banyak tiap harinya. Kemajuan tersebut disebabkan karena orang-orang mulai menggunakan software ataupun hardware untuk dipakai pada kebutuhan organisasi ataupun industri sebuah perusahaan. Hal tersebut menjadi poin positif yang memberikan peningkatan pada pekerjaan ini, karena saat ini setiap bisnis membutuhkan beberapa dukungan dari bantuan website ataupun internet sebagai pendorong dan pelengkap bisnis tersebut yang contohnya seperti e-learning, e-commerce, e-business dan masih banyak lagi. Dengan bertambahnya beberapa variasi tersebut dan dimudahkan oleh beberapa alternatif yang dapat difungsikan sebagai penunjang dalam meningkatkan kemampuan individu.

Dari profesi yang ada pada bidang teknologi informasi, pada umumnya bisa dibedakan menjadi 4 kelompok untuk penyesuaian pada tiap-tiap bidang, diantaranya:

1. Kelompok Pertama

Yang dimaksud pada golongan ini yaitu pekerjaan yang mengarah pada software dan melakukan pendesainan pada sistem operasi, aplikasi dan database yang ada pada perangkat lunak. Terdapat beberapa pekerjaan yang sesuai dan dilakukan pada kelompok ini, meliputi:

- a. System analyst yaitu melakukan sebuah analisa terhadap sistem yang nantinya akan diterapkan. Tugas ini berawal dari melihat dahulu sistem yang disediakan dengan memeriksa kekuatan serta kelemahannya serta

hal utama yang harus diawasi dan diperhatikan yaitu melakukan uji kelayakan dari sistem yang ingin dikembangkan.

- b. Programmer merupakan sebuah profesi dimana memiliki berbagai tugas yang berfokus pada pembuatan program, hal tersebut tidak hanya membuat pada aplikasi namun juga sistem operasinya harus disesuaikan dengan sistem yang dahulu telah di analisa sehingga dapat merancang serta mewujudkan rancangan sistem analis yang bagus dan berkualitas.
- c. Web designer adalah membuat dan merencanakan terlebih dahulu apa kegiatan yang akan dikerjakan. Dalam pekerjaan ini, lebih mengarah pada studi kelayakan, penggambaran dan perencanaan serta menganalisa terhadap sebuah proyek yang akan dibuat untuk aplikasi yang memiliki basis web.
- d. Web programmer merupakan pekerjaan dalam bidang IT yang bertugas untuk mengimplementasikan rancangan web designer yaitumembuat program berbasis web sesuai desain yang telah dirancang sebelumnya.

2. Kelompok kedua

Merupakan golongan kelompok yang berfokus dalam bidang perangkat keras atau bisa disebut hardware. Pada lingkungan kelompok kedua terdapat berbagai macam jenis pekerjaan-pekerjaan antara lain meliputi:

- a. Technical engineer (atau teknisi) merupakan menjadi sebuah pekerjaan untuk mengolah dan memperbaiki jika terdapat keluhan atau kesalahan dalam perangkat sistem pada komputer.

b. Networking engineer merupakan pada bidang ini tugas yang dilakukan ada mengawasi dari pelaksanaan operasional secara teknik terhadap jaringan yang ada pada komputer. Hal ini dimulai dengan cara pemeliharaan jaringan sampai melakukan pemecahan masalah.

3. Kelompok ketiga

Merupakan golongan kelompok yang berfokus dalam bidang operasional sistem informasi. Pada lingkungan kelompok ketiga terdapat beberapa macam jenis pekerjaan-pekerjaan antara lain meliputi:

a. EDP Operator merupakan sebuah profesi yang di dalamnya meliputi beberapa tugas yang berkaitan dengan proses elektronik data yang dimulai dengan melakukan operasional pada beberapa program yang ada dalam lingkungan sebuah organisasi ataupun perusahaan.

b. System Administrator yaitu bidang yang dalam melakukan tugasnya mengarah pada pembuatan administrasi pada sistem, baik dengan cara memelihara ataupun melakukan berbagai pengaturan dalam operasionalnya sebuah sistem. Selain itu juga mendapat wewenang dalam memberikan aturan hak akses terhadap sistem.

c. MIS director merupakan pekerjaan dalam bidang IT yang bertugas untuk melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan baik hardware, software maupun sumber daya manusianya.

4. Kelompok keempat

Merupakan golongan kelompok yang berfokus dalam bidang pengembangan bisnis Teknologi Informasi. Pada

bagian ini, pekerjaan diidentifikasi oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor di industri Teknologi Informasi.

I. Profesi Bidang IT Berdasarkan SEARCC

Terdapat berbagai teknik dalam mengelompokkan masing-masing profesi pada teknologi informasi, hal ini dilihat berdasarkan bantuan SEARCC. Singkatan dari *South East Asia Regional Computer Confederation* dapat diartikan sebagai sebuah wadah yang memiliki 13 negara keanggotaan di dalamnya yang berisi himpunan yang telah memiliki kapasitas IT yang profesional. Dalam hal ini, negara Indonesia termasuk menjadi anggota yang aktif di berbagai kegiatan forum tersebut, misalnya SRIG-PS (*Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation*). Dengan adanya kegiatan ini memberikan percobaan dalam melakukan perumusan standarisasi pekerjaan pada teknologi Informasi.

Memiliki dua jenis pendekatan model yang ada dalam wadah ini untuk menunjukkan klasifikasi pada tingkat pekerjaannya, diantaranya:

1. Model yang berbasiskan industri atau bisnis.

Terdapat pengklasifikasian profesi dalam model ini untuk dilakukan beberapa identifikasi terkait sektor-sektor yang ada dalam industri teknologi informasi. Dalam hal ini, negara yang menggunakan model ini adalah Malaysia dan Singapura.

2. Model yang berbasiskan siklus pengembangan sistem

Dilihat dari tugas-tugas yang dikerjakan ketika mengembangkan suatu sistem dibantu oleh pengelompokan model ini. Japan adalah salah satu negara yang termasuk menggunakan model ini. Pada model ini pengelompokan

dilakukan berdasarkan tugas yang dilakukan pada saat pengembangan suatu sistem.

Oleh karena itu terdapat pembagian kelompok dalam pekerjaan IT yang didasarkan pada standar model SEARCC yang meliputi antara lain:

1. Programmer

Hal-hal yang dilakukan dalam bagian ini yaitu individu yang melaksanakan pemrograman pada komputer. Pada pekerjaan ini tugas yang dilakukan adalah menulis code terhadap sebuah sistem yang sebelumnya sudah dibuat perancangan. Terdapat beberapa tingkatan yang ada dalam pekerjaan ini, yaitu:

- a. Supervised (terbimbing)

Pada pekerjaan ini termasuk pada awal dari 3 tingkatan, dimana memenuhi klasifikasi dengan 0-2 tahun pengalaman, serta perlu adanya tindak lanjut dari pekerjaannya dengan pengawasan pada saat melaksanakan tugasnya.

- b. Moderately supervised (madya)

Dalam jenis ini masih termasuk pekerjaan yang mudah, dimana tugas yang diberikan masih kecil dengan pengalaman sebesar 3-5 tahun. Adapun jika mendapatkan tugas yang besar maka tetap harus dibimbing dan diawasi ketika bertugas.

- c. Independent/Managing (mandiri)

Kesulitan terjadi pada tahapan ini, dikarenakan tidak diberikan bimbingan ketika melaksanakan tugas. Semua dilakukan secara individu sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing.

2. System Analyst (Analisis Sistem)

Dalam profesi ini, membutuhkan pengamatan analisa yang cermat. Dikarenakan dalam bidang ini melaksanakan tugasnya dengan menganalisis serta melakukan perancangan terhadap suatu sistem yang awal di mana belum diaplikasikan lebih lanjut, sehingga ketika nanti diterapkan dapat lebih maksimal. Kedua tugas tersebut sangat penting dalam merancang sistem atau bisa disebut sebagai kunci dalam keberhasilan suatu proyek yang berbasis komputer. Dalam jenis pekerjaan ini, sama halnya seperti programmer yang memiliki tiga tingkatan.

3. Project Manager (Manajer Proyek)

Tugas spesifik yang dilakukan oleh jenis pekerjaan ini adalah mengolah dan mengelola sebuah proyek yang di dalamnya berbasis sistem informasi. Pekerjaan yang dilakukan dengan memilih dan menentukan keputusan yang tepat. Terbagi menjadi tiga tingkatan di dalam profesi ini yang semuanya akan disesuaikan dengan kualifikasi proyek yang dikerjakan.

4. Specialist

Seperti pada nama profesi bagian ini, di mana dibutuhkan keahlian dan keterampilan khusus dalam melaksanakan tugasnya. Tidak sama dengan profesi yang lainnya, bagian ini bersifat *independent* atau mandiri dalam *manage* pekerjaan. Artinya, tidak banyak orang yang memiliki keahlian ini, hanya ada satu yang memenuhi kualifikasi dalam bidang ini yang ahli sehingga disebut spesialis atau special yang memiliki keistimewaan. Pekerjaan ini menurut model SEARCC ini terdiri dari:

- a. Data Communication
- b. Database
- c. Security
- d. Quality Assurances
- e. IS Audit
- f. System Software Support
- g. Distributed System
- h. System Integration

5. Instructor (Instruktur)

Profesi ini memberikan sebuah edukasi pendidikan, pelatihan serta menunjukkan bagaimana arahan yang tepat terhadap peserta didik ataupun para pekerja yang memiliki tingkatan di bawah nya. Terbagi menjadi tiga level dalam pekerjaan ini.

J. Evaluasi

Jawablah soal berikut ini:

1. Jelaskan pengertian dari profesi!
2. Jelaskan ciri-ciri dari profesi!
3. Jelaskan syarat-syarat dalam suatu profesi!
4. Jelaskan pengertian dari profesional!
5. Jelaskan perbedaan antara profesi dan profesional!



BAB 3

ETIKA PROFESI DAN TANGGUNG JAWAB MORAL

A. Pengertian Etika Profesi

Pengertian etika profesi adalah sebuah sikap hidup yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada seseorang yang sifatnya profesional dan sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia. Etika profesi sangat berhubungan dengan masyarakat atau konsumen secara langsung. Etika profesi sangat berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau konsumen. Konsep etika tersebut harus disepakati bersama oleh pihak-pihak yang berada di lingkup kerja tertentu, misalnya; dokter, jurnalistik dan pers, guru, engineering (rekayasa), ilmuwan, dan profesi lainnya.

Etika profesi sangat berperan penting sebagai tata cara atau norma yang secara tegas menyatakan baik buruknya sikap seorang profesional untuk bertindak sesuai aturan yang sudah diterapkan. Dalam hal ini dapat membantu menjadi pedoman profesionalisme di dunia kerja. Seorang individu memerlukan pemahaman mengenai etika yang harus dimiliki sehingga dapat menjalankan pekerjaannya

secara profesional, contohnya dalam mengutarakan pendapat dan pengambilan tindakan sehingga keputusan yang diambilnya tepat sasaran dan memberikan kebermanfaatn bagi para pihak. Etika profesi tidak hanya berlaku bagi satu profesi saja, namun juga dapat diterapkan di seluruh bidang profesi pada umumnya. Hanya saja di dalam profesi tertentu, perlu ditambahkan aturan etika khusus yang sesuai dengan profesi tersebut. Oleh karena itu memiliki peranan yang penting dikarenakan etika profesi ini perlu selalu diterapkan dalam melakukan sebuah kegiatan agar tindakannya sesuai dengan yang seharusnya dilakukan agar dapat menjalin hubungan yang baik dengan seluruh bagian organisasi.

Terdapat berbagai tujuan dalam etika profesi yaitu membantu seseorang untuk selalu bertindak secara profesional dalam setiap aktivitasnya ketika bekerja, membangun hubungan antar rekan, menjaga menjaga kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan orang-orang yang berada di dalam profesi yang sama. Selain itu, ketika para anggota profesi mampu menjaga tingkah laku dan mengambil keputusan sesuai dengan aturan etika, maka akan mempengaruhi peningkatan dan perbaikan kualitas profesi tersebut dan standar baku dapat diterapkan secara tepat. Jadi, setiap orang yang tergabung dalam sebuah profesi harus berpegang teguh pada etika profesi yang memiliki banyak sekali manfaat baik dalam pengembangan diri juga organisasi serta semua orang yang memiliki profesi yang sama.

B. Prinsip-Prinsip Etika Profesi

Etika profesi juga memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar yang dipakai sebagai landasan dalam pelaksanaannya suatu pekerjaan. Beberapa prinsip yang merupakan etika

profesi adalah prinsip otonomi, integritas moral, tanggung jawab, dan keadilan yang dijabarkan seperti penjelasan di bawah ini.

1. Prinsip Otonomi

Setiap orang memiliki wewenang dan kebebasan bekerja juga dapat mengemukakan berpendapat sesuai dengan profesi yang dijalankannya. Dalam prinsip otonomi, seseorang juga memiliki hak untuk melakukan atau tidak melakukan pekerjaan atau suatu tugas berdasarkan kode etik yang berlaku dalam profesi tersebut.

2. Prinsip Integritas Moral

Seorang profesional wajib memiliki prinsip moral dan kejujuran yang masuk ke dalam integritas moral. Seseorang yang profesional juga harus memiliki sikap yang adil, mementingkan profesi, dan juga kepentingan bagi konsumen atau masyarakat.

3. Prinsip Tanggung Jawab

Tak hanya dalam kegiatan bermasyarakat, ketika seseorang bekerja juga perlu menanamkan sikap tanggung jawab atas tugas atau pekerjaan yang dilakukan. Sebagai seorang pekerja, kamu harus siap menerima hasil, kritik, saran dari orang lain atau konsumen lalu tanggung jawab secara profesional.

4. Prinsip Keadilan

Seperti sila ke-5, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada pekerjaan juga memerlukan kegiatan penanaman prinsip keadilan dalam pekerjaannya kepada rekan kerja atau konsumen.

C. Manfaat Etika Profesi

Etika profesi merupakan sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang dapat melakukan sebuah pekerjaan secara profesional. Hal ini memiliki manfaat yang diperoleh dalam menjalankan pekerjaan yang dilandasi dengan adanya sebuah etika profesi. Beberapa manfaat yang diperoleh apabila menerapkan suatu etika profesi dalam pekerjaan antara lain meliputi:

1. Memiliki Tanggung Jawab

Sebagai seorang profesional maka perlu memiliki sebuah tanggung jawab atas pekerjaan yang kamu lakukan. Hal ini bermanfaat untuk hasil pekerjaan yang berkualitas dan kamu dapat dipercaya oleh atasan, kolega, dan konsumen.

2. Menjadi Tertib

Dengan etika profesi, segala pekerjaan yang dilakukan di kantor akan menjadi tertib. Tugas akan dilaksanakan tepat waktu dan sesuai deadline yang sudah ditentukan.

3. Lingkungan Kerja Sehat

Etika profesi menyangkut sikap dan norma seseorang dalam berperilaku profesional. Dengan hal ini, lingkungan kerja menjadi sehat karena semua dilakukan sesuai dengan SOP dan etika dalam profesinya.

4. Meningkatkan Produktivitas Kerja

Berkaitan dengan tertib dan tanggung jawab, etika profesi tentunya meningkatkan produktivitas kerja karena akan membuat suasana kerja yang nyaman karena setiap karyawan akan menghargai, bekerja sama, dan berlaku profesional dengan baik. Tentunya, hal ini juga akan mendukung situasi produktif para pekerja secara profesional.

5. Menyokong Perubahan Lebih Baik

Dengan keempat manfaat di atas, hal ini tentunya menyokong perubahan perusahaan dan diri secara profesional menjadi lebih baik lagi. Kamu bisa menjadi seseorang yang diandalkan, dipercaya, dan tentunya bertanggung jawab dalam pekerjaan.

D. Peranan Etika Dalam Profesi

Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman tentang bagaimana orang itu dalam berperilaku. Perlu diketahui bahwa etika berasal dari kesadaran manusia yang merupakan petunjuk tentang perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika memiliki beberapa peranan penting khususnya dalam sebuah profesi. Peranan-peranan penting pada etika dalam profesi antara lain meliputi:

1. Bukan hanya individu ataupun beberapa orang saja dalam mengharuskan dirinya memiliki nilai etika yang harus diterapkan dalam kehidupan. Perlu diimplementasikan oleh setiap kelompok masyarakat, yang dapat dimulai dan didukung dari suatu golongan yang terkecil contohnya lingkup keluarga. Setelah itu baru keluar, seperti masyarakat, teman, rekan kerja, sampai pada seluruh bangsa. Pentingnya akan penerapan nilai tersebut, dapat bermanfaat sebagai pengatur atau pedoman dalam mengelola kehidupan manusia yang memiliki tata karma serta tata nilai.
2. Dengan menerapkan nilai sebagai landasan hidupnya akan memberikan pengaruh juga pada tingkat pergaulan pada sebuah masyarakat yang akan condong pada sifat yang baik. Hal ini akan berperan pada sikap yang dilakukan dengan kelompok, anggota lainnya, ataupun

masyarakat sekitar. Pada hal ini akan menjadi sebuah sorotan dikarenakan etika yang digunakan akan berguna sebagai pengatur dan memiliki kode etik profesi yang akan dijadikan pedoman oleh para anggota.

3. Perhatian orang-orang akan semakin tajam ketika terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang telah disepakati bersama sebelumnya. Ketika anggota masyarakat melakukan hal tersebut maka akan menimbulkan kemunduran etik pada masyarakat profesi tersebut. Hal ini dapat dicontohkan sebagai berikut; pada profesi hukum dikenal adanya maia peradilan, selain itu dalam bidang kesehatan, seorang doctor mendirikan klinik yang memiliki spesifikasi yang sangat mewah dan mahal, hal ini akan mempengaruhi masyarakat golongan bawah sehingga mereka tidak bias melakukan pemeriksaannya disana.

E. Tanggung Jawab Moral

Penyebutan arti dari tanggung jawab moral ini disusun dengan menggabungkan 2 kata diantaranya adalah tanggung jawab dan moral. Berasal dari Bahasa Inggris, kata tanggung jawab ini dari *responsibility*. Sedangkan secara istilah dapat diartikan sebagai kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh seseorang dalam menyediakan sebuah jawaban dari beberapa pertanyaan yang diajukan.

Sedangkan moral sendiri, berasal dari kata mos-mores yang ditunjukkan oleh Bahasa latin dengan arti adat istiadat. Hal ini akan berkaitan dengan kualitas etika yang dimiliki seseorang. Berbeda dengan tata karma dan aturam, moral ini lebih pada dimensi batiniah yang dimiliki manusia, sedangkan fokus dari tata karma dan aturan adalah dimensi lahiriah. Tidak hanya itu, moralitas ini di dalamnya

mengatur kewajiban dasar yang dilakukan manusia dengan bentuk perintah atau sebuah larangan. Adanya hal tersebut sebagai imperative kategoris dikarenakan seseorang diwajibkan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sementara sementara tata krama dan aturan memiliki sifat imperatif hipotetis, di mana dalam melakukan sebuah kegiatan harus ditunjang dengan syarat-syarat yang diberikannya terlebih dahulu dan memenuhi klasifikasi syarat tersebut.

Sudah ditunjukkan beberapa perbedaan antara moralitas dan tata karma diatas, namun masih banyak yang menjadi pembeda yaitu moralitas ini berlaku secara umum. Artinya tidak ada aturan pada golongan tertentu tetapi berlaku bagi semuanya bagi siap saja, di mana saja, dan waktunya bebas kapan saja. Pada kondisi apapun, moralitas wajib diterapkan. Sedangkan jika tata karma lebih pada sifat yang relative yang hanya berlaku di satu tempat saja, yang pada wilayah lain belum tentu memiliki aturan yang sama. Dasar dari universalitas moralitas adalah objektivitas dan rasionalitas. Kaitannya dengan diri manusia sangat melekat, moralitas ini ditumbuhkan dalam jiwa manusia yang dilaksanakan dengan hati didorong oleh kesadaran pribadi manusia. Ketika seseorang menanamkan moralitas pada dirinya, maka jika ada perintah untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut akan membahayakan orang lain maka secara sadar orang tersebut akan menghindarinya karena bertolakbelakang dengan hatinya, namun tata krama dan aturan sangat tergantung pada institusi atau lembaga tertentu dan ketika dipaksa untuk melakukan perbuatan tersebut maka seorang individu itu akan melaksanakannya.

Secara literal Thomas Lickona dalam sebuah buku *Education for Character* mengartikan tanggung jawab

menjadi tiga bentuk. Beberapa arti dari tanggung jawab yang dijelaskan Thomas Lickona antara lain meliputi:

1. Dibutuhkan sebuah cara dalam memberikan jawaban atas suatu masalah, hal ini akan meningkatkan kemampuan kita untuk menanggapi hal-hal di sekitar dalam kondisi apapun. Dalam hal ini dapat diartikan seseorang memiliki tanggung jawab yang berhubungan dengan kapasitas individu dalam mengatasi beberapa persoalan yang menghadang dirinya. Dapat dikatakan bahwa tanggung jawab ini menjadi suatu bagian yang erat kaitannya dengan dalam diri setiap orang.
2. Sebuah tanggung jawab, tidak hanya mampu untuk memberikan respon saja, namun juga berkaitan dengan saling membantu antar sesama, sama-sama membutuhkan pertolongan orang lain, peduli serta tidak egois namun sama-sama memberikan bahan masukan untuk menjadi lebih baik antar sesama. Berdasarkan lickono, seseorang yang memiliki tanggung jawab yang besar, tingkat simpatinya kepada orang lain sangat tinggi serta dalam hidupnya memiliki prinsip atau berkomitmen. Sehingga dalam hal ini, tanggung jawab menjelaskan kewajiban moral yang tidak boleh dilakukan setengah-setengah namun harus sepenuh hati dikarenakan setiap orang adalah makhluk sosial yang saling membantu dan membutuhkan, sehingga dengan tanggung jawab yang penuh ini dapat memberikan pembelajaran ataupun nasehat.
3. Pentingnya dalam hidup ini untuk bisa mengolah waktu. Seseorang yang memiliki tanggung jawab, lebih memiliki potensi dalam mengelola waktunya di hidupnya, dikarenakan mereka dapat mengetahui hal-hal yang perlu

dilakukan terlebih dahulu yang mana yang mana telah disesuaikan dengan skala prioritas. Dalam hal ini, ketika terdapat dua pilihan untuk dikerjakan dalam waktu yang bersamaan, maka orang tersebut mampu menentukan kegiatan mana yang harus dipilih dahulu karena mereka yang memiliki tanggung jawab lebih memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Dan harus secara adil dalam mengelola waktunya agar sesuai dan selaras dengan kegiatannya. Sisi unik oleh Lickona adalah seseorang yang bertanggungjawab akan berfikir ke depan dalam waktu jangka panjang, sehingga apa yang dilakukan sekarang dapat bermanfaat untuk dirinya esok. Dan yang dikerjakan saat ini tidak memberikan beban untuk kehidupannya di kemudian hari. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan adanya tanggung jawab ini lebih membuat orang untuk lebih teliti dan tegas dalam mengambil dan menentukan keputusan.

Dengan pembahasan secara bahasa dan istilah serta dari sisi pandangan literasi yang diberikan oleh Thomas Lickona maka dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab moral ini merupakan kapasitas suatu manusia atau individu dalam mengelola tugasnya, serta kualitas tersebut akan menunjukkan hasil dari kegiatannya dengan memperhatikan tindakannya ketika melaksanakan pekerjaannya apakah ditunjang dengan nilai-nilai etis. Berdasarkan pendapat John B Boatright pada sebuah buku *Individual Responsibility in the American Corporate System: Does Sarbanes-Oxley Strike the Right Balance* memberikan artian bahwa suatu mutu individu dengan kemampuan dan tingkat respon yaitu hakikat dari tanggung jawab moral. Hal ini dapat diartikan sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab dengan

sangat professional dapat memberikan pengajaran dan pengawasan pada hasil pekerjaan dan memberikan dampak baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Cara dalam memaksimalkan perolehan hasil pekerjaan dapat ditunjang dengan meningkatkan serta mengembangkan kemampuan diri secara terus menerus serta memiliki komitmen penuh yang menerapkan prinsip-prinsip etis di dalamnya. Dengan hal ini, profesi tanggung jawab erat hubungan dalam menunjukkan sebuah pribadi yang berkualitas dalam setiap tindakannya baik untuk melakukan suatu kegiatan ataupun menghadapi dampak dari perbuatannya tersebut.

F. Unsur-Unsur Tanggung Jawab Moral

Telah dijelaskan bahwa dalam diri seseorang perlu memiliki tanggung jawab moral, dan hal itu sudah dijabarkan seperti di atas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dengan ini sumber dari tanggung jawab moral yaitu bagaimana manusia dalam melaksanakan tugasnya secara sadar dapat benar-benar melakukan dengan sepenuh hati, memberikan cinta dan mampu menjawab serta mengambil keputusan yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dalam hal ini, dapat terbagi menjadi tiga unsur utama diantaranya:

1. Kesadaran

Secara bahasa, dapat diartikan bahwa sadar ini adalah mengetahui, memahami serta mengharuskan berbagai pertimbangan dalam melaksanakan tugasnya. Dilihat berdasarkan perspektif moral kesadaran yaitu unsur utama dalam mempertanggung jawabkan moral dapat diterapkan pada sebuah bisnis. Hal ini tentu bertentangan dengan seseorang yang tidak memiliki kesadaran atau belum mempunyai sebuah tanggung jawab moral maka bisa dicontohkan sebagai berikut ini yaitu anak kecil. Seorang

anak-anak tidak dapat diberikan jaminan atas perbuatannya dikarenakan mereka belum bisa untuk dimintai sebuah pertanggungjawaban moral.

2. Kecintaan

Diperlukan sebuah rasa dan cinta kasih dalam menunjukkan suatu hal yang mulia. Dengan didorong oleh perasaan cinta ini akan lebih mudah dalam menggerakkan batin yang ada dalam diri manusia dikarenakan hal tersebut termasuk dalam hal yang sangat vital dan utama. Berdasarkan pernyataan Agustinus, sebagaimana dikutip oleh Jaques Vegeer, adanya cinta ini akan muncul perasaan rela baik lebih patuh ataupun rela melakukan apapun untuk dikorbankan. Misalnya, ikhlas dalam melakukan sesuatu tanpa diperintah, ataupun dibayar. Hal tersebut merupakan contoh mendasar yang harus ada dalam manusia yang memiliki tanggung jawab moral. Ketika seseorang itu nyaman dan menuangkan dengan cinta nya dalam melakukan sebuah pekerjaan maka lebih cepat dan akan memberikan usaha nya seoptimal mungkin untuk memberikan hasil yang memuaskan di bidang profesinya. Hal itulah yang disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Selain itu, untuk kaum yang memiliki profesionalitas tinggi akan senang jika melakukan tugasnya dengan cinta dikarenakan sesuatu jika kita suka akan lebih baik dibandingkan jika kita tidak suka atau tidak merasakan kenyamanan ketika melakukannya. Dan pada akhirnya akan mempengaruhi baik pada proses ataupun hasil akhirnya.

3. Keberanian

Untuk utama lainnya yang mendorong manusia untuk memiliki tanggung jawab moral adalah sikap yang pantang menyerah atau berani. Sifat ini berperan sekali dalam

pekerjaan dikarenakan akan mempengaruhi cara pengambilan keputusan. Dengan keberanian tersebut, maka seseorang tidak takut lagi dalam mengambil risiko ataupun tantangan yang ada. Dikarenakan sebuah risiko biasanya akan diikuti dengan peluang, hal ini dimaksudkan dengan jika suatu hal memiliki risiko yang tinggi, maka peluang yang akan di dapat juga tinggi. Dengan ini hanya tergantung bagaimana seseorang tersebut berani dalam menentukan apa yang ingin diraihinya. Walaupun pilihan yang diambil tidak disenangi oleh orang, namun jika hal tersebut merupakan pilihan yang tepat yang dapat memberikan kebaikan dan kebermanfaatn bagi orang lain, maka harus berani mengambilnya dan mempertanggungjawabkan apa yang telah ditentukan. Memang dalam sebuah pekerjaan pasti terdapat lika-liku dan perlawanan yang sengit, tetapi jika tidak dilawan dan tidak mau berubah akan tetap pada titik yang sama di zona nyaman nya saja atau tidak memiliki peningkatan yang pesat. Sedangkan orang yang penakut dan memiliki kekhawatiran berlebih biasanya kurang menunjukkan sikap tanggung jawabnya. Faktor yang dapat menimbulkan ketakutan adalah kehilangan kepentingan pribadi atau kelompok.

G. Kadar Tanggung Jawab Moral

Dibutuhkan rasa tanggung jawab oleh seseorang yang professional dalam melakukan perbuatan. Tetapi dari setiap tindakan ini memiliki tingkatan yang tidak sama. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa terdapat sebuah perlakuan ketika seseorang melakukan suatu hal membutuhkan tanggung jawab yang tinggi, begitupun sebaliknya ada juga tingkat tanggung jawab yang diberikan memiliki bobot yang rendah ketika melakukan suatu hal yang tidak berisiko. Mak dari itu

perlu pembeda dalam rasa tanggung jawab yang harus digunakan oleh seseorang untuk bertindak. Adapun faktor yang dapat membedakannya antara lain:

1. Kebebasan

Unsur utama yang dapat memberikan ciri khas yang ada dalam tanggung jawab adalah kebebasan, hal ini didukung dengan sebuah buku yang berjudul etika dasar: masalah-masalah pokok filsafat moral karya Franz Magnis Suseno. Dalam hal ini dijelaskan bahwa tindakan seseorang ketika sampai di luar batas atau jika bergerak secara bebas maka tanggung jawab yang harus ditumpahkan di dalamnya lebih besar. Daripada seseorang yang melakukan suatu hal secara terpaksa maka ia sebenarnya tidak ingin melakukannya karena bisa jadi jika tidak berbuat, mereka akan terancam, sehingga rasa tanggung jawab atas pekerjaannya juga tidak besar. Maka dari itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika seseorang berbuat kesalahan yang merugikan pada situasi pertama dan melaksanakannya dengan sengaja akan mendapatkan hukuman yang lebih berat, jika dibandingkan dengan seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan tersebut. Tetapi kedua nya tetap harus memberikan pertanggung jawabannya, bukan berarti walaupun terpaksa dapat menghindari tanggung jawab atas perbuatannya. Namanya bersalah tetap bersalah, tidak ada yang memaklumi nya. Semua nya harus diberikan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan, oleh karena itu yang membedakan adalah kadar tanggung jawab.

2. Kehendak

Berbeda dengan yang diatas, faktor satu ini memberikan peran sentral. Yang dimaksud dalam hal ini adalah salah satu tolak ukur dari mempertanggung-

jawabkan moral adalah apakah tindakan yang dilakukan itu termasuk sesuatu yang dikehendaki atau tidak. Ketika individu ini sadar atas apa yang dilakukannya dan dia menghendaki ketika akan melakukan perbuatan tersebut maka otomatis tanggung jawabnya lebih besar dikarenakan dia telah mengizinkan dirinya untuk berbuat hal itu. Berbeda dengan jika dia tidak berkehendak atas perbuatan tersebut maka tanggung jawab yang diberikannya lebih rendah. Contohnya: emosi naik turun atau tidak terkontrol, adanya situasi psikologis.

3. Pengetahuan

Tolak ukur yang lain dalam menentukan tanggung jawab moral adalah pengetahuan. Dalam hal ini, dapat dicontohkan sebagai berikut. Ketua dalam sebuah organisasi telah merancang sebuah tata tertib, namun hasil dari pembuatan itu tidak pernah diberitahukan dan disosialisasikan kepada bawahannya. Namun dengan ketidaktahuan pengikutnya itu, aturan tersebut telah diterapkan dan telah ditentukan juga sanksi bagi yang melanggar tata tertib tersebut. Suatu hari, terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh karyawannya yang telah dituliskan di tata tertib, maka ketika pimpinannya memberikan hukuman maka hukuman ini tidak dapat dihubungkan dengan tanggung jawab moral dikarenakan para bawahannya tidak mengetahui adanya sistem tata tertib yang dibuat. Oleh karena itu, pemimpin tidak berhak memberikan hukuman dikarenakan informasi tersebut belum diketahui. Namun jika, tata tertib yang telah dirancang tersebut sudah dijelaskan dan karyawan sudah mengerti dan mengetahui hal tersebut, maka ketika mereka melanggar maka dapat diberikan sanksi. Oleh karena itu, karyawan

tersebut harus menanggung risiko sehingga dapat dijelaskan bahwa tanggung jawab moral ini berlaku ketika seseorang tersebut mengerti dan paham atas suatu informasi yang akan menjadi pengeahuan mereka.

Selain pengetahuan awal, pemahaman mengenai risiko dari sebuah pekerjaan dapat membedakan bobot pada tanggung jawab moral. Ketika seseorang telah mengerti perbuatan yang dilakukan sejak awal yang dapat melukai orang lain dan tetap melakukannya, maka orang tersebut harus mengambil tanggungjawab yang lebih besar dibandingkan ketika individu itu tidak mengetahui risiko sebelumnya. Misalnya orang gila melemparkan batu bata mengenai kepala orang lain sampai berdarah belum bisa dimintai tanggung jawab moral, sebab dia tidak tahu risiko atas tindakannya. Hal ini berbeda dengan orang normal. Bobot tanggung jawab orang normal lebih besar daripada tanggung jawab orang gila, karena cakupan dari pengetahuannya lebih luas dan mereka dapat berfikir atas apa yang dilakukannya.

4. Perencanaan

Tentu bukan hal yang wajar jika seseorang sudah merencanakan dengan baik, suatu hal yang buruk atau berbuat kejahatan. Hal ini tidak bisa ditolerir oleh orang-orang, oleh karena itu ketika individu ini melakukan perbuatan yang tidak baik secara sengaja maka tanggung jawab yang diberikan atas perbuatannya lebih besar. Berbeda jika seseorang melakukan secara tidak sengaja, maka tanggung jawab nya lebih rendah. Hal ini dapat dicontohkan seperti saat orang tersebut tidak sengaja menusuk seseorang karena ingin membela dirinya ketika akan dirampok. Hal ini menjelaskan bahwa orang tersebut

tidak sengaja melakukannya karena ingin menyelamatkan dirinya. Sebaliknya jika orang tersebut telah memikirkan rencananya untuk membunuh seseorang dengan racun karena dendam pribadi, maka jelas bobot tanggung jawabnya lebih besar.

H. Segi-segi Tanggung Jawab Moral

Dalam poin ini yang akan dibahas adalah jenis-jenis tanggung jawab moral yang dilihat berdasarkan dari berbagai segi. Dalam hal ini terbagi menjadi tiga sesi yaitu waktu, akibat dan subjek.

1. Segi waktu

Terdapat sebuah buku karya Martin Heidegger yang berjudul *Being and Time* menjelaskan bahwa di dalam hidup, manusia memiliki horizon waktu diantaranya adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan waktu tersebut, maka tidak dapat dipisahkan manusia atas tanggung jawab moralnya. Terbagi menjadi dua tanggung jawab ini berdasarkan horizon waktu, yakni tanggung jawab retrospektif dan tanggung jawab prospektif. Artinya jika yang pertama adalah tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan di masa sebelumnya, jadi dalam hal ini risiko atas perlakuannya di masa lalu baru dirasakan di kemudian hari atau tidak langsung saat melakukan tindakan tersebut. Walaupun begitu, risiko yang ditimbulkan atas tindakan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan. Di sini tanggung jawab dinyatakan dengan kesiapan dan keberanian. Maka dari itu, tanggung jawab retrospektif bersifat regresif karena selalu melihat kejadian di masa lampau.

Sedangkan tanggung jawab yang kedua berkaitan dengan tindakan yang diperbuatnya. Dalam hal ini, kebalikannya bahwa tanggung jawab ini berhubungan dengan masa mendatang. Yang dimaksudkan adalah walaupun kejadiannya belum berlangsung, tetapi individu itu perlu mempersiapkan dirinya untuk menanggung tanggung jawab nya. Persiapan ini mempunyai dua tujuan, yakni mendapatkan hasil yang maksimal dan menghindari risiko atau akibat negatif yang tidak diharapkan di kemudian hari.

2. Segi akibat

Dapat diperhatikan juga berdasarkan sisi akibat, di mana terbagi menjadi dua yaitu akibat langsung dan tidak langsung. Dalam hal ini, yang diartikan sebagai tanggung jawab langsung ketika individu itu menanggung akibatnya atau risiko atas perbuatan yang dilakukan oleh pribadi itu sendiri. Saat seorang pimpinan melakukan hal yang salah dari perlakuannya sendiri maka ia wajib menanggung risikonya sendiri karena memang dia melakukan kesalahan. Namun jika pimpinan tersebut menyerahkan kesalahan atas perbuatannya tersebut pada bawahannya maka ia tidak mau bertanggung jawab atau lari atas kesalahan yang dilakukannya. Hal ini menjelaskan bahwa ia tidak memiliki moral atau kualitas sebagai pemimpin sangat rendah.

Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika seseorang tidak melakukan kesalahan namun dituduh melakukan hal yang tidak dilakukannya maka mereka memiliki tanggung jawab yang tidak langsung berhubungan dengan risiko yang harus diterimanya. Hal tersebut dapat dicontohkan sebagai berikut: Ketika seorang manager berbuat hal yang

merugikan orang lain dalam pekerjaannya dan ia membawa nama perusahaan dalam pekerjaannya, maka tidak hanya seorang manager yang memberikan tanggung jawab, namun perusahaan tersebut juga harus mempertanggungjawabkannya. Perusahaan tidak boleh menghindar. Perlu tetap ditegaskan kepada sang manager bahwa perbuatannya dapat merugikan klien dan perusahaannya, oleh karena itu perusahaan berhak memberikan sanksi tegas kepada manager tersebut. Serta untuk menjaga silaturahmi dengan kliennya, atas nama perusahaan dapat meminta maaf atau mengganti jika ada kerugian. Dan perusahaan juga berhak memecat sang manager sebagai akibat atas perbuatannya. Di sinilah tanggung jawab tidak langsung diperlihatkan oleh perusahaan.

3. Segi pelaku tanggung jawab

Pembagian dalam membedakan tanggung jawab moral dapat terbagi berdasarkan tindakan yaitu sosial dan individu. Hal ini menjelaskan bahwa ketika seorang individu melakukan sebuah perbuatan maka harus ditanggung sendiri apa yang telah dilakukan, inilah yang dinamakan tanggung jawab individual. Pertanggung jawaban tersebut bisa dilihat dari sisi waktu dan akibat risiko. Yang berarti seseorang perlu meningkatkan dan mempersiapkan diri atas akibat dari kegiatan yang telah dilakukan dan harus berani untuk menghadapi risikonya. Salah satu dari bagian tanggung jawab individu adalah harus bisa mengendalikan sebuah kepercayaan yang telah diberikan masyarakat sehingga perlu adanya pendisiplinan dalam melaksanakan tugasnya agar dapat disesuaikan dengan standar formal akuntansi dan prinsip-prinsip etis dari pekerjaannya.

Sedangkan tanggung jawab sosial atau kelompok jika dibandingkan tanggung jawab individual memang lebih rumit. Di dalam buku etika karya K Bertens menjelaskan tanggung jawab ini tidak hanya dimaksudkan dengan perolehan atas hasil tanggung jawab individu saja dan tidak juga dari beberapa orang saja di dalam sebuah kelompok. Namun tanggung jawab kelompok ini berhubungan dengan kebijakan yang diterapkan perusahaan pada masyarakat. Jadi bukan hanya tindakan pribadi yang memberikan akibat pada dampak sosial. Oleh karena itu, keinginan untuk meraih keuntungan yang besar menggunakan tanggung jawab ini. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa erat kaitannya aspek ekonomis yang dihubungkan dengan esensi tanggung jawab sosial perusahaan. Dikarenakan memang sejatinya perusahaan itu bukan pribadi yang sebenarnya sehingga tidak memiliki keterkaitan dengan moral. Hal ini telah disampaikan sebelumnya bahwa tanggung jawab moral itu hanya dimiliki dan dapat dituntut pada individu manusia saja, sedangkan dalam sebuah perusahaan itu tidak hanya satu saja anggotanya namun banyak beberapa anggota yang membangunnya atau biasa disebut dengan pribadi artifisial. Penerapannya, tanggung jawab moral tidak digunakan dalam perusahaan.

Namun pandangan tersebut sangat berbeda dengan pemikiran John Mackey dan Raj Sisodia yang diterangkan dalam sebuah karya buku yang berjudul *Conscious Capitalism*. Dari pandangan yang dijelaskan kedua nya menyatakan kebalikannya bahwa tanggung jawab ini justru berkaitan dengan moral sehingga tidak hanya berhubungan dengan segi ekonomi saja. Penguatan dari pandangan

tersebut berasal dari subjek yang bekerja dalam perusahaan. Hal ini menjelaskan manusia dan pihak-pihak yang berhubungan dengan berdirinya dan berkembangnya perusahaan tersebut adalah manusia. Oleh karena itu, penulis berani untuk menyatakan jika perusahaan harus memperhatikan, mengawasi, dan memiliki kepedulian terhadap segala bentuk yang menyangkut manusia diantaranya dengan turut memberikan perhatiannya pada tanggung jawab moral.

Dengan hal ini, kedua penulis di atas memperhatikan bahwa ada sebuah kesalahan yang dapat disebabkan oleh dua hal yaitu pemahaman atas hakikat manusia yang masih minim dan pemikiran yang salah mengenai sumber kesuksesan. Oleh karena itu perlu pelurusan dalam pandangan dan *statement* ini. Dengan cara, membawa satu sisi eksistensi manusia dalam organisasi secara menyeluruh dan bisnis secara khusus. Yaitu kesadaran yang terbagi dalam tiga macam bisnis yakni manajemen, sifat kepemimpinan dan budaya korporasi.

Untuk itu dengan memunculkan aspek kesadaran pada ketiga bidang sentral bisnis maka mewujudkan pula tanggung jawab moral di dalamnya. Dari kedua penulis tersebut menjelaskan bahwa bisnis juga memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya yang bertujuan mengangkat harkat martabat manusia. Oleh karena itu, tidak hanya dari aspek ekonomis, namun didukung pula dengan tanggung jawab moral.

I. Contoh Kasus Pada KPMG-Siddharta & Harsono

Terdapat sebuah permasalahan pada KPMG-Siddharta, Siddharta&Harsono yang terjadi pada bulan September tahun 2001. Akibat kejadian tersebut, institusi tersebut harus menanggung malu akan peristiwa yang ada. Kasus ini bermula dari diketahuinya bahwa kantor akuntan publik yang sudah terkenal dan namanya sudah sangat diketahui oleh publik melakukan tindakan penyogokan kepada aparat pajak di Indonesia dengan dana sebesar US\$ 75 ribu. Untuk menutupi perbuatannya, mereka menerbitkan faktur palsu, alih-alih digunakan sebagai biaya jasa profesional KPMG yang perlu dibayar oleh rekan atau kliennya PT Easman Christensen, anak dari perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. Dengan adanya aksi sogok ini, turun secara drastis kewajiban pajak Easman. Yang awalnya pembayaran berada pada US\$ 3,2 juta berubah dan turun menjadi US\$ 270 ribu. Dengan kejadian ini menyebabkan kekhawatiran dari penasihat anti suap baker melihat tingkah laku anak perusahaannya. Hal ini membuat Baker berfikir bahwa ia harus melaporkan kasus ini dan melakukan pemecatan pada eksekutifnya karena risiko yang diterima akan lebih rendah dibandingkan diam saja yang akan memberikan risiko yang lebih besar. Sebelumnya Baker telah mempersiapkan dan meminta permintaan maaf maka kejadian ini dapat dituntaskandi luar pengadilan dan KPMG pun terselamatkan.

Hasil analisa dan solusi:

Setelah dicermati dan ditelaah, kasus diatas telah melanggar tanggung jawab profesi yang mana perlu sebuah tanggung jawab yang baik yang dilakukan oleh seorang yang

professional dikarenakan sepatutnya mereka melakukan pertimbangan atas moral dan kerja yang professional dalam melakukan perbuatannya. Dan menerapkan itu semua atas setiap kegiatan yang dilakukannya. Kedua, mereka tidak boleh melanggar prinsip etika profesi yang mewujudkan kepentingan publik. Dikarenakan suatu hal yang dapat diambil oleh banyak masyarakat adalah sisi kepercayaannya. Jika kita telah mengkhianati kepercayaan yang diberikan maka tidak heran jika publik menjauh. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghormati kepercayaan dan kalau bisa meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya dalam memelihara kepercayaan tersebut dapat dengan menggunakan prinsip dari integritas individu. Selain itu, tidak boleh untuk melakukan pelanggaran pada prinsip obyektivitas, hal ini dimaksudkan bahwa tiap individu harus memperhatikan dan melindungi obyektivitas nya serta terbebas dari tuntutan kepentingan untuk melengkapi kewajiban profesionalnya.

Yang dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang ada yaitu dengan adanya usaha dalam menghindari adanya kesalahan dan bertanggung jawab ketika melakukan kesalahan baik dilakukan di masa lampau atau baru-baru ini serta bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Hal ini dilakukan dengan cara memperbaiki system akuntansi dan konsistensi dalam implementasi penerapan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum di sebuah perusahaan. Dan dalam melakukan aktivitas bekerjanya harus teliti dan cermat serta selektif dalam merekrut calon auditor yang memiliki jiwa kompeten yang tinggi serta semangat kerja yang besar sehingga dapat menarik

kepercayaan publik kembali terhadap KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono.

J. Evaluasi

Jawablah beberapa soal berikut ini:

1. Jelaskan pengertian dari etika profesi!
2. Jelaskan prinsip-prinsip dari profesi!
3. Jelaskan manfaat dalam profesi!
4. Jelaskan pengertian dari tanggung jawab moral!



BAB 4

KEJAHATAN DI DUNIA MAYA DAN KEJAHATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN CYBER

A. Pengertian Cyber Crime

Sering sekali pembahasan mengenai Cyber Crime baik di televisi, koran maupun media sosial lainnya. Dikarenakan teknologi yang semakin canggih dan berkembang dengan pesat, tidak banyak orang-orang menjadikan hal tersebut untuk berbuat hal yang merugikan orang lain atau kejahatan. Hal ini dimaksudkan, bahwa seseorang yang paham dan mengerti mengenai bidang informatika dan mereka menguasai alat-alat canggih dari komputer tersebut maka tidak jarang mereka akan memanfaatkan keahliannya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Oleh karena itu seringkali dalam sebuah film ditampilkan pula adegan-adegan dimana seseorang sangat menguasai teknologi yang sangat canggih dan memanfaatkan kepintarannya untuk memanipulasi data-data dan bertindak buruk yang tentunya membahayakan identitas orang lain serta membuat banyak orang mengalami kerugian.

Namun cerita di atas merupakan hal yang sering dipertunjukkan di film, sedangkan fakta pada aslinya bagaimana cyber crime ini beraksi? apakah memang orang-orang yang canggih dan sangat jenius yang hanya dapat melakukan tindak kejahatan tersebut. Atau bisa jadi

kebalikannya, yang mana para pelaku bukan dari kalangan orang pintar atau cerdas dan mereka hanyalah manusia normal biasa yang memiliki tingkat kepintaran rata-rata, dan mereka ini tidak memahami bidang komputer yang begitu luas. Cara mereka bertindak jahat hanya dengan memanfaatkan segala bentuk kekurangan dan mampu membaca situasi dari orang-orang yang membuat salah dan tidak tepat dalam mengambil keputusan saat menggunakan teknologi informasi baik dalam pekerjaannya ataupun hanya untuk bersenang-senang.

Dalam menjawab beberapa pertanyaan di atas, perlu untuk mengetahui dan membenarkan *mindset* kita dahulu mengenai apa itu sebenarnya tindakan cyber crime. Dalam hal ini, Cyber crime dapat diartikan sebagai bentuk tindakan kejahatan di mana banyak sekali kerugian yang dapat ditimbulkan jika tidak segera diatasi, dan perbuatan ini didorong karena adanya pemanfaatan dalam kecanggihan komputer dan bidang informatika dengan media utamanya yaitu komputer dan internet. Dikarenakan sangat berbahaya, bagi siapa saja yang melakukan tindakan tersebut akan mendapatkan sanksi dan telah diterapkan di berbagai negara di dunia. Namun masih ada juga beberapa negat yang masih mendiskusikan mengenai bentuk dan status hukumnya.

Berdasarkan kepolisian Inggris, definisi dari cyber crime ini dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas yang dibantu dengan pemakaian jaringan komputer dengan tujuannya menyebarkan kejahatan atau kriminal berteknologi. Perbuatan tersebut dengan cara melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan tinggi pesatnya kecanggihan teknologi digital dan kemudahan dalam mengaksesnya, sehingga digunakan untuk hal yang

merugikan banyak orang. Tidak dapat dipungkiri, saat ini banyak sekali kejahatan dari dunia maya. Kasus-kasus telah banyak diusut namun tetap para pelaku tidak berhenti melakukannya. Kejahatan dunia maya ini bisa dikatakan bahwa jaringan dari komputer dijadikan alat, sasaran maupun tempat terjadinya kejahatan oleh orang-orang yang melakukan kejahatannya dengan komputer. Berikut ini contoh dalam kejahatannya adalah pornografi, penipuan melalui sms atau telfon, penyebaran identitas, penipuan kartu kredit atau pinjaman online, dan masih banyak lainnya. Dengan beberapa kasus diatas, walaupun sudah banyak yang tertangkapp, tetapi masih saja sampai saat ini masih ada yang terkena dampak dari penipuannya. Oleh karena istilah diatas dapat dirujuk sebagai aktivitas kejahatan tradisional yang menggunakan bantuan komputer untuk melancarkan misi penipuannya yang dapat memberikan kerugian banyak pihak.

B. Kriteria Cyber crime

Banyak sekali di era saat ini dengan dukungan teknologi muncul berbagai kejahatan konvensional. Sering dibahas mengenai dua bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat, penjelasannya seperti berikut ini.

1. Kejahatan Kerah Biru (*Blue Collar Crime*)

Sudah menjadi perbincangan publik tentang kejahatan satu ini, dikarenakan seringnya ditemui di kehidupan sehari-hari dan sudah banyak sekali korbannya. Jenis kejahatan satu ini bersifat kriminal yang dapat dipengaruhi oleh rasa dendam, nafsu, malas bekerja dan masih banyak factor lainnya. Contohnya yaitu pencurian, pembegalan, pembunuhan dan masih banyak lagi.

2. Kejahatan Kerah Putih (*White Collar Crime*)

Mengenai kejahatan satu ini lebih pada tindakan yang pelaku nya memiliki kekuasaan dan memiliki kerjasama dengan pihak-pihak yang mempunyai wewenang juga. Pembagian kejahatan ini menjadi empat kelompok yaitu kejahatan individu, korporasi, malpraktek dan birokrat.

Kejahatan yang ditimbulkan dari tindakan cyber crime memang berasal dari Internet dengan menyalahgunakan dunia maya. Terkait dengan kejahatan yang sering dialami orang-orang di dunia maya, terdapat ciri-ciri tertentu yang dapat menjelaskan spesifikasi tindak kejahatan tersebut yang berbeda dengan kedua model yang telah dijelaskan di atas. Berikut ini adalah lima bentuk karakteristik dari berbagai kejahatan yang sering berlangsung pada dunia maya yaitu sifat kejahatan, ruang lingkungnya, jenis kerugian akibat tindakan tersebut, pelaku nya dan motif yang digunakan dalam kejahatan itu.

Perlu ada nya penyelesaian dalam menangani masalah cyber crime yang dilihat berdasarkan karakteristik yang telah disebutkan. Oleh karena itu, berikut ini cara untuk memudahkan penanganan dari tindak Cyber crime, yakni:

1. *Cyberpiracy*

Teknologi ini dimanfaatkan untuk melakukan pencetakan kembali pada software atau yang mengelola bentuk informasi. Setelah itu akan disebarkan informasi tersebut melalui teknologi komputer.

2. *Cybertrespass*

Kegunaan dari pemakaian teknologi komputer satu ini yaitu lebih meningkatkan akses yang ada dalam sistem komputer baik dalam perseorangan maupun kelompok.

3. *Cybervandalism*

Dalam hal ini teknologi komputer dipakai untuk membantu pembuatan program yang dapat menghalangi ada proses transmisi elektronik serta merusak dan menghilangkan data yang ada di komputer.

C. Jenis - Jenis Cyber Crime

Memang walaupun kejahatan di dunia maya bukan hal yang wajar lagi dikarenakan korban dari tindakan tersebut sudah sangat banyak, namun sampai saat ini hukum yang berlaku di Indonesia masih belum dapat menyelesaikan kasus-kasus ini secara menyeluruh. Dikarenakan sangat merugikan banyak pihak maka pentingnya peranan jaksa yang mempunyai pemahaman, pemikiran, cara pandang yang luas dengan didorong ilmu dan wawasan yang tinggi mengenai teknologi informasi sehingga hal-hal yang mendorong maraknya perbuatan cybercrime dapat dihilangkan dan dapat mengetahui apa saja faktor yang melatar belakangi timbulnya kasus cyber crime di kalangan masyarakat saat ini. Selain itu, perlu adanya hukuman yang tegas dan kemampuan yang berkualitas dikarenakan pada faktanya masih ditemukan hakim yang belum menguasai teknologi informasi dan pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim. Harusnya dengan teknologi yang semakin berkembang, mereka juga mengupgrade wawasan yang mendalam mengenai teknologi tersebut agar terhindar dari penyalahgunaan.

Dari kegiatan yang dilakukan untuk bertindak kejahatan, terdapat pembagian jenis aktivitas cybercrime diantaranya berikut ini:

1. *Cyber crime* sebagai tindakan murni kriminal

Ketika kejahatan ini dilatarbelakangi oleh motif tindakan kriminalitas maka sering disebut dengan kejahatan

murni, di mana dalam melakukan perbuatan tersebut dibantu dengan internet yang dijadikan sebagai jalan atau media. Misalkan Carding, jenis ini dilakukan dengan cara mencuri atau mengambil nomor kartu kredit orang lain yang nantinya akan dimanfaatkan sebagai pembayaran transaksi online di internet. Selain itu, menggunakan media lain seperti webserver dan mailing list yang dipakai dalam menyebarkan material bajakan. Hal ini diawali dengan orang yang tidak dikenal atau anonym yang melakukan pengiriman email dengan isi di dalamnya meneror berbagai promosi atau meminta bantuan. Kedua hal tersebut juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang menjadikan media internet ini sebagai sarana. Kebanyakan pada negara maju telah menegaskan hukum dari para pelaku spam tersebut dikarenakan perbuatan itu sudah termasuk dalam melanggar privasi dan dapat mengganggu atau mengusik kehidupan seseorang.

2. *Cyber crime* sebagai kejahatan “abu-abu”

Dalam bentuk kejahatan jenis ini masih susah untuk ditentukan dan dikategorikan apakah telah masuk dalam tindakan kriminal atau bukan dikarenakan motif yang digunakan terkadang tidak dilakukan untuk hal yang jahat. Contohnya yaitu probing. Dimana dikenal dengan suatu kegiatan yang mengintai sistem orang lain dan langkah yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan informasi sebanyak yang bisa dikumpulkan yang diambil dari pencurian sistem tersebut. Dan hal yang diintai ini seperti port-port yang ada baik yang terbuka maupun tertutup dan sistem operasi yang dipakai.

Jika dilihat melalui sasaran nya, maka perbuatan cyber crime terbagi menjadi berbagai jenis yaitu:

1. *Cyber crime* yang menyerang individu (*Against Person*)

Sasaran yang dituju dalam kejahatan ini adalah perorangan. Namun tidak sembarang tiap individu saja tetapi telah disesuaikan dengan kriteria yang ditentukan oleh si penyerang selaras dengan tujuan dilakukan tindak kejahatan pada orang tersebut.

2. *Cyber crime* menyerang hak milik (*Against Property*)

Alasan tindak kejahatan jenis ini digunakan dalam mengganggu hak milik orang lain. Terdapat beberapa contoh di antaranya melakukan akses dalam komputer dengan tanpa izin dan secara tidak sah atau illegal melalui dunia cyber, carding, hijacking dan masih banyak lainnya untuk tujuan membuat rugi kepemilikan orang tersebut.

3. *Cyber crime* menyerang pemerintah (*Against Government*)

Berbeda dengan di atas yang menyerang perorangan, jenis ini sasarannya diberikan kepada pemerintah dengan tujuan tertentu. Hal yang dilakukan oleh pelaku cyber crime dengan melakukan peneroran dan pengancaman kepada pemerintah. Tidak hanya menteror, kegiatan ini juga melakukan cracking ke situs resmi pemerintah ataupun militer.

Dengan pengelompokkan sesuai dengan jenis aktifitas yang dilakukan, maka perbuatan ini terbagi menjadi berbagai jenis yaitu:

1. *Unauthorized Access*

Tindakan yang dimaksud dalam kejahatan jenis ini yaitu melakukan penyusupan atau pemaksaan dalam memasuki sebuah sistem jaringan di komputer secara diam-diam atau illegal, tanpa meminta izin dan dan pemilik komputer tidak sadar dan tidak mengetahui adanya tindakan

kejahatan tersebut. Terdapat contoh dari kegiatan ini yaitu kejahatan dalam melakukan Probing dan Port Scanning.

2. *Illegal Contents*

Tindakan kejahatan ini dengan cara menyelundup atau menginputkan informasi berupa data ke internet mengenai suatu hal yang tidak benar, tidak layak dilihat dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena telah membuat gangguan atas ketertiban masyarakat umum. Contoh dari kejahatan jenis ini seperti konten yang tidak bermanfaat yang dapat merusak kecerdasan otak seseorang seperti melakukan penyebaran adegan pornografi atau asusila, Baik yang membuat, melakukan perekaman, mendistribusikan serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas atau tidak etis untuk ditonton oleh orang-orang terutama anak-anak karena sangat mempengaruhi kesehatan psikologisnya.

3. Penyebaran Virus Secara Sengaja

Bentuk pendistribusian hal-hal yang tidak perlu dilakukan atau menyebarkan virus yang merusak sistem komputer, salah satunya kegiatan ini dengan bantuan email. Hal ini seperti, ketika kebanyakan orang mengalami trouble pada komputernya yang sering hang karena adanya virus, dan mereka tidak menyadari bahwa sistem komputernya terdapat virus. Tindakan kejahatan ini dilakukan dengan mengirimkan virus ke tempat lain melalui email dan cara-cara yang lain yang memberikan akses pada virus tersebut untuk disebar.

4. *Data Forgery*

Tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan jenis ini yaitu melakukan pemalsuan data pada file yang sekiranya memiliki peranan penting yang terdapat di dalam komputer. Tidak dokumen sembarangan, namun biasanya hanya ada

pada institusi atau organisasi yang mempunyai situs berbasis web database. Nantinya akan dilakukan penyimpanan sebagai scriptless dokument dengan menggunakan media internet.

5. *Cyber Espionage, Sabotage and Extortion, Cyber Espionage*

Perbuatan yang merugikan satu ini dilakukan dengan cara menggunakan jaringan internet sebagai alat untuk mengawasi atau memata-matai kepada orang lain. Dan langkah yang dituju dengan masuk ke dalam sistem jaringan komputer pihak yang sudah dituju dan direncanakan. Jenis kejahatan lainnya seperti Extortion dan Sabotage dapat dikatakan sebagai tindakan dalam membuat kerusakan atau mengganggu suatu data dengan tujuan menghancurkannya. Tidak hanya itu yang dirusak, namun program komputer dan sistem nya yang terhubung pada internet juga dipengaruhinya.

6. *Cyberstalking*

Sering dikenal di kalangan masyarakat dan menggemparkan karena tindak kejahatan satu ini sangat mengganggu privasi orang dan dapat menjadi alat sebagai melecehkan, menghina dan memfitnah orang-orang. Mereka melakukannya dengan cara bantuan e-mail dan dilakukannya berulang kali. Dikarenakan sifatnya dan intensitas nya yang sering, maka perbuatan ini bisa disamakan dengan peneroran kepada orang-orang dengan memanfaatkan media internet oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Hal yang memicu faktor ini karena sudah menjadi hal biasa bagi seseorang membuat akun e-mail dan mudah dalam mengaksesnya serta tidak ada persyaratan khusus bagi seseorang dalam membuat nya sehingga mereka

dapat memberikan alamat tertentu tanpa menyerahkan keaslian identitasnya.

7. Carding

Perbuatan satu ini dilakukan oleh pelaku dengan cara mengambil nomor kartu kredit yang dimiliki orang lain dan menyalahgunakan sebagai pembayaran ketika melakukan transaksi perdagangan dan hanya dilakukan melalui media internet. Tindak kejahatan satu ini semakin berkembang dan merajalela dipengaruhi oleh semakin maraknya berbagai transaksi penjualan yang dilakukan di internet atau sering dikenal dengan istilah e-commerce yang mana penggunaannya hanya dilakukan secara elektronik.

8. Hacking and Cracking

Penjelasan dan pembahasan mengenai seseorang yang memiliki keahlian dan rasa penasaran ingin menguasai sistem komputer sampai pada akar-akarnya dan lebih mendetail biasa dikenal dengan hacker. Orang-orang menyebutnya begitu karena pelaku berusaha untuk meningkatkan kapabilitas yang besar dalam mempelajari komputer tersebut. Sedangkan seseorang yang sering melakukan hal-hal yang mengacu pada kerusakan di internet disebut dengan cracker. Banyak penjelasan mengenai cracker, namun orang-orang lebih mengenalnya sebagai hacker dimana ia memiliki pemahaman yang lebih luas mengenai bidang komputer dibandingkan orang lain, namun ia tidak memanfaatkannya dengan cara yang baik melainkan kepada hal-hal yang merusak atau menimbulkan kerugian pada orang lain. Kegiatan ini dalam artian lebih luas nya dengan melakukan pembajakan akun milik orang lain, menyelundup, melumpuhkan target sasaran, menyebarkan berbagai virus yang dapat membuat trouble sistem komputer. Aktivitas yang lebih parah lainnya, dikenal

sebagai DOS dimana tindakan ini dilakukan dengan cara menyerang target yang mana mereka memiliki tujuan untuk melumpuhkannya sehingga benar-benar tidak bisa digunakan dan otomatis berpengaruh pada kegagalan dalam pemberian layanan

9. *Cybersquatting and Typosquatting*

Jenis tindak kejahatan satu ini dilakukan untuk meraih keuntungan yang besar dengan cara melakukan pendaftaran domain nama lembaga orang lain setelah itu mereka akan menjual pada lembaga tersebut dengan harga yang lebih tinggi dan kegiatan ini disebut dengan Cybersquatting. Sedangkan kegiatan yang dikenal dengan typosquatting yaitu tindak kejahatan dengan cara membuat kesamaan atau memiripkan dan memanipulasi agar terlihat sama dengan domain orang lain. Biasanya yang digunakan dalam penamaan domain tersebut adalah nama musuh dari lembaga terkait, sehingga dapat membuat lembaga tersebut tergiur untuk mendapatkannya dan memilikinya walaupun dijual dengan harga yang lebih besar.

10. *Hijacking*

Perbuatan dari kejahatan tingkat ini dilakukan dengan cara membajak atau mencuri hasil karya orang lain. Perbuatan pencurian ini sering terjadi pada software privacy. Semakin meningkat dan banyaknya kejadian pembajakan ini karena pengaruh kemudahan dan keluwesan yang ada dalam internet tersebut. Hal ini dimaksudkan dengan akses yang tidak sulit dalam memasuki sistem internet dan data yang disediakan tersebut dengan mudah disalin oleh pelaku untuk disebarkan kepada orang lain. Oleh karena itu, segala bentuk informasi yang ada dalam internet dan telah disediakan dapat memberikan kemudahan

untuk mengambil dan memakai nya tanpa ada perizinan kepada orang yang mempunyai program itu.

11. *Cyber Terrorism*

Bentuk perbuatan kejahatan ini mengarah pada pemerintah atau warga negara dengan dilakukannya pengancaman. Salah satunya dengan masuk pada situs militer atau pemerintah. Berikut ini terdapat contoh-contoh dari jenis kejahatannya adalah

- a. Foqras menjadi pelaku atau otak dari adanya penyerangan pertama ke gedung KPU. Hal ini dilihat dari laptopnya di mana pelaku menyimpan secara detail bentuk rencana serangan dalam file yang telah di enkripsi pada laptopnya.
- b. Brektiv diketahui telah melakukan tindakan steganography untuk komunikasi jaringannya.
- c. Individu ini yang menyebutkan identitasnya sebagai Polisi ternyata seorang hacker dan melakukan tindakan ini kurang lebih selama dua tahun dengan cara melakukan defacing atau merubah isi halaman web dengan propaganda anti-American, anti-Israel dan pro-Bin Laden.

Perbedaan antara Cyber crime dengan Kejahatan yang berhubungan dengan Dunia Virtual (Cyber Related Crime). Banyak kejahatan yang menggunakan teknologi komputer tidak bisa disebut Cyber crime. Pedophilia, stalking, dan pornografi bias disebarkan dengan atau tanpa menggunakan cyber technology, sehingga tidak bisa disebut Cyber crime, tetapi masuk dalam kategori cyber relatedcrime. Cyber-relatedcrime dikelompokkan menjadi:

1. *Cyber-assisted crime*

Merupakan kejahatan komputer membantu pelaku melakukan kejahatan biasa dan tidak berhubungan dengan

komputer. Contoh kasus: Penggunaan komputer untuk menggelapkan pajak.

2. *Cyber-exacerbated crime*

Merupakan kejahatan komputer yang memainkan peran yang lebih signifikan. Contoh kasus: Penggunaan komputer untuk pedophilia melalui internet.

D. Faktor Penyebab Terjadinya Cyber crime

Dalam era saat ini banyak generasi muda yang semakin canggih dengan berkembangnya teknologi, hal ini juga memicu akan meningkatnya kasus kejahatan seperti cyber crime. Terdapat beberapa hal yang memancing peningkatan tindakan tersebut, diantaranya:

1. Saat ini orang terlalu mudah mengakses komputer dan tidak ada batasan tertentu yang mengawasi dan mengatur penggunaannya.
2. Dikarenakan banyak orang tidak menggunakan persyaratan tertentu dalam memainkan internet, maka banyak sekali pembuatan akun-akun palsu dan hal ini sulit untuk dilakukan pelacakan atas identitasnya.
3. Banyak pengguna yang sering lupa meninggalkan informasi-informasi penting dan mereka lebih sering lalai atau tidak berhati-hati.
4. Meningkatnya kasus peretasan data ini diakibatkan oleh keamanan yang ada dalam system komputer masih minim
5. Atas dasar rasa penasaran, biasanya para pelaku yang memiliki keahlian tinggi dalam bidang komputer dan informatika suka mengotak-atik jaringan dan teknologi komputer. Terkadang mereka mulai memanfaatkan hal-hal yang buruk jika mereka memiliki niat jahat dan mereka dengan mudah memahami bagaimana sistem operasional komputer.

6. Masih minimnya tingkat kepedulian masyarakat dan penegak hukum. Mereka kurang memperhatikan atas kejahatan-kejahatan yang terjadi di dalam sistem komputer, yang mana bahayanya juga sama dengan tindak kejahatan konvensional.

Penting untuk dipahami kegiatan yang ada di dalam internet bukan hanya suatu hal yang dianggap sederhana atau seseorang sering kali menyepelekan karena bentuknya yang maya atau tidak nyata, namun walaupun begitu operasional yang diolah di dalamnya berkaitan erat dengan manusia, dimana ia berperan penting dalam mengoperasionalkan. Ketika terjadi dampak yang ditimbulkan, manusia harus bertanggung jawab untuk menghadapi risiko tersebut. Oleh karena itu, hubungan yang begitu melekat ini membuat aktivitas yang ada dalam Cyber Space tidak dapat dilepaskan dari alam nyata. Proses dan langkah-langkah serta aturan yang berhubungan dengan internet memiliki keterikatan dengan tingkat laku manusia pada dunia maya. Salah satu tindakan yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan yang dilakukan melalui internet adalah cyber crime. Hal ini termasuk dalam tindak kriminal yang sebelumnya sudah terorganisir, dengan ditunjang oleh akses internet yang begitu mudah dan tidak terbatas serta sistem keamanan yang rentan dan rendah. Kebebasan dalam mengakses internet ini menjadikan seseorang atau individu akan mengambil hal-hal yang bisa saja merugikan dirinya dan tidak pantas untuk diakses seharusnya di berbagai macam situs. Maka dari itu, dengan ini mulai merebaknya kasus kejahatan yang terlahir di dunia ini karena tidak ada aturan dan batasan pengaksesan segala bentuk hal yang ditawarkan dalam internet.

Memang sudah dijelaskan faktor apa yang melatarbelakangi tindakan cyber crime yang semakin besarnya di era saat ini. Namun di bawah ini akan dijelaskan hal lain lagi yang memicu melaju nya tingkat pertumbuhan cybercrime diantaranya:

1. Kesadaran hukum masyarakat

Segala bentuk hukum yang telah diterapkan sebenarnya difungsikan sebagai upaya dalam meningkatkan sistem kenyamanan, ketertiban dan keadilan untuk selalu tenang hidup di lingkungan masyarakat dengan berbagai jenis ragam dan budaya. Telah diketahui juga hukum yang ditegakkan ini nantinya akan diproses dengan sistem peradilan pidana serta jika pelaku sudah terbukti bersalah akan diberikan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Ketika seseorang telah dilanggar hak nya dan ia merasa dirugikan akibat gangguan yang dialaminya maka pelaku yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tersebut akan diproses dan diseimbangkan dengan sanksi yang diberikan. Namun, pada dasarnya dalam proses hukum di negara ini masih memiliki kendala dan kesulitan, hal ini salah satunya dipicu karena kurangnya pemahaman masyarakat dan mereka tidak sadar atas hukum yang telah ditetapkan. Ketika masyarakat mempunyai cara pandang yang benar mengenai tindak pidana cyber crime baik secara langsung maupun tidak langsung, maka sesungguhnya mereka dapat terbentuk sendiri tata pola pemikiran bahwa cyber crime suatu hal yang harus dihindari. Dengan membuat tata kelola dalam sistem otak ini ditunjang dengan melihat bagaimana peraturan yang diberikan pada tindakan yang melakukan ancaman pidana saat membuat hal-hal yang

di dalamnya terdapat unsur tindak cyber crime. Selain itu pola penataan ini muncul karena tingkat kesadaran mereka yang memahami identitasnya sebagai masyarakat hukum. Dikarenakan ketika melakukan perbuatan pengaksesan internet ini bisa dimana saja dan kapan saja sesuai dengan keinginan si pelaku maka biasanya mereka melakukan di tempat yang tertutup yaitu kamar, rumah maupun tempat-tempat yang sepi sehingga para pelaku lebih merasa aman dan tenang ketika melakukan aksi kejahatannya. Namun walaupun mereka melakukan di tempat yang terbuka, kebanyakan orang juga tidak peduli atas tindakan si pelaku walaupun berada disamping atau di sebelahnya karena orang lain juga belum tentu menguasai ilmu tersebut. Contohnya ketika pelaku melakukan tindak kejahatan cyber crime di warnet yang mana tidak ada penyekat ruangan dan terbuka dengan orang-orang yang ramai juga. Namun tidak ada yang mengetahui hal tersebut dan mereka juga tidak menyadari bahwa si pelaku melakukan tindak pidana karena kebanyakan orang-orang tidak begitu memperhatikan dan sibuk atas aktivitasnya masing-masing. Si pelaku kejahatan ini jika mereka sudah professional ia juga akan berlagak tenang dan tidak ceroboh dengan tidak meninggalkan jejak yang ada, mereka sebelum meninggalkan ruangan juga akan memeriksa terlebih dahulu dan menghapus segala bentuk aktivitas kejahatan yang dilakukan karena komputer yang ada di warnet adalah fasilitas umum. Selain itu, kemudahan dalam penghapusan juga didukung dengan fasilitas yang disediakan dalam internet di mana dapat melakukan penghapusan data yang ada. Maka dari itu, sangat sulit bagi aparat hukum untuk menangkap si pelaku, karena mereka

perlu mengumpulkan bukti-bukti yang valid terlebih dahulu sebelum melakukan penangkapan.

2. Faktor penegakan hukum

Dari pembahasan di atas telah dibicarakan sedikit mengenai penegak hukum. Yang mana dapat menjadi faktor pemicu berkembangnya kasus kejahatan cyber crime. Hal ini dipengaruhi oleh pengetahuan yang masih rendah para penegak hukum dalam mengetahui secara detail dan mendalam mengenai teknologi internet, yang nantinya dapat mengarah pada sulitnya penangkapan si pelaku kejahatan. Dikarenakan yang perlu dicari sebelum adanya penangkapan adalah alay bukti yang dipakai, jika bukti saja tidak dapat ditemukan bagaimana dapat menjerat si pelaku. Rasanya sebuah hal yang sulit ketika para aparat tidak dapat memahami seluk beluk bidang komputer, karena banyak sekali pelaku kejahatan yang menggunakan sistem operasi yang sulit dalam melakukan aksinya.

3. Faktor ketiadaan Undang-undang

Tingkat perubahan hukum dan sosial bukanlah suatu hal yang harus berlangsung secara beriringan yang mana terdapat kondisi tertentu dalam mengembangkan suatu hukum bisa saja di dahului oleh perkembangan unsur lainnya dari masyarakat. Mengingat hal tersebut maka hukum yang berkembang bisa saja kalah dan tidak sepadan dengan teknologi informasi yang meningkat pesat. Dalam pembahasan ini maka upaya hukum yang dilakukan pada pelaku cyber crime harus lebih di awasi dan ditegakkan secara ketat. Namun pada kenyataannya saat ini di Indonesia, penegak hukum sangat dibatasi ruang geraknya dalam melakukan penyelidikan terhadap para pelaku cyber crime untuk mengungkap dan menginvestigasi aksi mereka. Hal ini

dipicu karena belum tersedianya undang-undang yang mengatur tindak cyber crime apalagi mengenai kelegalan yang tidak memberikan wewenang atas adanya suatu analogi sebagai bentuk dalam menentukan perbuatan pidana. Satu hal yang harus diingat, karena kemudahan tingkat kejahatan ini dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan dan dimana saja maka pentingnya masyarakat lebih peka dan sadar atas tanggung jawabnya mengakses berbagai macam jenis jaringan internet, dengan tujuan untuk mengurangi dampak pertumbuhan dan penginkata tindakan kejahatan di dunia maya.

E. Contoh Kasus Cyber crime di Indonesia

Seiring berjalannya waktu, kasus Cyber crime semakin marak terjadi di seluruh belahan dunia, begitupun Indonesia. Kejadian tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang sering disebut dalam berita yaitu cyber crime dan menjadi topik perbincangan. Kasus ini dicontohkan dengan penggelapan uang di bank yang dibantu dengan system komputer. Atau bisa juga dengan penyebarluasan video pronografi di internet melalui sosial media ataupun website. Hal ini salah satunya karena adanya hacker atau kejahatan yang dilakukan dengan melakukan pencurian atau mengambil secara diam-diam dengan sengaja lalu mengupload nya. Tidak hanya hal itu, dengan melakukan pengambilan nomor kartu kredit secara diam-diam dan bukan miliknya dengan motif untuk bertransaksi secara gratis dengan menggunakan fasilitas orang lain juga termasuk tindak kejahatan yang perlu dibansmi. Banyak sekali kasus yang menjual nama domain dengan tujuan mencari keuntungan dari merek dagang, atau nama orang lain serta melakukan penyebaran virus hal ini semua adalah

permasalahan dari pergeseran masalah sosial dari dunia nyata. Di dalam operasionalnya, perbuatan ini didukung karena adanya teknologi telematika canggih yang tidak susah untuk ditembus dan bisa digunakan kapan dan dimana saja sesuai keinginan si pelaku kejahatan. Salah satu penyebabnya karena kurangnya jaminan keamanan serta perlindungannya masih minim sehingga banyak sekali motif yang digunakan pelaku untuk menembus dinding informasi para korban dan para hacker yang menguasai bidang tersebut sangat mudah dalam menaklukkan system keamanan dengan bantuan teknologi yang semakin canggih. Hal ini tidak hanya memberikan keuntungan material saja kepada pelaku namun juga memberikan kesenangan tersendiri dimana ia berhasil menjelajah dan membobol sistem keamanan komputer orang lain.

Melalui situs yang dimuat oleh *forbes.com*, dengan judul artikelnya yaitu "*The Top Cyber Security Risks In Asia-Pacific In 2017*" dituliskan bahwa pada bulan Maret, varian ransomware yang dikenal sebagai KimcilWare terlihat menargetkan situs web yang menjalankan platform eCommerce Magento. Varian ini diduga telah dikembangkan di Indonesia. Selain itu juga, disebutkan bahwa para pelaku dari Asia Pasifik sangat aktif dalam kegiatan carding (perdagangan kartu kredit dengan rincian rekening bank orang lain). Taktik, teknik dan prosedur (TTPs) yang terlibat dalam carding sedang dibagikan baik dalam grup tertutup di Facebook dan di forum web yang mendalam. Peretas dari Bangladesh, Pakistan, India, Filipina dan Indonesia diamati sebagai yang paling aktif dalam hal ini. Menurut survey yang dilakukan oleh salah satu aplikasi keamanan komputer yaitu Norton, yang di unggah pada website resminya, disebutkan

bahwa dalam setahun terakhir lebih dari 978 juta orang dewasa di 20 negara *Cyber crime* global yang berpengalaman, salah satunya Indonesia dengan total 59,45 juta orang dewasa yang menjadi pelaku *Cyber crime*. Dan untuk kerugiannya, tidak tanggung seperti yang telah disebutkan juga oleh Norton, total kerugian konsumen yang menjadi korban *Cyber crime* secara global, Indonesia mencapai nilai yang sangat fantastis yaitu \$ 3.2 miliar.

Hal ini telah menjelaskan, bahwa Indonesia seharusnya lebih peduli dan paham, bahwa *Cyber crime* adalah kejahatan yang patut untuk waspadai oleh masyarakat terutama pengguna internet. Semakin sering masyarakat terhubung dengan internet, semakin besar pula kemungkinan akan mengalami kejahatan dalam dunia maya. Menurut salah satu artikel berita nasional, Tindakan kejahatan telah banyak mengangkat kasus-kasus yang merugikan banyak orang dan telah tersorot juga pada negara Indonesia ini salah satunya dengan menebarkan kata-kata kebencian dan dendam yang tidak pantas untuk dilontarkan. Kegiatan ini sering dijumpai pada media sosial, dimana banyak sekali akun akun yang tidak bertanggung jawab yang memberikan komentar buruk dan dapat berpengaruh pada pencemaran nama baik. Bahkan Polri sudah banyak sekali menangani kasus ini sampai saat ini. Di tahun 2017 saja, sebanyak 3.325 kasus yang diusut oleh polisi atas tindakan kejahatan tersebut. Melihat betapa mirisnya ungkapan yang seharusnya dapat diberikan dengan cara yang halus, namun banyak orang yang tidak memahami ini dan menimbulkan banyak kesalah pahaman, perlu adanya sebuah pengawasan yang ketat dan perlu adanya perhatian khusus baik kesadaran individu, masyarakat maupun pemerintah. Para pelaku juga harus

ditindak tegas, sehingga tidak ada korban lagi mengenai berita hoax atau tidak benar. Kasus Pemberitaan Berita Bohong (*Hoax*) adalah kasus yang paling sering terjadi, dan bahkan sering dijumpai disekitar, setiap hari dilakukan oleh anggota keluarga, teman-teman, oleh orang-orang disekitar.

F. Cara Penanganan Cyber crime di Indonesia

Dunia menghadapi dilema yang sama tentang cara memerangi Cyber crime dan bagaimana cara efektif mempromosikan keamanan kepada masyarakat dan organisasi mereka. Kejahatan dunia maya, tidak seperti kejahatan tradisional yang dilakukan di satu lokasi geografis, namun dilakukan secara online dan sering tidak jelas terkait dengan lokasi geografis mana pun. Oleh karena itu, diperlukan respon global yang saling terkoordinasi terhadap masalah Cyber crime. Salah satunya Indonesia, kini pemerintah mempersiapkan strategi untuk menghadapi kasus Cyber crime yang mulai menjadi perhatian khusus saat ini. Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu salah satunya dengan membentuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). BSSN yang dibentuk dengan mempertimbangkan bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional. Pembentukan BSSN merupakan upaya untuk menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber. Selain itu, dalam hal ini Polri sebagai aparat penegak hukum Indonesia telah menyiapkan unit khusus untuk menangani kejahatan cyber ini yaitu UNIT V IT/CYBER CRIME Direktorat II

Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Polri dalam hal ini khususnya unit Cyber crime menggunakan parameter berdasarkan dokumen kongres PBB tentang The Prevention of Crime and The Treatment of Offlenderes di Havana, Cuba pada tahun 1999 dan di Wina, Austria tahun 2000, yang merumuskan Cyber crime sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana/ alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Adanya penegak, kurang sesuai jika tanpa hukum yang diberlakukan. Oleh karena itu, Indonesia pun membentuk hukum untuk mengatur *Cyber crime*, dalam hal ini ada 2 hukum utama yang digunakan yaitu Hukum Telekomunikasi yang dimuat dalam UU No. 36/1999 dan Hukum *Information Transaction Electronics* (ITE) yang dimuat dalam UU No. 11/2008. Menurut pengamatan mendalam yang dilakukan oleh Leo dan Dinita terhadap sejarah kasus *Cyber crime* di Indonesia, menunjukkan bahwa landasan hukum untuk *cybersecurity* masih lemah. Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia tertinggal dalam hal kebijakan dan peraturan keamanan TIK. Misalnya di Malaysia, sudah memiliki UU yang menjelaskan tentang Kejahatan Komputer, *Digital Signature Act*, *Telemedicine Act* (tiga dari mereka telah diberlakukan sejak 1997), *Multimedia Act* (1998), *Payment System Act* (2003) dan *Personal Data Act* (2010). Singapura juga memiliki satu set peraturan serupa. Kedua undang-undang yang ada memiliki keterbatasan mereka sendiri. UU Telekomunikasi, hanya mengenai lingkup telekomunikasi, namun tidak disebutkan infrastruktur telekomunikasi misalnya dalam konteks internet. Sehingga

membuatnya sulit untuk menempatkan ke dalam konteks kasus-kasus tertentu. Selain itu, sementara undang-undang khusus pada *Cyber crime* telah diberlakukan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) namun ruang lingkungannya juga terbatas, karena masih memerlukan undang-undang lain untuk melengkapi. Karena keterbatasan ini, kasus kriminal yang terkait dengan kejahatan cyber sedang terjadi dihukum dengan KUHP Hukum Acara Pidana (UU KUHP), Perlindungan Konsumen UU No. 8/1999, UU Hak Cipta No. 19/2002 atau UU Anti-Pornografi No.44/2008. Namun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11/2008 terbentuk landasan pemerintahan cybersecurity terkait (serta perdebatan) negara.

Meskipun lemah dalam hal legislatif, Indonesia cukup kuat dalam hal teknis dan langkah prosedural. Kerja sama internasional juga tidak dianggap sebagai masalah karena Indonesia meningkatkan kerjasamanya internasionalnya dengan berbagai organisasi, pakar keamanan dan forum untuk meningkatkan pemahamannya terhadap ancaman global. Sebagai perwujudan dari prinsip ini dalam *cybersecurity*, Indonesia telah menjadi anggota penuh *APCERT* dan *FIRST* dan pendiri *OIC-CERT*. Adapun langkah-langkah teknis, Indonesia telah secara resmi mengakui kepatuhan persyaratan melalui SNI / ISO / EIC 27001: 2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan melacak kemajuan, Indonesia memiliki kerangka tersendiri untuk menilai keamanan informasi domestic di seluruh instansi pemerintah. Indeks KAMI (Keamanan Informasi Nasional Indeks) mengevaluasi lima bidang keamanan informasi: tata

kelola, manajemen risiko, kerangka kerja, manajemen aset, dan teknologi. Namun, masih ada banyak pekerjaan yang diperlukan. Tidak adanya roadmap tata kelola nasional yang diakui secara resmi untuk keamanan siber adalah salah satu prioritas yang mendesak (ITU 2015). Sehubungan dengan penerapan standar internasional, ITU (2015) mencatat bahwa Indonesia belum secara resmi menyetujui keamanan siber nasional dan kerangka kerja. Ini juga berlaku untuk sertifikasi. Saat ini, Indonesia tidak memiliki keamanan siber nasional dan kerangka kerja yang disetujui secara resmi untuk sertifikasi dan akreditasi lembaga nasional dan professional sector umum. Asosiasi Penyedia Internet Indonesia (APJII) mengkonfirmasi temuan ini dengan menambahkan bahwa saat ini standar yang ada sebagian besar diadopsi dari entitas regional atau internasional.

Dengan banyaknya jenis kejahatan siber yang terjadi di Indonesia, pihak kepolisian telah melakukan perhitungan kasus-kasus kejahatan siber yang terjadi di Indonesia dengan prosentasenya masing-masing didapatkan bahwa kasus kejahatan siber yang paling banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2017 adalah kejahatan penyebaran berita bohong atau biasa disebut berita *hoax*. Seperti yang dilansir oleh laman okezone.com, Ketua Kepolisian Republik Indonesia (atau biasa disingkat Kapolri), Jenderal Tito Karnavian mengatakan, bahwa tingkat penyebaran *hoax* yang semakin marak ini adalah dikarenakan sudah bebasnya penggunaan sosial media di kalangan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini.

Dalam analisa kami selanjutnya, alasan mengapa kasus kejahatan siber yang paling banyak terjadi di Indonesia pada tahun 2017 dan 2018 ini adalah kasus penyebaran berita

hoax adalah karena ditemukannya lima penyebab dari hasil studi literatur, yaitu sebagai berikut.

1. Karena bebasnya penggunaan media sosial. Kemudahan yang dijanjikan dan disajikan oleh media internet bukan hanya dimanfaatkan oleh pelaku bisnis komputer dan elektronika, namun juga mengunggah pelaku bisnis yang bergerak di bidang penerbitan dan pemberitaan. Akibat pertumbuhan dari perkembangan internet yang cukup signifikan dari tahun ke tahun tersebut menyebabkan semakin maraknya penyebaran berita bohong atau *hoax*. Hal itu sama sekali tidak menimbulkan kekhawatiran bagi para pelaku dalam melakukan aksinya dikarenakan kurangnya penyaringan berita di media social sehingga berita apapun yang dibagikan dapat dengan mudah tersebar. Di sisi lain, hal lain yang dapat mendorong mudahnya berita *hoax* tersebut tersebar secara cepat adalah dari sisi masyarakat Indonesia sendiri. Masyarakat masih belum memiliki pemahaman dan pengetahuan hukum yang memadai tentang dampak dan ancaman dari penyebaran berita bohong atau *hoax*. Selain itu, mudahnya penyebaran berita *hoax* tersebut yang dilakukan oleh masyarakat ke berbagai media social dapat menyebabkan penyebaran berita tersebut menjadi massif, sehingga akan susah untuk dilakukan klarifikasi. Salah satu data hasil sebuah survey didapatkan bahwasanya tingkat kepercayaan akan privasi data dan perlindungannya oleh masyarakat mencapai 79%, dimana hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia merasa bahwa data-data mereka sudah cukup aman. Dari sini dapat diketahui bahwa untuk mencegah terjadinya penyebaran berita *hoax* pada poin satu ini

adalah dengan memberikan edukasi mengenai UU ITE dan sosialisasi mengenai bahaya penyebaran berita tanpa dikethau sumbernya dengan jelas kepada masyarakat.

2. Karena merupakan kejahatan yang terlihat sehingga mudah diadukan. Kasus kejahatan penyebaran berita bohong yang dilakukan melalui media sosial ini merupakan suatu kejahatan yang dapat dengan mudah diketahui dan dilacak kebenarannya. Setiap kali terdapat berita yang terindikasi tidak benar, maka si penerima berita dapat dengan langsung melaporkan kepada pihak berwajib. Dengan mudahnya deteksi kebenaran dan pelaporan ini menyebabkan kasus penyebaran berita hoax dapat terhitung dengan baik jumlahnya oleh pihak kepolisian.
3. Karena kurangnya pemahaman mengenai UU ITE oleh kepolisian Indonesia. Mudahnya pelaporan oleh masyarakat terhadap suatu kasus tidak sebanding dengan mudahnya penanganan dan penindakan oleh pihak kepolisian. Sumber daya manusia di instansi kepolisian saat ini masih banyak yang terbatas dalam hal penguasaan ITE (UU No. 19 Tahun 2016 Tentang ITE Pasal 28). Semua hukum dan undang-undang yang telah dibuat oleh pihak negara, apabila kurang dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab, maka pembuatan undang-undang tersebut akan percuma. Hal ini sangat disayangkan, dimana kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum, yaitu penegak hukum itu sendiri, ternyata kurang begitu memahami bagaimana cara penanganan kasus penyebaran berita hoax, sehingga menyebabkan kasus semacam ini banyak yang dibiarkan saja dan pelaku bebas melakukan tindakannya lagi.

G. Evaluasi

Jawablah beberapa soal berikut ini:

1. Peretasan situs KPU oleh Bima Wardana.

Telah diketahui Bima Wardana dengan status sebelumnya mantan pekerja dari PT Nusantara. Ia melakukan pengambilan data dan menyusup server tnp.kpu.ac.id pada tanggal 3 Desember 2012. Ketika melakukan perbuatan tersebut, Bima lolos dalam menembus kunci internet protocol (IP) PT Nusantara sehingga ia dapat berhasil masuk ke server KPU tersebut.

Setelah masuk dalam server, Bima melakukan pelacakan dan mengacak berbagai partai yang berpartisipasi dalam kegiatan pemilu dan ia melakukan penggantian nama-nama partai tersebut. Contohnya Partai Demokrat diganti dengan partai Kawah, Partai PDI diganti dengan partai teratai, ataupun partai Hanura diganti dengan partai kembang.

Motif dari pelaku ketika di wawancarai setelah penangkapan adalah penasaran mengenai sistem keamanan IT milik KPU tersebut dan ingin membuktikannya sesuai dengan yang dilontarkan pejabat KPU mengenai hal tersebut. Jika dilihat dari kasus itu memang tidak ada niat jahat dari si pelaku namun tujuannya hanya sekedar memberitahu dan mengingatkan. Hal yang menjadi diskusi tanya jawab:

- a. Jenis *Cyber crime*
- b. Sasaran
- c. Motif
- d. Penanganan Pertama

2. Mutasi Kredit Fiktif Oleh R. Saroso pada Bank Mandiri Bandung

Pelaku yang telah ditetapkan sebagai terdakwa bernama Galang ini dahulu berprofesi sebagai Back Office Computer di salah satu bank di kota Bandung yaitu Mandiri. ia bekerja sejak tahun 2012 sampai 2018, dengan melakukan kegiatan yang sama setiap harinya berulang-ulang dari pagi sampai sore. Pegangan komputer yang sering digunakan untuk bekerja adalah komputer tipe L I merek Olivetti, dan aktivitas yang dilakukan dengan meng-entry (membukukan) mutasi kredit atau setoran namun tidak ada nota ke dalam rekening nasabah.

Hal yang dilakukan Galang ini dipengaruhi dan dipermudah karena pekerjaannya yang sesuai dan memiliki jabatan sebagai Back Office Computer pada kantor Bank Mandiri Bandung dan ia memiliki wewenang dalam melakukan aktivitas dengan menggunakan komputer yang dimilikinya dan tentunya telah handal dalam menguasai komputer tersebut. Hal yang menjadi diskusi tanya jawab:

- a. Jenis *Cyber crime*
- b. Sasaran
- c. Motif
- d. Penanganan Pertama



BAB 5

KEAMANAN DI DUNIA MAYA DAN PENCEGAHANNYA

A. Pengertian *Cyber Security*

Beberapa kumpulan alat, system keamanan, tata cara, kebijakan serta pemberian pelatihan, jaminan dan pengelolaan risiko semua diatur dalam Cyber-security. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan lingkungan cyber dan organisasi serta aset pengguna. Berbicara mengenai aset pengguna dan organisasi ini berada dalam perangkat yang telah terhubung dengan komputasi, pembangunan, layanan, personil, aplikasi serta sistem telekomunikasi dan totalitas informasi yang nantinya akan dikirim ke dalam dunia maya.

Sistem ini juga dilakukan sebagai langkah dalam melihat seberapa besar pencapaian dan pemeliharaan sifat keamanan yang ada dalam organisasi terhadap risiko keamanan yang sesuai dengan lingkungan cyber. Selain itu, hal yang diharapkan adalah untuk meminimalisir ketika terjadi penolakan dan menjaga kerahasiaan.

Untuk membangun dan menciptakan Global cyber-security didasari sebuah bidang kerja yang terbagi menjadi.

1. Kepastian Hukum yakni undang-undang yang di dalamnya mengatur *cyber crime*.

2. Sistem dan prosedur pelaksanaan, dimana pengguna akhir dan pelaku bisnis menyediakan layanan.
3. Struktur organisasi, yang mana semakin berubah dan berkembang untuk menghindari segala bentuk kesalahpahaman, Hal ini bisa dengan kapasitas terkait pembangunan dan pendidikan dengan cara mensosialisasi kepada public dan memberikan wadah untuk komunikasi terbuka.
4. Kerjasama Internasional, dalam hal ini yang termasuk didalamnya adalah mengenai kerjasama timbal balik dalam upaya mengatasi ancaman cyber.

Cyber-security lebih dimaknai sebagai semua mekanisme yang dilakukan untuk melindungi dan meminimalkan gangguan kerahasiaan (*confidentiality*), integritas (*integrity*), dan ketersediaan (*availability*) informasi. Mekanisme ini harus bisa melindungi informasi baik dari physical attack maupun cyber attack. Cyber-security merupakan upaya untuk melindungi informasi dari adanya cyber attack, adapun elemen pokok cyber-security adalah:

1. Dokumen *security policy* merupakan dokumen standar yang dijadikan acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan informasi.
2. Information *infrastructure* merupakan media yang berperan dalam kelangsungan operasi informasi meliputi hardware dan software. Contohnya adalah router, switch, server, sistem operasi, database, dan website.
3. *Perimeter Defense* merupakan media yang berperan sebagai komponen pertahanan pada infrastruktur informasi misalnya IDS, IPS, dan firewall.

4. Network Monitoring System merupakan media yang berperan untuk memonitor kelayakan, utilisasi, dan performance infrastruktur informasi.
5. System Information and Event Management merupakan media yang berperan dalam memonitor berbagai kejadian di jaringan termasuk kejadian terkait pada insiden keamanan.
6. Network Security Assessment merupakan elemen cyber-security yang berperan sebagai mekanisme kontrol dan memberikan measurement level keamanan informasi.
7. Human resource dan security awareness berkaitan dengan sumber daya manusia dan awareness-nya pada keamanan informasi. Selain cyber-security kelangsungan operasi informasi juga bergantung pada physical security yang tentunya berkaitan dengan semua elemen fisik misalnya bangunan data center, disaster recovery system, dan media transmisi.

B. Kebijakan Cyber Security

1. Kepastian Hukum

Kebijakan Cyber Security secara khusus di Indonesia telah diinisiasi sejak tahun 2007 dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.26/PER/M.Kominfo/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No.16/PER/M.KOMINFO/10/2010 yang kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang tertera pada No.29/PER/M.KOMINFO/12/2010. Kepastian hukum diatur dalam peraturan tersebut adalah pembentukan ID-SIRTII, yang merupakan kepanjangan dari Indonesia Security

Incident Response Team on Internet Infrastructure adalah Tim yang ditugaskan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk membantu pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet.

Menurut Hasyim Gautama, kerangka hukum cyber-security di Indonesia saat ini dibangun diantaranya berdasarkan atas dasar UU Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik No. 82 Tahun 2012 serta surat edaran menteri dan peraturan menteri.

Namun demikian, legalitas penanganan kejahatan di dunia cyber masih lemah karena meski telah ada peraturan perundangundangan yang melarang bentuk penyerangan atau perusakan sistem elektronik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008 namun belum terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus cyber crime dan penanganan cyber crime padahal dilain cyber semakin meningkat dan pola kejadiannya sangat cepat sehingga sulit untuk ditangani oleh aparat penegak hukum.

2. Teknis dan Tindakan Prosedural

Secara nasional, menurut Hasyim Gautama terdapat sejumlah permasalahan terkait dengan pembangunan cyber-security yang tangguh di antaranya:

- a. Lemahnya pemahaman penyelenggara negara atan security terkait dengan dunia cyber yang memerlukan pembatasan penggunaan layanan yang servernya berada di luar negeri dan diperlukan penggunaan secured system.
- b. Legalitas penanganan penyerangan di dunia cyber.

- c. Pola kejadian cyber crime sangat cepat sehingga sulit ditangani.
- d. Tata kelola kelembagaan cyber-security nasional.
- e. Rendahnya awareness atau kesadaran akan adanya ancaman cyber attack internasional yang dapat melumpuhkan infrastruktur vital suatu negara.
- f. Masih lemahnya sebuah industri dalam memproduksi dan mengembangkan perangkat keras atau hardware terkait dengan teknologi informasi yang merupakan celah yang dapat memperkuat maupun memperlemah pertahanan dalam dunia cyber.

3. Struktur Organisasi

Permasalahan lainnya adalah penanganan cyber-security dalam kerangka pertahanan negara hingga saat ini masih bersifat sektoral dan belum terkoordinasi serta belum terpadu. Sebagai contoh seperti dijelaskan Eris Herryanto bahwa selama ini konsep cyber defence yang dilaksanakan Kemhan dan TNI masih bersifat sektoral, belum menyeluruh sebagai satu kesatuan.

Guna menyikapi cyber crime yang sudah mencapai tahap memprihatinkan tersebut maka salah satu alternatif kebijakannya adalah dengan menempatkan cyber-security dalam konteks pertahanan. Berbagai kebijakan yang telah dilakukan terkait dengan cyber-security dalam konteks pertahanan di tingkat nasional antara lain, pada tahun 2010, Kementerian Pertahanan (Kemhan) memulai program penanggulangan terhadap cyber attack dengan membentuk Tim Kerja Pusat Operasi Dunia Maya (Cyber Defence Operation Centre) yang telah menyusun rencana pembentukan Tim Penanganan Insiden Keamanan Informasi.

4. Capacity Building

Program pelatihan dan peningkatan keahlian cyber-security dilakukan dalam koordinasi Tim Kerja Pusat Operasi Dunia Maya (Cyber Defence Operation Centre). Selain itu diperlukan pembinaan SDM tentang arti pentingnya cyber-security guna meningkatkan pemahaman langkah-langkah preventif dalam menangkal segala tindak cyber crime. Guna pengembangan kapasitas SDM dalam penanganan cyber-security, dalam tubuh TNI telah melakukan kerjasama dengan stakeholder yang memiliki kemampuan di bidang Informasi Teknologi diantaranya seperti kerjasama yang dilakukan oleh TNI AD dengan Institut Teknologi Del (IT Del).

5. Kerjasama Internasional

Langkah lainnya yang dilakukan adalah dengan melakukan kerjasama internasional dengan organisasi regional maupun internasional dalam rangka penanggulangan cyber crime. Kerjasama dalam rangka penanggulangan cyber crime yang telah dilakukan Indonesia di antaranya dengan menjadi anggota ASEAN Network Security Action Council, menjadi anggota International Telecommunication Union (ITU), menjadi steering committee Asia Pacific Computer Emergency Response Team (APCERT), anggota dari Forum of Incident Response and Security (FIRST), melakukan kerja sama bilateral di bidang cyber-security dengan Jepang, Inggris serta beberapa negara lainnya.

C. Manfaat Cyber Security

Manfaat sistem keamanan komputer adalah perlindungan sistem komputer dari akses ke seseorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses sistem komputer orang lain. Sistem keamanan cyber semakin dibutuhkan seiring

dengan meningkatnya penggunaan komputer di seluruh dunia.

Selain itu, semakin banyak pengguna yang menghubungkan LAN mereka ke Internet tidak memiliki sumber daya manusia yang diperlukan untuk memastikan keamanan data dan informasi mereka. Ini mengancam keamanan data yang ada karena akses oleh orang-orang yang tidak berwenang untuk melakukannya. Keamanan komputer penting karena berkaitan dengan perlindungan data, integritas, otentikasi, kerahasiaan, dan ketersediaan. Beberapa ancaman keamanan komputer adalah virus, worm, Trojan, spam, dan lainnya. Siapa pun dapat mencuri data dan bahkan merusak sistem komputer orang lain. Ancaman keamanan terhadap sistem komputer ini tidak dapat dihilangkan dengan cara ini, tetapi kami dapat menguranginya dengan menggunakan perangkat lunak keamanan sistem seperti perlindungan virus, perlindungan spam, dan lain-lain.

Melihat bagaimana bahaya dari serangan cyber, maka perlunya juga sebuah manfaat dari cyber security yang pastinya memiliki satu tujuan yaitu menghalau berbagai macam serangan cyber ke dalam aktivitas. Berikut merupakan beberapa manfaat yang diperoleh dalam menerapkan Cyber Security antara lain meliputi:

1. Melindungi Anda dari malware, ransomware, phishing, dan, social engineering.
2. Melindungi data dan jaringan yang digunakan.
3. Mencegah adanya pengguna yang tidak sah di dalam jaringan Anda.
4. Bisa mempercepat perbaikan setelah adanya usaha serangan cyber ke dalam sistem dan jaringan Anda.

5. Melindungi para end-user.
6. Bisa membuat produk lebih terpercaya untuk Anda dan para pelanggan dari perusahaan.

D. Dampak Dari Serangan Cyber

Setelah membahas secara detil elemen-elemen di dalam cyber security, kini saatnya membahas apa saja bahaya dari serangan cyber. Walau sudah sempat disinggung, ternyata ada beberapa bahaya serangan cyber yang cukup penting untuk Anda ketahui. Mengapa Anda perlu tahu ini? Karena dengan mengetahui apa saja jenis serangan cyber, Anda juga bisa ikut mencegah jika ada hal-hal yang mencurigakan saat Anda menggunakan internet. Berikut beberapa jenis serangan cyber yang perlu diketahui.

1. Malware

Dari segi nama, mungkin terdengar cukup familiar di telinga Anda. Hal ini terhitung wajar karena salah satu dari serangan malware adalah virus yang bersarang di komputer. Selain itu ada juga spyware, worms, hingga trojan horses. Masing-masing dari bahaya malware ini punya satu tujuan yaitu membahayakan laptop atau komputer Anda. Dengan kondisi ini, salah satu pencegahan yang bisa Anda lakukan adalah memasang antivirus di dalam laptop atau komputer.

2. Ransomware

Kemudian ada ransomware. Ransomware adalah tipe dari malware yang sama-sama menyerang sistem laptop atau komputer Anda. Namun berbeda dengan jenis malware lainnya yang ada di poin sebelumnya, ransomware lebih berbahaya. Mengapa lebih berbahaya? Karena ketika laptop atau komputer Anda sudah terkena ransomware, sistem di dalamnya sudah terkunci. Akhirnya file-file yang ada di dalamnya tidak bisa Anda buka. Untuk bisa membukanya,

Anda nantinya akan diminta untuk membayar uang dengan nominal yang sudah ditentukan oleh orang yang memasukkan ransomware. Mengerikan, bukan?

3. Phishing

Untuk phishing sendiri, yang diserang bukan sistem laptop atau komputer Anda, tetapi email dari Anda. Tidak dapat dipungkiri, email adalah sebuah layanan yang selalu Anda gunakan setiap hari, khususnya di dunia pekerjaan. Hal inilah yang diserang oleh phishing. Dengan serangan cyber jenis ini, akan ada email masuk ke dalam inbox yang terlihat dari sumber yang terpercaya, namun sebenarnya itu adalah penipuan. Jika Anda masuk ke dalam jebakan phishing, data-data di dalam email Anda akan diambil, termasuk data dari email yang dikirim ke orang lain. Bahkan data kartu kredit juga bisa dicuri oleh mereka lewat email.

4. Social engineering

Jenis serangan cyber ini lebih berfokus untuk menipu Anda agar mau masuk ke dalam perangkat mereka dalam menembus prosedur keamanan yang ada. Jika Anda sudah masuk ke dalam perangkat mereka, maka data-data yang ada di dalamnya, bisa diambil. Padahal, data-data tersebut harusnya dilindungi.

E. Jenis-Jenis Keamanan Cyber Security

Untuk mengurangi kemungkinan malware dunia maya atau mengurangi serangan dunia maya, organisasi bertanggung jawab dalam menjaga infrastruktur dengan mengakses titik-titik rentan untuk melindungi bisnis. Organisasi yang memanfaatkan infrastruktur kritis juga harus mengevaluasi jumlah kerusakan yang disebabkan oleh serangan cyber. Mereka wajib memiliki rencana darurat

untuk membantu bisnis supaya tidak menanggung beban serangan dunia maya.

1. Keamanan Jaringan

Keamanan jaringan merupakan teknik yang memungkinkan organisasi mengamankan jaringan komputer dari penyusup, penyerang yang ditargetkan, dan malware oportunistik. Karena Internet memiliki bermacam-macam jaringan yang terkait dengan berbagai situs web, organisasi kerap menjadi sasaran intrusi yang tidak sah. Selain itu, karena banyak situs web berisi cookie pihak ketiga, aktivitas pengguna juga dilacak. Terkadang hal ini terbukti bermanfaat bagi organisasi untuk mengembangkan bisnis mereka, tetapi seringkali malah menjadi mangsa penipuan dan eksploitasi seksual. Salah satu cara untuk melawan serangan dunia maya dan malware yaitu dengan menggunakan program keamanan untuk memantau jaringan dan infrastruktur internal. Para ahli menyarankan metode berikut untuk meningkatkan keamanan jaringan:

- a. Login Ekstra
- b. Kata Sandi Baru
- c. Program antivirus
- d. Firewall
- e. Mode penyamaran
- f. Akses Internet yang dipantau
- g. Enkripsi

2. Keamanan Cloud

Selain infrastruktur kritis dan keamanan jaringan, ada juga sistem keamanan berupa cloud. Banyaknya jumlah data pada sebagian besar organisasi menjadi sulit bagi mereka untuk menyimpannya dalam bentuk fisik. Seringkali data

tidak terstruktur dan berasal dari sumber yang tidak diketahui sehingga menyebabkan potensi ancaman terhadap jaringan. Oleh karena itu, Amazon Web Services, Microsoft Azure, dan Google Cloud menghadirkan platform komputasi awan (cloud), yang memungkinkan pengguna dapat menyimpan, dan memantau data dengan menerapkan alat keamanan. Kemungkinan serangan cyber dapat berkurang karena pengguna akan diberikan daya yang diamankan dengan mengintegrasikan sistem platform keamanan cloud.

3. Keamanan Internet of Things (IoT)

Internet of Things sedang diamati menjadi alat selanjutnya untuk revolusi teknologi. Bahkan laporan dari Bain and Company memperkirakan ukuran pasar IoT meningkat sebesar 520 Miliar US Dollar pada tahun 2021. Bentuk jaringan keamanan IoT menyediakan berbagai peralatan penting dan non-kritis kepada penggunanya, seperti sensor, printer, dan router wifi diantara router. Organisasi diberikan analitik berwawasan, sistem tertanam lama, dan jaringan aman ketika mulai mengintegrasikan sistem dengan keamanan IoT.

4. Keamanan Aplikasi

Aplikasi juga rentan terhadap serangan dunia maya atau malware seperti jaringan. Keamanan aplikasi menggagalkan pelanggaran keamanan cyber dengan mengadopsi metode perangkat keras dan perangkat lunak pada fase pengembangan proyek. Perusahaan dan organisasi dapat mendeteksi kumpulan data sensitif dan mengamankannya dengan menggunakan bantuan jaringan keamanan aplikasi khusus. Metode yang berhubungan dengan keamanan aplikasi adalah: 1) Program Anti-virus, 2) Firewall, dan 3) Program Enkripsi

F. Elemen-Elemen Pada Cyber Security

Di dalam cyber security terdapat beberapa elemen yang menjadi fondasi. Berikut ini adalah beberapa elemen pokok cyber security tersebut.

1. Document Security Policy.

Dokumen ini berupa kebijakan keamanan yang menjadi elemen standar acuan dalam menjalankan semua proses terkait keamanan siber. Dokumen ini menjadi panduan dan standar operasional prosedur dari cyber security.

2. Information Infrastructure.

Merupakan elemen perangkat keras dan perangkat lunak yang mendukung untuk melakukan aktivitas cyber security.

3. Perimeter Defense.

Perimeter defense merupakan elemen perangkat yang digunakan sebagai komponen utama dari pertahanan seperti Intrusion Prevention System (IPS), Intrusion Detection System (IDS), dan firewall. Dimana perangkat ini sebagai garda terdepan untuk pertahanan keamanan teknologi informasi.

4. Network Monitoring System.

Merupakan elemen media yang memiliki peran dalam memonitor jalannya perangkat cyber security. Selain itu juga memonitor infrastuktur dari keamanan siber seperti perangkat keras dan perangkat lunaknya.

5. System Information and Event Management.

Merupakan elemen sistem informasi dan insiden handling atau pencatatan dan pelaporan kejadian dalam menangani cyber security.

6. Network Security Assessment.

Elemen ini merupakan elemen cyber security yang memiliki peran untuk memberikan penilaian dan kontrol dalam mengukur level dari keamanan teknologi informasi atau keamanan siber.

7. Human Resource Dan Security Awareness.

Elemen terakhir yaitu elemen manusia itu sendiri atau user dimana manusia adalah mata rantai terlemah dari keamanan teknologi informasi. Oleh karena itu, elemen ini perlu ditingkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan teknologi informasi atau cyber security.

G. Kegunaan Dan Pentingnya Cyber Security

Salah satu kegunaan dari cyber security adalah sebagai pengaman infrastruktur dari perangkat telekomunikasi dan informatika. Karena biasanya penyerang akan mengganggu kinerja dari perangkat IT sehingga fungsi dari perangkat bisa tidak maksimal.

Saat ini cyber security menjadi sangat penting karena tingginya ancaman cyber crime, dimana setiap tahun terjadi peningkatan cyber attack. Selain itu akibat negatif dari cyber crime sendiri negara dan korban personal menanggung kerugian finansial yang sangat besar.

karena bahayanya dari kejahatan siber ini, maka keamanan siber menjadi sangat penting. berikut ini adalah kegunaan dan pentingnya dalam melakukan antisipasi terhadap cyber security:

1. Dapat melindungi diri dari serangan malware, ransomware, phishing, dan, social engineering.
2. Dapat melindungi data dan perangkat jaringan yang digunakan.

3. Dapat mencegah pengguna yang tidak sah untuk masuk dan menggunakan sistem komputer milik pribadi.
4. Dapat mempercepat perbaikan atau recovery setelah adanya serangan siber ke dalam sistem komputer milik pribadi.
5. Dapat melindungi end user yang rentang terhadap cyber attack seperti social engineering.
6. Dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan jika perusahaan dapat menerapkan cyber security. Sehingga membuat pelanggan merasa aman ketika berkomunikasi dengan pihak perusahaan.

H. Resiko Adanya Cyber Security

Adapun resiko cyber security pada bisnis dan perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Resiko Operasional Serangan seperti ransomware, denial-of-service (DDoS), pencurian data, pembajakan situs, dapat mengakibatkan penurunan kinerja sumber daya. Sehingga bisa mengganggu operasional dari perusahaan. Selain itu dapat mengganggu tingkat kepercayaan publik terhadap perusahaan.
2. Resiko Reputasi Karena tingkat kepercayaan publik menurun maka reputasi yang ada pada perusahaan bisa terganggu. Sehingga akibat buruknya adalah nilai perusahaan di mata publik ikut menurun dan berdampak pada penurunan pendapatan perusahaan atau bisnis.
3. Resiko Investasi Investasi pada perangkat cyber security memerlukan dana yang sangat besar. Oleh karena itu penggunaan perangkat ke arah yang maksimal harus dilakukan. Karena jika tidak maka investasi yang telah dilakukan tadi akan menjadi sia sia.

Dari penjelasan yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Cyber Security merupakan segala bentuk system keamanan di dalam dunia maya yang berhubungan dengan segala macam bentuk kegiatan menggunakan internet dan sebagai system keamanan informasi atau data.

1. *Cybersecurity* sangat berguna untuk banyak orang, karena data-data yang penting dan rahasia dapat di jaga kerahasiaan data tersebut.
2. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah salah satunya dengan *cybersecurity* ini untuk menanggulangi terjadinya pencurian data oleh *Cyber crime* dan pemerintah juga bahkan membuat undang-undang tentang tindak pidana *Cyber crime*.

I. Evaluasi

Jawablah beberapa soal berikut ini:

1. Cyber-security merupakan upaya untuk memastikan pencapaian dan pemeliharaan sifat keamanan organisasi dan aset pengguna terhadap risiko keamanan yang relevan dalam lingkungan cyber apa tujuan dari dari cyber security dan bagaimana cara pemeliharannya?
2. Untuk mengurangi kemungkinan malware dunia maya atau mengurangi serangan dunia maya apa langkah yang harus diambil? Jelaskan!
3. Apa pentingnya cyber security di dunia maya?



BAB 6

MENINGKATKAN PROFESIONALISME DAN BERBAGAI SERTIFIKASI PROFESI BIDANG IT

A. Meningkatkan Profesionalisme di Bidang IT

Teknologi Informasi (IT) merupakan teknologi yang selalu berkembang baik secara revolusioner (seperti perkembangan pada perangkat keras) maupun yang lebih bersifat evolusioner (seperti pada perkembangan perangkat lunak). Hal itu mengakibatkan bahwa pekerjaan di bidang teknologi informasi menjadi suatu pekerjaan yang menjadikan semua orang harus terus mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk mengikuti perkembangan Teknologi Informasi yang berkembang pesat. Dalam hal ini, seseorang yang sudah sampai pada level ahli di satu bidang pada saat ini, bisa ketinggalan pada bidang yang sama di masa depan jika tidak mengikuti perkembangan yang ada.

Dalam meningkatkan kemampuan profesionalisme dalam bidang IT, seseorang yang menjalankan profesinya yang bekerja sebagai IT harus memiliki syarat-syarat dalam mendukung kemampuan yang profesionalisme. Syarat yang pertama adalah memiliki pengetahuan dasar ilmu yang kuat dalam bidang IT yang dipelajarinya. Pengetahuan dasar merupakan suatu hal yang sangat penting agar seseorang dapat memiliki kemampuan yang profesionalisme. Syarat

yang kedua adalah seseorang dapat menguasai terhadap profesi yang dijalankan berdasarkan hasil riset dan praktik yang telah dilakukan, bukan berdasarkan pada sebuah teori atau konsep. Syarat yang ketiga adalah seseorang juga harus dapat mengikuti perkembangan dari teknologi informasi. Agar dapat menjadi seseorang yang profesionalisme biasanya seseorang yang memiliki profesi atau pekerjaan dalam bidang IT juga diwajibkan untuk selalu mengikuti tren dari adanya perkembangan teknologi informasi yang terbaru dan akan selalu terus berkesinambungan. Hal ini bertujuan agar seseorang yang berprofesi atau bekerja dalam bidang IT juga tetap dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

Dengan adanya berbagai macam persyaratan untuk menjadi seseorang yang profesionalisme dalam bidang IT, dibutuhkan paradigma yang dapat mendorong untuk melahirkan tenaga-tenaga pada bidang IT yang profesional, memiliki penguasaan ilmu pengetahuan terutama berbasis IT yang kuat, dan juga memiliki keterampilan untuk membangkitkan minat di bidang teknologi informasi serta pengembangan profesi yang terus berkesinambungan. Maka dari itu, aspek-aspek tersebut merupakan sebuah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang profesionalisme juga harus di pandang sebagai proses yang berkembang secara terus-menerus. Dalam hal proses ini, pentingnya suatu pendidikan prajabatan, pendidikan dalam jabatan, pembinaan dari organisasi yang telah profesional, penegakan kode etik profesi, program sertifikasi, peningkatan kualitas SDM, dan lain-lain yang dilakukan secara bersama-sama agar dapat menciptakan

seseorang yang profesionalisme dalam bidang pekerjaan teknologi informasi.

Dalam mempersiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten dan profesional terutama dalam bidang teknologi informasi, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mempersiapkan secara terpadu tentang pendidikan yang berfokus pada teknologi informasi agar calon tenaga IT dapat menguasai bidang keahlian IT yang diminati hingga menjadikan seseorang yang profesionalisme. Dengan adanya program pendidikan teknologi informasi, dapat membantu untuk dijadikan sebagai salah satu bentuk agar dapat melahirkan calon tenaga IT yang profesional. Pendidikan yang diambil dapat berupa pendidikan secara formal maupun pendidikan secara non formal. Berikut merupakan beberapa pendidikan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan teknologi informasi yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Menempuh Pendidikan Formal

Dalam menempuh sebuah pendidikan formal yang berfokus pada bidang IT, terdapat beberapa jenis pendidikan formal yang dapat ditempuh agar dapat mempersiapkan SDM yang berkompeten dalam bidang IT. Beberapa jenis pendidikan formal yang berfokus pada bidang IT antara lain meliputi:

b. Pendidikan SMK Jurusan Teknologi Informasi

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan lembaga pendidikan formal yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang siap terjun dalam kegiatan operasional. Dengan adanya pendidikan formal SMK yang berfokus dalam bidang teknologi informasi, diharapkan dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompeten dan

juga dapat menjadi tenaga IT yang profesional. Beberapa contoh pendidikan formal pada SMK jurusan teknologi informasi meliputi Teknik Komputer dan Jaringan, Multimedia, dan Rekayasa Perangkat Lunak.

c. Pendidikan Diploma

Pendidikan Diploma merupakan salah satu program pendidikan formal yang dapat ditempuh seseorang setelah lulus jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Pendidikan diploma dibentuk agar dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang berkompoten dan menjadi tenaga kerja profesional dan terampil di bidangnya. Banyak perusahaan-perusahaan yang menginginkan calon tenaga kerja yang profesional dan berkompoten. Beberapa contoh program studi dari pendidikan diploma yang berfokus dalam pendidikan teknologi informasi antara lain meliputi Teknik Informatika, Teknik Komputer, Teknologi Game, Teknik Telekomunikasi, Teknologi Multimedia, dan lain-lain.

d. Pendidikan Sarjana

Pendidikan sarjana merupakan sebuah pendidikan formal yang dapat ditempuh dengan syarat seseorang telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Pendidikan sarjana diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang tidak hanya terampil dan berkompoten dalam bidang yang ditekuni, namun juga dapat memiliki kemampuan dalam melakukan analisis yang kuat sehingga beberapa lulusan dari pendidikan sarjana juga ada yang mampu mendirikan perusahaan rintisan baru (startup) yang berkualitas dan berkompoten. Beberapa contoh program studi pada pendidikan sarjana yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi antara lain meliputi Teknik Informatika, Sistem Informasi, Ilmu Komputer, Desain Komunikasi Visual, Teknik Komputer, Teknologi Informasi.

2. Pendidikan Non Formal

Selain melalui pendidikan formal, seseorang juga dapat meningkatkan kemampuan profesionalisme yang dimiliki dengan melalui jalur pendidikan non formal. Terdapat beberapa jenis pendidikan non formal yang dapat ditempuh dalam menciptakan SDM yang berkompeten dan profesional terutama dalam bidang teknologi informasi, antara lain sebagai berikut:

a. Jalur Kursus

Kursus merupakan salah satu pendidikan yang diberikan di luar sekolah resmi (non-formal) yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan diri. Tujuan akhir dalam mengikuti pendidikan kursus adalah sebagai bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, pengembangan diri, pengembangan profesi, modal kerja, usaha mandiri atau untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa contoh lembaga pendidikan non formal pada jalur kursus seperti Udemy, Coursera, Udacity, Code Academy, Dicoding, CodePolitan, dan lain-lain.

b. Jalur Bootcamp

Bootcamp merupakan program pelatihan yang mengajarkan keterampilan yang banyak dibutuhkan oleh perusahaan. Program ini memungkinkan para developer dapat fokus mengasah skill yang dimiliki dan diperlukan untuk diterapkan ketika bekerja di perusahaan. Tujuan akhir dari bootcamp adalah dapat mencetak tenaga IT yang siap bekerja di perusahaan. Misalnya menjadi software engineer, developer, dan lain-lain. Beberapa contoh pendidikan non formal pada jalur bootcamp seperti Hacktiv8, Rubycamp, Arkademy, Course-Net, DumbWays, dan lain-lain.

B. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi merupakan standarisasi secara profesional bagi seseorang yang telah dianggap berkompoten dalam bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Organisasi Profesi. Dalam bidang teknologi informasi, program sertifikasi IT sangat dibutuhkan terutama bagi para pekerja yang berfokus pada bidang IT agar dapat memenuhi persyaratan untuk mendukung kualitas tenaga kerja menjadi profesional. Program sertifikasi IT menunjukkan kualitas para profesional pada seseorang dalam bidang teknologi informasi yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang dapat dibuktikan secara nyata. Program sertifikasi IT juga dapat memberikan keunggulan bagi seseorang yang ahli dalam bidang IT agar dapat bersaing lebih ketat bagi perusahaan-perusahaan, khususnya dalam pasar global dan sebagai seorang pengembang karena kemampuan dan pengetahuan yang profesional dalam bidang teknologi informasi yang telah diuji dan didokumentasikan.

Sertifikasi diberikan sebagai bentuk resume dan referensi profesional yang dapat menunjukkan bahwa seseorang tersebut telah layak dan sepadan dengan dukungan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan profesional yang dimilikinya untuk bekerja menurut kode etik perusahaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sebutan sertifikasi tersebut ditetapkan bagi tenaga profesional untuk menjamin kualifikasi dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan tertentu. Misalnya memberikan sertifikasi CCNA (Cisco Certified Network Associate) kepada tenaga IT dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian bahwa seorang tersebut telah memiliki kompetensi dalam hal melakukan instalasi, konfigurasi, dan mengoperasikan jaringan baik

LAN (Local Area Network) maupun WAN (Wide Area Network), setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi dalam bidang IT dibentuk dan dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang.

C. Keuntungan Mengikuti Sertifikasi

Seseorang yang mengikuti program sertifikasi juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Beberapa bidang profesi khususnya di bidang teknologi informasi, program sertifikasi juga ada yang dipakai atau dijadikan sebagai salah satu persyaratan untuk melamar pekerjaan. Bagi seseorang yang telah mengikuti program sertifikasi profesi dalam bidang IT memiliki keuntungan, antara lain sebagai berikut:

1. Dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan terutama yang berfokus dalam bidang IT.
2. Dapat meningkatkan tingkat kredibilitas seseorang yang profesional dalam bidang IT pada perusahaan yang akan ditempati..
3. Dapat dipakai untuk mengukur kemampuan teknis bagi para calon pegawai yang akan bekerja di perusahaan atau yang sudah bekerja.
4. Dapat membantu dalam meningkatkan posisi jabatan pada perusahaan yang ditempati.
5. Dapat membantu dalam meningkatkan reputasi khususnya bagi seseorang atau pegawai yang sudah bekerja.
6. Dapat membantu dalam meningkatkan kompetensi dengan tenaga-tenaga IT lainnya dari berbagai daerah.

Bagi masyarakat luas, program sertifikasi juga sangat penting. Hal ini dikarenakan, program sertifikasi juga dapat dipakai dalam memberikan sebuah kontribusi positif bagi

perusahaan yang ditempati. Beberapa keuntungan yang diperoleh dari program sertifikasi bagi perusahaan antara lain meliputi:

1. Dapat memiliki pegawai atau karyawan yang sangat profesional dan juga berkualitas tinggi.
2. Dapat menjunjung tinggi citra pada sebuah perusahaan, keuntungan yang kompetitif, dan juga dapat dipakai sebagaialat ukur yang obyektif terhadap kemampuan staf, kontraktor dan konsultan.
3. Dapat membantu dalam meningkatkan produktifitas perusahaan, baik secara mikro maupun makro.
4. Dapat membantu dalam menaikkan pengakuan perusahaan ke jenjang internasional.
5. Membantu proses pencarian tenaga IT profesional. Suatu kandidat yang dievaluasi dalam hal jabatan di perusahaan, dengan memiliki sertifikat berarti telah memiliki kemampuan dan pengetahuan tingkat tertentu. Hal ini juga dapat dipakai untuk menunjukkan kualitas kandidat yang dimiliki serta kemampuan menyelesaikan suatu proyek serta membantu masyarakat untuk mencari tenaga terutama dalam bidang teknologi informasi.
6. Dapat membantu untuk mendorong pegawai dalam melaksanakan proses belajar lebih lanjut agar kemampuan yang dimilikinya tetap up to date.

D. Tujuan Sertifikasi

Tujuan dari adanya program sertifikasi IT adalah memunculkan standar profesi dengan pengetahuan dalam bidang IT yang diharapkan oleh para perusahaan. Selain itu, dengan melalui program sertifikasi juga dapat membantu agar dapat memiliki kemampuan yang berkualitas antara

pendidikan formal, pengalaman pekerjaan, dan kebutuhan pada pendidikan lebih lanjut. Bagi perusahaan, tujuan lain dari adanya program sertifikasi bagi seseorang yang memiliki profesi dalam bidang IT antara lain sebagai berikut:

1. Membentuk tenaga kerja IT yang berkualitas tinggi dan berkompeten di bidangnya.
2. Membentuk standar kerja IT yang tinggi pada suatu perusahaan.
3. Pengembangan profesional yang terus berkesinambungan.

Bagi para tenaga di bidang IT yang profesional, program sertifikasi di bidang IT sangat dibutuhkan karena dengan mengikuti program sertifikasi IT membuat seseorang dapat diterima pengakuannya dalam hal pengetahuan yang luas di bidang IT. Pengakuan yang diterima tersebut dapat berpotensi terhadap kenaikan gaji seseorang. Selain menerima pengakuan dari perusahaan, dengan mengikuti program sertifikasi bagi tenaga IT juga dapat menentukan perencanaan karir yang baik serta dapat menjadi pengembang yang profesional (Professional Development). Tujuan lain dari program sertifikasi adalah dapat membantu dalam meningkatkan pemasaran secara internasional (international marketability). Dalam hal ini, tenaga IT yang profesional juga dapat menjual jasa yang dimiliki kepada perusahaan global dengan sistem pemasaran jasa pekerja lepas atau sering disebut sebagai freelancer. Saat ini ada banyak situs freelance yang tersedia di internet dengan berbagai macam bidang pekerjaan. Bergabung di dalam sebuah platform freelance juga memungkinkan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan lebih cepat, penghasilan tambahan, dan juga dapat membantu dalam

mengembangkan tingkat profesionalisme seseorang melalui sistem freelance. Beberapa contoh situs freelance yang baik dan dapat dipercaya meliputi Fastwork.id, Projects.co.id, Sribulancer.com, Fiverr.com, Freelancer.com, Upwork.com, dan masih banyak lagi situs freelance lainnya.

E. Manfaat Sertifikasi

Dengan memiliki sertifikasi terutama dalam bidang teknologi informasi, dapat membantu seseorang agar dapat memperoleh nilai tambah saat melamar pekerjaan yang dituju. Sertifikasi sangat membantu seseorang untuk lebih menunjukkan bahwa kemampuan atau kompetensi yang dimiliki pada seseorang telah dievaluasi dan dapat dinyatakan berkompoten. Berikut merupakan manfaat yang dapat diperoleh seseorang dalam mengikuti program sertifikasi, antara lain sebagai berikut:

1. Dapat membantu untuk membuka peluang pekerjaan lebih banyak bagi seseorang terutama pekerjaan dalam bidang teknologi informasi.
2. Dapat membantu dalam meningkatkan kredibilitas bagi seseorang yang profesional dalam bidang IT pada perusahaan yang memberikan pekerjaan.
3. Dapat membantu untuk memberikan cara yang standar dan terukur dalam mengukur kemampuan teknis.
4. Dapat membantu untuk meningkatkan rasa kepercayaan diri yang lebih tinggi terkait dengan keterampilan bidang IT yang dimilikinya.
5. Dapat membantu untuk memberikan berbagai jenis wawasan baru yang dalam bidang teknologi informasi yang mungkin tidak pernah ditemui pada saat mengikuti pendidikan formal atau dalam pekerjaan sehari-hari.

6. Dapat membantu dalam meningkatkan posisi dan reputasi bagi seseorang yang sudah bekerja.
7. Dapat membantu dalam menerapkan etika dan standar nilai yang mengatur kinerja dan layanan profesi.

F. Jenis Sertifikasi

Setiap komunitas atau organisasi profesi dapat membuka sebuah program sertifikasi dengan berbagai macam jenis pengembangan dan bidang keahlian. Program sertifikasi dilakukan dengan tujuan untuk kebutuhan pengembangan kompetensi terhadap tenaga kerja atau organisasi yang bersangkutan seperti pembinaan tenaga pendamping masyarakat atau fasilitator. Pada dasarnya, jenis program sertifikasi yang dikenal secara umum dalam lingkungan masyarakat dapat dibedakan menjadi dua jenis meliputi:

1. Sertifikasi Akademik

Sertifikasi Akademik adalah suatu pemberian gelar, Sarjana, Magister dll oleh suatu instansi pendidikan (Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, dll). Sertifikasi akademik sulit memiliki implementasi langsung dalam industri ICT. Hal ini disebabkan karena kecepatan perubahan serta standarisasi antara instansi pendidikan. Di samping itu, tujuan dari masing-masing instansi pendidikan juga terkadang berbeda dengan tujuan industri. Kebanyakan pada institusi pendidikan lebih bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar secara meluas di program studi yang ditempuh, dan bukan keahlian khusus atau kompetensi untuk profesi tertentu yang dibutuhkan oleh industri. Pada instansi pendidikan, spesialisasi juga masih terlalu sempit dan tidak cocok untuk pengembangan universitas.

2. Sertifikasi Profesi

Sertifikasi Akademik adalah suatu sertifikasi yang diberikan berdasarkan keahlian tertentu untuk profesi tertentu. Sertifikasi profesi ini pada dasarnya dibutuhkan bagi kalangan para profesi yang ingin mempelajari bidang keahlian yang diampuh untuk lebih mendalam hingga menjadi seorang profesional di bidang tersebut. Sertifikasi profesional pada dasarnya memiliki beberapa model, meliputi:

- 1) Dikembangkan oleh Profesional Society
- 2) Contohnya seperti British Computer Society (BCS), Australian Computer Society (ACS), South East Asian Regional Computer Confederation (SEARCC).
- 3) Dikeluarkan oleh Komunitas suatu profesi
- 4) Contohnya seperti Linux Profesional, SAGE (System Administration Guild), CISA (IS Auditing).
- 5) Dikeluarkan oleh Vendor
- 6) Contohnya MCSE (Microsoft), CCNA (Cisco), CNE (Netware), RHCE (Red Hat) dan lain-lain. Biasanya bidang keahlian yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat ini sangat spesifik dan sangat berorientasi pada suatu produk dari vendor tersebut.

G. Contoh Program Sertifikasi

Sebuah perusahaan yang bergerak pada sektor dalam bidang teknologi informasi merupakan salah satu industri yang dapat mengalami pertumbuhan dengan cepat. Hal ini sesuai dengan adanya perkembangan teknologi informasi di era modern saat ini dan akan terus berkesinambungan. Maka dari itu agar dapat memulai sebuah karir khususnya dalam bidang teknologi informasi selain memiliki kemampuan IT yang berkompeten dan profesinonal, juga dibutuhkan

sertifikasi dalam bidang IT yang dapat membantu dalam mendukung karir tersebut. Terdapat berbagai jenis program sertifikasi yang dapat membantu dalam mendorong karir seseorang yang berfokus di bidang teknologi informasi. Masing-masing program sertifikasi tersebut juga memiliki berbagai jenis bidang keahliannya masing-masing. Contoh program sertifikasi dalam bidang IT antara lain meliputi:

1. Program Sertifikasi untuk Bahasa Pemrograman

Dalam bentuk ini memiliki dua jenis program sertifikasi TI mengenai suatu hal yang dapat menjelaskan pemahaman kemampuan yang memiliki keterikatan pada bahasa pemrograman, dan disini dapat dibedakan sebagai berikut ini:

a. Program Java

Untuk pemakaian bahasa pemrograman satu ini ketika membikin bentuk aplikasi biasanya akan selalu mengalami perkembangan. Dengan didorong atas peran sumber daya manusia yang semakin baik dan sangat dibutuhkan sdm tersebut dengan tingkat professional yang tinggi dalam menguasai bahasa pemrograman java. Mengenai hal tersebut, sertifikasi yang dapat ditawarkan kepada orang-orang yang mengikuti program tersebut adalah:

1) Sun Certified Programmer

Sertifikasi ini diperuntukkan kepada para programmer yang masih memiliki tingkatan terendah atau pemula di mana masih berada pada posisi dasar.

2) Sun Certified Developer

Sudah beralih ke tingkat yang lebih tinggi, di mana sertifikasi ditujukan kepada posisi tingkat menengah bagi programmer java.

3) Sun Certified Enterprise Architect

Pemberian sertifikasi ini sudah pada level tertinggi di mana hanya khusus diberikan pada programmer yang sudah ahli dan professional yang memiliki ilmu tinggi serta yang berfokus pada kebutuhan perusahaan (enterprise)

b. Program Java Mobile

Untuk sertifikasi yang ditawarkan dalam program ini dapat dibedakan menjadi empat macam, diantaranya sebagai berikut ini:

- 1) Sun Certified Web Component Developer (SCWCD)
- 2) Sun Certified Business Component Developer (SCBCD)
- 3) Sun Certified Developer for Java Web Services (SCDJWS)
- 4) Sun Certified Mobile Application Developer (SCMAD)

c. Program Microsoft.Net

Untuk pelaku yang bertugas sebagai pengembang maka dapat dibedakan dalam dua jenis program yang diberikan dalam sertifikasinya yang mana telah ditujukan kepada perusahaan Microsoft sebagai bentuk aktivitas yang diakui dalam bidang keahlian yang dilakukannya baik dalam keterampilannya maupun wawasannya di bidang Microsoft .Net , yakni seperti di bawah ini:

1) Microsoft Certification Application Developer (MCAD)

Jenis program ini lebih mengarah pada Merupakan program sertifikasi yang berfokus dalam pengelolaan dalam memelihara serta membangun departemen yang berada di level applications. Selain itu mengarah pada pengawasan web sampai dengan bagian sisi back-end data services.

2) Microsoft Certified Solution Developer (MCSD).

Tujuan atas sasaran pada program ini mengacu pada tahapan perencanaan atau pendesainan dalam membangun

pembangunan leading-edge business solutions. Bantuan yang digunakan proses sertifikasi tersebut dengan memakai layanan dari Microsoft development tools, technologies, platforms, dan arsitektur Windows.

2. Sertifikasi untuk Database

Pada bagian ini akan dibahas mengenai berbagai macam-macam program sertifikasi yang dapat membantu mendukung keterampilan seseorang yang berfokus dalam teknologi dari sebuah basis data (database) yang saat ini juga sudah banyak digunakan dalam kebutuhan untuk membangun sebuah aplikasi. Macam-macam program sertifikasi yang berkonsentrasi pada pengembangan keterampilan di bidang database meliputi:

a. Oracle

Sering dikenal di kalangan masyarakat salah satu perusahaan ternama ini, dimana perusahaan yang berfokus pada software yang terbesar di dunia. Aktivitas yang ditawarkan yaitu memberikan layanan pada perangkat lunak basis data. Mengenai hal ini menjadikan sertifikasi Oracle sebagai salah satu kebutuhan dari program sertifikasi yang sangat terkenal di mana paling banyak dicari bentuknya khususnya oleh seseorang yang memiliki konsentrasi pada bidang basis data. Sebagai bentuk keprofesionalan dan meningkatkan kualitas, oracle ini berusaha untuk melakukan pemenuhan pada hal-hal yang dibutuhkan oleh industry dalam penggunaan teknologi Oracle, hal ini dilakukan dengan cara penawaran yang diberikan oracle terhadap tiga jenis sertifikasi Oracle antara lain meliputi:

1) Oracle Certified DBA

Merupakan program sertifikasi yang saat ini ditujukan untuk mengukur kemampuan seseorang dalam menguasai

teknologi dan solusi untuk Oracle dalam menjalankan peran sebagai administrator database.

2) Oracle Certified Developer

Bentuk program ini memang disarankan dan diberikan kepada individu yang berusaha untuk mendapatkan pengakuan terkait mengenai kemampuan yang dikuasainya dan pemahaman atas pemakaian teknologi dari Oracle seperti PL/SQL dan Oracle Forms sebagai proses pengembangan berbagai aplikasi dan solusi.

3) Oracle9iAS Web Administrator

Sistem program ini ditujukan untuk orang-orang yang mau belajar dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagai Web Administrator untuk Oracle9i Application Server.

b. Microsoft

Microsoft menawarkan satu jenis program sertifikasi yang dimiliki, yaitu Microsoft Certified DBA adalah sertifikasi yang diberikan sebagai pengakuan kemampuan seseorang dalam merancang, mengimplementasi, dan melakukan administrasi database pada Microsoft SQL Server.

3. Sertifikasi untuk Office

Microsoft Office mungkin menjadi aplikasi yang paling akrab dengan pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Mulai digunakan dalam membantu untuk menulis surat sampai membuat sebuah perencanaan proyek. Unsur terpenting yang membuat aplikasi Microsoft Office menjadi populer adalah kemudahan penggunaan yang seringkali membuat banyak penggunanya tidak merasa perlu untuk mempelajarinya secara serius. Namun, hal tersebut mungkin dapat berakibat pada rendahnya tingkat kualitas dari pemanfaatan oleh berbagai macam fitur-fitur yang

sebenarnya disediakan oleh Microsoft Office, dan tanpa disadari membuat kerja tidak seefisien seharusnya.

Program sertifikasi Microsoft Office Specialist (Office Specialist) adalah sebuah sertifikasi premium yang berfokus pada aplikasi desktop dari Microsoft. Program sertifikasi ini merupakan sebuah program sertifikasi dengan standar global untuk melakukan validasi keahlian dalam menggunakan software Microsoft Office dalam meningkatkan produktivitas kerja seseorang.

4. Sertifikasi untuk Bidang Jaringan

Pada bagian ini akan dibahas macam program sertifikasi yang dapat membantu dalam meningkatkan keterampilan khususnya di bidang jaringan komputer yang banyak digunakan. Beberapa macam program sertifikasi dalam jaringan komputer antara lain meliputi:

a. Program Sertifikasi Cisco

Jenis sertifikasi satu ini adalah yang paling terkenal dalam berbagai bidang jaringan. Hal ini menjadi populer karena sangat diminati dan menjadi pemegang pasar terbesar dalam segala bidang jaringan hingga saat ini. Pembagian bentuk Cisco ini dibedakan menjadi tiga jenjang diantaranya yaitu:

1) Cisco Certified Network Associate (CCNA)

Sertifikasi program ini diberikan kepada seseorang yang masih awal di mana ia masih berada pada jenjang sertifikasi cisco yang lain. Harapan yang ingin diwujudkan dalam tahapan ini, ketika seseorang sudah mempunyai keahlian yang tinggi dalam melakukan penginstalan, mengkonfigurasi, dan mengoperasikan jaringan LAN atau WAN untuk jaringan berskala kecil.

2) Cisco Certified Network Professional (CCNP)

CCNP merupakan jenjang dimana seseorang yang menempuh program sertifikasi ini dan juga dianggap telah mahir dalam melaksanakan pekerjaan seperti melakukan instalasi, mengkonfigurasi, serta memecahkan permasalahan pada jaringan skala kecil atau LAN, dan juga jaringan yang berskala besar atau WAN. Untuk mencapai jenjang ini peserta harus mengikuti empat jenis ujian, seperti membangun konsep internetwork, multilayer switch network, remote access network, dan juga menyelesaikan troubleshooting.

3) Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE)

CCIE merupakan jenjang tertinggi dalam jalur sertifikasi Cisco yang artinya seseorang yang menyelesaikan sertifikasi ini dianggap telah mampu mengelola dan menangani berbagai permasalahan dalam jaringan sampai skala enterprise. Jenjang ini tidak mudah untuk diraih karena setidaknya kandidat harus sudah mengantongi sertifikasi CCNA dan CCNP. Sehingga pemegang sertifikasi ini masih cukup langka.

b. Program Sertifikasi CompTIA

Pada tingkat ini terdapat pembagian jalur yang ada dalam program sertifikasi yang telah disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing orang pada bidang jaringan, seperti di bawah ini penjelasannya:

1) CompTIA A+

Bentuk yang masih dasar di mana sasaran sertifikasi ini pada para pemula yang sedang berjuang untuk menata karier pada pekerjaan yang terkhusus di bidang Informatika atau ingin menjadi teknisi komputer. Sertifikasi ini dapat diartikan sebagai bentuk dalam memvalidasi kemampuan

seseorang ketika mereka sudah berada dalam tingkat penguasaan pengetahuan dasar pada bidang hardware dan software.

2) CompTIA Server+

Jenis sertifikasi satu ini memiliki fungsi untuk membuat sebuah bentuk bukti atau pengakuan kepada orang-orang yang tentunya mempunyai pengalaman di bidang teknologi industry dan memiliki pengetahuan yang cukup luas dalam Standard Server Architecture (ISSA). Seseorang penting untuk memahami bahwa program ini bukan menjadi sebuah persyaratan sebagai bentuk dalam perolehan sertifikasi A+ yang lebih awal, tetapi walaupun begitu para peserta tetap diberikan saran untuk melakukan kegiatan sertifikasi itu yang nantinya digunakan untuk membantu persiapan calon kandidat yang memiliki spesifikasi di bidang teknisi komputer dan server untuk tingkat atas atau level yang Expert. Adanya pemilihan tersebut ditujukan supaya kandidat yang terpilih mampu melakukan upgrade, instalasi, mengkonfigurasi, mengelola, serta mampu dalam pemecahan masalah dan penawaran solusi atas masalah yang ditimbulkan.

3) CompTIA Network+

Setingkat dengan sertifikasi CCNA merupakan sertifikasi yang menguji penguasaan teknologi jaringan dalam menjalankan peran sebagai network support atau network administrator.

4) CompTIA Security+

Merupakan pengakuan terhadap seseorang yang telah memiliki keahlian di bidang keamanan jaringan (security). Dalam sertifikasi Security+ meliputi beberapa topik yang berkaitan dengan keamanan dalam berbagai industri, seperti

communication security, infrastructure security, cryptography, access control, external attack, dan lain sebagainya.

c. Program Sertifikasi Mikrotik

Sertifikasi Mikrotik merupakan sebuah sertifikasi yang ditujukan kepada engineer jaringan dengan menggunakan perangkat Mikrotik dalam mengelola jaringan (LAN, MAN, dan WAN). Mikrotik adalah produsen perangkat jaringan dengan menggunakan sistem operasi bernama RouterOS. Program sertifikasi yang ditawarkan oleh mikrotik adalah sebagai berikut:

1) MTCNA

MikroTik Certified Network Associate (MTCNA) merupakan program sertifikasi mikrotik yang paling dasar. Sertifikat ini mempelajari dasar-dasar dari jaringan komputer mulai dari cara masuk ke mikrotik. Pada sertifikasi ini akan mempelajari semua lingkup dasar mikrotik mulai dari routing, wireless, traffic control, hingga hotspot.

2) MTCTCE

MikroTik Certified Traffic Control Engineer (MTCTCE) merupakan program sertifikasi mikrotik yang berhubungan dengan konfigurasi lalu lintas bandwidth dan keamanan. Dalam program sertifikasi ini akan mempelajari lebih dalam tentang packet flow diagram, fitur firewall, QoS, Web Proxy, dan juga beberapa fitur lain untuk manajemen trafik. Adapun syarat untuk mengambil sertifikasi MTCTCE ini adalah telah mendapatkan sertifikat MTCNA.

3) MTCUME

MikroTik Certified User Management Engineer (MTCUME) merupakan program sertifikasi mikrotik yang berhubungan dengan Hotspot dan Tunneling, mulai dari

mempelajari PPTP, L2TP, sampai IPSec. Syarat untuk mengikuti sertifikasi ini adalah telah memiliki sertifikat MTCNA.

4) MTCWE

MikroTik Certified Wireless Engineer (MTCWE) merupakan program sertifikasi ini diberikan kepada seseorang yang telah menguasai ilmu jaringan nirkabel dengan vendor mikrotik. Pada MTCWE juga mempelajari fitur yang hanya terdapat di MikroTik yaitu Nstream.

5) MTCRE


MikroTik Certified Routing Engineer adalah sebuah program sertifikasi MikroTik yang paling wajib setelah mendapatkan MTCNA. Pada dasarnya produk MikroTik adalah router yang berarti fungsinya melakukan routing. Pada sertifikasi MTCRE ini akan mempelajari tentang protokol routing pada OSPF.

6) MTCINE

MikroTik Certified Internetworking Engineer (MTCINE) merupakan sebuah program sertifikasi mikrotik yang paling tinggi. Agar dapat mengikuti sertifikasi ini seseorang harus memiliki sertifikasi MTCRE yang masih aktif. Materi yang akan dipelajari pada sertifikasi MTCINE ini adalah BGP, MPLS, dan juga Traffic Engineering.

7) MTCIPv6E

MikroTik Certified IPv6 Engineer merupakan program sertifikasi yang bertujuan agar peserta dapat memahami tentang protokol IPv6 serta dapat mengimplementasikan IPv6 di dalam sebuah studi kasus jaringan komputer. Materi yang dipelajari pada program sertifikasi ini meliputi IPv6 Packet, IPv6 Security, Transition Mechanism, dan Interoperability.



Gambar 6. 1 Skema Sertifikasi Mikrotik

5. Sertifikasi di Bidang Computer Graphic dan Multimedia

Peluang karier di bidang Computer Graphics dan Multimedia sangat luas, mulai dari designer, art director, web designer, editor, multimedia artist, visualizer, visual effect artist, dan banyak lagi. Tidak heran jika melakukan training di bidang animasi, desain grafis, desain Web, digital video, dan digital imaging ini semakin banyak para peminatnya. Maka dari itu beberapa vendor yang mengeluarkan sertifikasi di bidang Computer Graphic dan Multimedia. Vendor-vendor antara lain meliputi:

a. Adobe

Sertifikasi yang diperoleh dalam program jenis ini sering dikenal masyarakat dengan nama Adobe Certified Expert. Lebih umumnya kebanyakan menggunakan singkatan yaitu ACE, yang mana berfungsi dan digunakan oleh orang-orang yang dalam bidang pekerjaannya berhubungan dengan web designer, Graphics Designer, Developer, dan para profesional bisnis dengan tujuan utamanya untuk memperlihatkan bagaimana keahlian yang dipahami mereka dalam produk satu ini.

b. Macromedia

Kegunaan yang diberikan oleh program sertifikasi yang dihasilkan pada bidang ini adalah membuat ukuran dan melihat seberapa besar kemampuan individu dalam penguasaannya tentang pemahaman mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh Macromedia. Tidak mudah dalam mendapatkannya, perlu adanya persyaratan mengikuti tes atau ujian pada salah satu testing center yang bernama Virtual University Enterprise atau sering disingkat dengan VUE. Yang mana terdapat pembagian mengenai program di bidang ini, antara lain:

- 1) Certified Macromedia Flash MX Designer
- 2) Certified ColdFusion MX Developer
- 3) Certified Dreamweaver MX Developer.

c. Alias

Sedangkan pada pembahasan ini, tujuan dan fungsi dalam program sertifikasi dengan melihat bagaimana seseorang menguasai aplikasi maya. Hal yang dimaksudkan mengenai maya disini adalah saat maya mulai melakukan integrase dengan teknologi render tingkat lanjut, membuat sebuah animasi ataupun visual effect serta modeling yang memang sering digunakan dan dikenal untuk pembuatan game developer, beberapa juga dipakai dalam web designer dan video artist. Penggunaannya disini sebagai kemudahan dalam mendorong membuat sebuah game, film maupun konten web yang memiliki tingkatan sulit di mana digunakan sebagai animasi yang berbasis 3D.

6. Sertifikasi di Bidang Internet

Untuk pembahasan selanjutnya, perlu pemahaman mengenai jenis-jenis dari program sertifikasi yang manfaatnya ditujukan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang dalam mengembangkan tingkat keahlian dan

keterampilan mereka agar semakin baik dan efektif pada bidang internet yang pada era ini selalu meningkat pesat dan sangat diminati oleh masyarakat, antara lain yakni:

a. Certified Internet Web Master (CIW)

Dalam bidang sertifikasi jenis ini memiliki keberagaman macam yang dapat diurutkan mulai dari tingkat keahliannya di mana, sertifikasi yang diberikan akan terbagi untuk para pemula atau masih memiliki kemampuan dasar sampai dengan para professional atau sering disebut master. Pembagian tersebut diantaranya seperti di bawah ini:

1) CIW Associates

Program dalam sertifikasi ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat sebuah pengujian kepada seseorang dalam menguasai dasar dari teknologi internet. Pengetahuan tersebut meliputi FTP, E-mail, Web browser, dasar dalam infrastruktur jaringan, Web page authoring menggunakan XHTML, serta pengelolaan proyek. Selain itu kegunaan lainnya juga diberikan kepada orang-orang yang berkarir pada marketing, advertising dan business development.

2) CIW Profesional dan CIW Master

Dalam memperoleh sebuah gelar master dibutuhkan langkah yang di dalamnya terdapat pilihan mengenai jalur spesialisasi, pembagian tersebut diantaranya:

- Master CIW Web Site Manager
- Master CIW Administrator.
- Master CIW Designer
- Master CIW Enterprise Developer.

b. World Organization of Webmasters (WOW)

Dalam bidang ini, sertifikasi yang diberikan juga terbagai menjadi berbagai jenjang yang dapat ditentukan

dengan pemilihan yang sesuai, diantaranya seperti di bawah ini:

1) WOW Certified Apprentice Webmaster (CAW)

Pemberian sertifikasi ini ditujukan dengan bentuk sebagai bukti atau dapat menjelaskan bahwa individu tersebut mempunyai pengetahuan dasar tentang internet yang mengarah pada pembuatan konten yang aman dan nyaman serta desain layout halaman Web.

2) WOW Certified Web Designer Apprentice (CWDSA)

Jika sertifikasi ini memang diberikan yang mana sasarannya adalah para calon Web Designer.

3) WOW Certified Web Developer Apprentice (CWDVA)

Sertifikasi dengan manfaatnya diberikan kepada orang yang ahli dalam pengembangan web di mana mereka focus di bagian struktur dan interaksi ketika melakukan pembuatan situs Web.

4) WOW Certified Web Administrator Apprentice (CWAA)

Program sertifikasi yang ditujukan untuk Web administrator dan keahlian mereka lebih banyak berkecimpung dengan infrastruktur software dan hardware dengan tujuan mendorong komunikasi Internet.

5) WOW Certified Professional Webmaster (CPW)

Dibandingkan dengan beberapa yang disebutkan di atas, pada sertifikasi ini termasuk pada jenjang yang lebih professional yang mana dalam mendapatkannya dapat langsung dicapai dengan cepat secara otomatis, dengan syarat bahwa kandidat harus berhasil dalam mendapatkan empat sertifikasi pada tingkat Apprentice.

7. Sertifikasi untuk Novell

Perusahaan ini sering menjadi perbincangan yang mana arah dan tujuannya yaitu meningkatkan dan

mengembangkan sistem operasi jaringan. Terdapat berbagai pembagiannya diantaranya sebagai berikut:

a. Novell Certified Linux Professional (CLP)

Tujuan yang diberikan dalam sertifikasi program ini diarahkan kepada para pemula yang mana individu ini mempunyai keahlian di dalamnya dapat membuat campuran kombinasi dari sistem operasi Linux dengan kemampuan pada administrator jaringan yang handal.

b. Novell Certified Linux Engineer (CLE)

Untuk mendapatkan sertifikasi ini, perlu menyelesaikan tahapan sebelumnya, karena ini merupakan sertifikasi lanjutan dari tahapan pertama.

c. SUSE Certified Linux Professional (CLP)

Ketika seseorang mengikuti program sertifikasi ini, ia perlu memahami dan memiliki penguasaan pada bidang administrasi yang ada dalam lingkungan jaringan Linux.

d. Master Certified Novell Engineer (MCNE)

Sertifikasi pada bidang ini digunakan dan diberikan kepada orang-orang yang mampu atas penguasaannya pada administrasi dalam lingkungan jaringan dengan titik berat multivendor serta spesialis multisolusi jaringan industri.

8. Sertifikasi untuk Lotus

Lotus memiliki beberapa macam-macam program sertifikasi yang dapat membantu seseorang dalam meningkatkan keahlian yang dimiliki dalam bidang IT, di antaranya sebagai berikut:

a. Certified Lotus Specialist (CLS)

Bentuk dari program sertifikasi ini ditawarkan kepada para pemula yang memang di desain dalam mewujudkan dan menjelaskan mengenai tingkat dasar keahlian dengan Lotus Notes dan Lotus Domino produk. Dikarenakan hal ini

menjadi langkah pertama pada jalur CLP (Certified Lotus Professional).

b. Certified Lotus Professional (CLP)

Lanjutan dari yang di atas, sertifikasi program ini mengarah pada yang menengah dengan rancangan yang tujuannya untuk menunjukkan kemampuan seseorang dengan Lotus Notes dan Lotus Domino produk. Suatu hal yang ditawarkan yaitu dengan terbagi menjadi beberapa sertifikasi dan sertifikasi tingkat utama yang menunjukkan pengetahuan lanjutan seperti:

- 1) Certified Lotus Professional Application Development (CLP AD)
- 2) Certified Lotus Professional System Administration (CLP SA)

H. Lembaga Sertifikasi Profesi

Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP merupakan sebuah lembaga dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang diberikan melalui proses akreditasi dari BNSP. Hasil lisensi yang diberikan melalui akreditasi oleh BNSP menyatakan bahwa LSP yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk menjalankan kegiatan sertifikasi profesi. Sebagai organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, LSP juga dapat membuka cabang organisasi yang berkedudukan di kota-kota lain yang tersebar di Indonesia.

Sebagai organisasi tingkat nasional di Indonesia, LSP juga memiliki fungsi dan tugas dalam menjalankan program sertifikasi. Adapun fungsi dan tugas dari LSP antara lain sebagai berikut:

1. Membuat dan menyusun materi uji kompetensi.
2. Menyediakan tenaga penguji (asesor).

3. Melakukan asesmen.
4. Menyusun kualifikasi yang mengacu kepada KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
5. Menjaga kinerja asesor dan TUK (Tempat Uji Kompetensi).
6. Mengembangkan skema sertifikasi.
7. Mengkaji ulang standar kompetensi.

Sebagai memiliki fungsi dan tugas, LSP juga memiliki sebuah wewenang. Adapun wewenang dari LSP antara lain sebagai berikut:

1. Menetapkan biaya kompetensi.
2. Menerbitkan sertifikat kompetensi.
3. Mencabut atau membatalkan sertifikasi kompetensi.
4. Menetapkan dan melakukan verifikasi TUK (Tempat Uji Kompetensi).
5. Memberikan sanksi, baik kepada asesor maupun kepada TUK apabila melanggar aturan yang ada.
6. Mengusulkan standar kompetensi baru.

Dalam ruang lingkup Nasional, sudah ada beberapa lembaga nasional yang mempunyai kompetensi dalam menyelenggarakan dan mengeluarkan sertifikasi profesi di bidang IT. Salah satunya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia (LSP TIK Indonesia). LSP TIK Indonesia merupakan lembaga sertifikasi profesi IT yang didirikan pada tanggal 1 Mei 2007, dengan tujuan untuk memenuhi ketersediaan pengakuan tenaga yang berkompeten dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi di wilayah Republik Indonesia. LSP TIK Indonesia telah memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sejak tahun 2007 (BNSP-LSP-018-ID) untuk melakukan proses pembuktian bahwa seorang tenaga kerja yang profesional benar-benar

telah berkompeten dalam bidang keahliannya. Maka dari itu, tenaga profesional tersebut mendapatkan pengakuan atas kompetensi profesi yang dimilikinya baik dalam tingkat Nasional maupun tingkat Internasional.

Pembuktian kompetensi yang dilakukan oleh LSP TIK Indonesia berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang merupakan rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai lembaga yang memiliki komitmen tinggi dalam menerapkan sistem sertifikasi nasional, LSP TIK Indonesia memberikan kontribusi penting dalam penyusunan SKKNI di bidang Komunikasi dan Informatika, penyusunan skema sertifikasi atau kualifikasi nasional (KNNI, Okupasi, dan Klaster), pembuatan materi uji kompetensi, pelatihan dan penyediaan assesor kompetensi, serta pelaksanaan uji kompetensi. LSP TIK Indonesia ditetapkan sebagai sebuah lembaga sertifikasi yang akan terus menjaga kepercayaan industri, pemerintah, dan masyarakat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya sertifikasi profesi bagi tenaga kerja, industri, maupun pemerintah.

LSP TIK Indonesia juga memiliki Visi dan Misi penting dalam mencapai arah dan tujuan yang ingin dicapai. Visi dari LSP TIK Indonesia adalah “Bertekad membangun kompetensi keahlian di bidang teknologi informasi dan komunikasi melalui sertifikasi yang diakui Internasional, (Buktikan kompetensi, melalui sertifikasi)”. Kemudian juga terdapat beberapa Misi yang ingin dicapai oleh LSP TIK Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Bersinergi dengan industri, akademisi, dan profesi untuk mengidentifikasi unit-unit kompetensi untuk mengembangkan sistem sertifikasi yang mengacu pada standar internasional.
2. Menumbuhkan penghargaan oleh pengguna jasa kepada pemegang sertifikat atas kompetensi yang dimiliki.
3. Berkolaborasi dengan industri untuk memberikan penghargaan atas efisiensi dan efektivitas kerja pemegang sertifikat yang telah membantu menciptakan *“comparative advantage”* kepada pengguna jasa dan pengembangan berkesinambungan di bidang industri teknologi informasi dan telekomunikasi.

Untuk menunjukan keabsahan lembaga ini dalam melakukan pengujian dan sertifikasi, maka lembaga ini menunjukan lisensi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dengan pengeluaran surat keputusan nomor 19/BNSP/VII/2007, sebagai pembuktian dari keabsahan LSP TIK Indonesia dalam melakukan pengujian dan melakukan sertifikasi profesi dalam bidang IT dan telekomunikasi. Disamping itu selain dengan pengeluaran surat keputusan yang dilakukan BNSP, LSP TIK Indonesia dalam melakukan sertifikasi profesi beracuan dengan standar internasional dalam hal ini mengacu pada vendor sertifikasi Internasional seperti microsoft, adobe dan oracle. Serta pembuktian kompetensi yang dilakukan oleh LSP TIK Indonesia didasarkan pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Berikut ini adalah sertifikasi yang dapat dilayani oleh LSP TIK Indonesia, antara lain sebagai berikut:

1. Operator Komputer

Dalam hal ini terdapat pengujian mengenai kompetensi yang mana difungsikan oleh para professional yang memiliki keterikatan langsung pada aplikasi perkantoran. Selain itu

juga berhubungan dengan orang-orang yang ahli dan professional ketika melakukan tugasnya dan memakai aplikasi tersebut dengan tidak terikat sebuah batasan saat digunakan dalam bekerja di sebuah lembaga atau instansi. Hal tersebut juga dapat dipakai oleh para profesional yang berkarir secara perseorangan atau bekerja individu. Terdapat pembagian karakteristik dalam beberapa jabatan maupun macam-macam pekerjaan yang dapat dipilih dalam mengikuti uji kompetensi aplikasi perkantoran:

- a. Advance Computer operator
- b. Operator Assistant
- c. Help desk
- d. Administration
- e. Basic help desk
- f. Programmer using Advance Office
- g. Accountant
- h. Dimana dari kesemuanya dibagi menjadi 3 level tingkatan yaitu basic, advance, dan specialist.

2. Jaringan Komputer (Networking)

Dalam kompetensi ini memang difungsikan kepada orang-orang yang ahli dalam bidang bagian jaringan komputer di sebuah lembaga ataupun secara individu dalam melakukan pekerjaannya. Terdapat ruang lingkup yang terbagi dalam bidang ini, berikut ini macam-macamnya yakni: 1) Network Administrator 2) Technical Support 3) Senior System Administrator 4) Junior Network Administrator 5) Senior Network Administrator 6) Junior System Administrator

3. Kompetensi Profesi Programing

Uji kompetensi satu ini diberikan untuk orang yang memiliki tingkat professional di dalam bidangnya di mana pada bagian pemrograman dan tidak hanya terkhusus pada

mereka yang bekerja di sebuah instansi namun ia juga mendapatkan walaupun bekerja secara perseorangan. Di bawah ini terdapat penjelasan mengenai karakteristik dari jabatan yang ikut, antara lain:

- a. Web Master
- b. Practical Programmer
- c. Database Programmer
- d. Junior Programmer
- e. Programmer Senior
- f. Programmer Analyst
- g. Junior Web Programmer
- h. Web Programmer
- i. Junior Database Programmer
- j. Senior Database Programmer
- k. Junior Multimedia Programmer
- l. Multimedia Programmer
- m. Programmer
- n. Quality Assurance

4. Kompetensi Profesi Multimedia

Pada bagian ini, yang berhak melakukan uji kompetensi ketika pra professional tersebut telah ahli dalam pemahaman mengenai multimedia yang mana ia berada di lingkungan kerja individu ataupun di bawah instansi. Berikut ini merupakan ruang lingkup jabatan yang dapat mengikuti uji kompetensi tersebut:

- a. Layouter
- b. Desainer
- c. Photographer
- d. Animator
- e. Kameramen
- f. Tv Produser
- g. Pembuat Naskah Film

h. Kartunis

i. Editor

5. Teknisi Komputer (CTS)

Pada bidang ini bidang yang diperlukan oleh seorang ahli untuk mendapatkan sertifikasi adalah ia yang menguasai bagian teknisi komputer baik yang bekerja pada sebuah instansi atau yang bekerja secara individu atau perseorangan. Terdapat macam-macam yang membagi dalam beberapa bentuk jabatan yang bisa mengikutinya, diantaranya adalah:

- a. Technical Support
- b. Practical Technical Support
- c. Senior Technical Support
- d. PC Technician
- e. Junior Technical Support

I. Evaluasi

Jawablah Evaluasi dari beberapa soal berikut ini:

1. Jelaskan pengertian dari Profesionalisme!
2. Bagaimana cara mempersiapkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkompeten dan profesional terutama dalam bidang IT, jelaskan!
3. Jelaskan alasan pentingnya mengikuti program sertifikasi bagi personal (individu) maupun instansi!
4. Di negara Indonesia, sudah ada beberapa lembaga nasional yang mempunyai kompetensi dalam menyelenggarakan dan mengeluarkan sertifikasi profesi di bidang IT. Salah satunya adalah Lembaga Sertifikasi Profesi Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Indonesia (LSP TIK Indonesia). Sebutkan sertifikasi apa saja yang dapat dilayani oleh LSP TIK Indonesia!



BAB 8

ETIKA DALAM BERBISNIS IT, DAN PENCEGAHAN TERHADAP KASUS PENIPUAN "ONLINE SHOP"

A. Pentingnya Etika Dalam Berbisnis IT

Etika dalam berbisnis merupakan sebuah tuntunan atau tata cara yang harus dilakukan dalam membuat sebuah keputusan bisnis yang hendaknya dipatuhi oleh semua kalangan para pelaku bisnis. Ketika membuat dan mengelola sebuah bisnis, seseorang harus memiliki tata cara dalam berperilaku dan berbuat yang baik, dalam memandang suatu hal harus difikirkan secara matang dan kritis termasuk pada pandangan moral ketika berdagang baik dilakukan oleh satu orang maupun kelompok dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Kegiatan tersebut berfungsi dalam memenuhi kebutuhan para pelanggan. Dalam melaksanakan kegiatan berbisnis, di era modern saat ini proses kegiatan berbisnis dapat berjalan lebih efisien dengan memanfaatkan bantuan dari teknologi informasi.

Beberapa contoh seperti dalam dunia bisnis penjualan dikenal dengan sebuah istilah E-Commerce. Perlu diketahui bahwa E-Commerce merupakan proses kegiatan transaksi jual beli pada umumnya, namun dilakukan dengan memanfaatkan bantuan dari teknologi informasi. Dengan begitu maka proses dari kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan tetap dapat berjalan dengan adanya layanan

teknologi informasi sehingga tidak memerlukan sebuah tempat fisik seperti toko, supermarket, dan lain-lain. Dengan adanya E-Commerce, hal tersebut dapat membantu seseorang agar dapat meminimalkan modal awal yang dibutuhkan dalam membangun sebuah usaha atau bisnis, sehingga semua orang juga membangun sebuah usaha atau bisnis tanpa memiliki tempat usaha. Seperti halnya saat melakukan pemasaran ataupun memberikan diskon, saat ini banyak yang dibantu menggunakan E-Commerce. Yang mana para wirausaha lebih mudah dan nyaman mempromosikannya menggunakan sosial media karena pangsa pasarnya luas dan mudah diakses serta saat ini setiap orang pasti memilikinya mulai dari anak-anak sampai orang dewasa.

Etika dalam berbisnis sebenarnya juga memiliki cakupan yang luas daripada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam sebuah hukum. Etika dalam berbisnis juga memiliki standar yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar yang berlaku dalam hukum. Hal tersebut dikarenakan bahwa etika dalam berbisnis dapat berjalan di dalam wilayah yang tidak dapat diatur dalam sebuah hukum jika dilihat dari beberapa sudut pandang utama. Terdapat tiga sudut pandang utama yang menjelaskan tentang etika dalam berbisnis. Ketiga sudut pandang tersebut antara lain meliputi:

1. Sudut Pandang Ekonomi

Sudut pandang yang pertama adalah sudut pandang ekonomi. Perlu diketahui bahwa sudut pandang ekonomi merupakan sesuatu yang dinilai wajar bagi semua orang dimana sebagai pelaku bisnis bahwa tujuan utama dalam melakukan berbisnis adalah untuk memperoleh keuntungan.

Dalam kegiatan berbisnis yang dilakukan antar manusia ini sebagai kegiatan ekonomi. Perlu diperhatikan bahwa hasil keuntungan yang diperoleh dalam kegiatan berbisnis ini juga tidak boleh bersifat sepihak dan juga seluruh pihak juga berhak mendapatkan keuntungan yang setimpal dari proses bisnis yang dilakukan.

2. Sudut Pandang Etika

Sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang etika. Dalam melaksanakan sebuah bisnis, orientasi pada profit dalam berbisnis tidak boleh menjadi sebuah alasan utama untuk merugikan pihak lain. Perlu diketahui bahwa setiap pelaku bisnis hendaknya menghormati hak dan juga kepentingan orang lain.

3. Sudut Pandang Hukum

Sudut pandang yang ketiga adalah sudut pandang hukum. Perlu diketahui bahwa dalam melaksanakan kegiatan berbisnis juga terikat dengan hukum dagang atau hukum bisnis. Dalam melakukan proses kegiatan berbisnis apabila muncul beberapa masalah sehingga diperlukan adanya kontrol melalui hukum tersebut. Hukum dalam berdagang atau berbisnis juga menjadi sebuah pedoman dalam menentukan apa yang boleh dilakukan dalam berbisnis dan juga apa yang tidak diperbolehkan dalam berbisnis. Hukum berdagang atau berbisnis juga mengatur adanya konsekuensi bagi para pelanggar yang melakukan sebuah pelanggaran terkait kegiatan berbisnis.

B. Prinsip Etika Dalam Berbisnis IT

Walaupun banyak sekali manfaat dari segi positif yang dirasakan dalam melakukan berbisnis dengan memanfaatkan layanan teknologi informasi. Namun perlu diketahui bahwa pasti ada sisi negatif yang perlu dilakukan

agar proses kegiatan berbisnis tetap dapat berjalan semestinya. Oleh karenanya, kebanyakan orang-orang sering berdiskusi mengenai bagaimana cara yang tepat dalam beretika di dunia teknologi informasi yang memang ditujukan untuk melaksanakan usaha. Hal tersebut perlu dilakukan karena etika sangat perlu dilakukan sebagai perilaku yang dalam penggunaan teknologi informasi.

Orang-orang yang ingin mengimplementasikan etika dapat memanfaatkan teknologi informasi, namun mengenai hal tersebut tetap perlu pembelajaran dan pemahaman karena ada berbagai hal yang perlu diketahui secara mendalam mengenai prinsip dasar dari etika berbisnis. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan dalam melakukan etika dalam berbisnis khususnya dengan bantuan teknologi informasi antara lain meliputi:

1. Prinsip Otonomi

Prinsip yang pertama dalam melaksanakan etika berbisnis adalah prinsip otonomi. Pemahaman mengenai prinsip tersebut perlu diketahui terlebih dahulu karena menyangkut mengenai cara pengambilan keputusan yang menunjukkan seseorang dalam bertindak sesuai dengan tingkat sadar mereka dan mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilaksanakan. Dalam prinsip otonomi juga menggambarkan sikap kemandirian, kebebasan, dan juga sikap bertanggung jawab. Setiap pelaku bisnis hendaklah dapat mengambil sebuah keputusan dan juga melaksanakan kegiatan berdasarkan kemampuan atau skill yang dimilikinya sesuai dengan apa yang diyakini, bebas dari tekanan, hasutan, dan juga bebas dari rasa ketergantungan kepada orang lain.

2. Prinsip kejujuran

Prinsip yang kedua dalam melaksanakan etika berbisnis adalah prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran juga menggambarkan bahwa apa yang dipikirkan merupakan apa yang dikatakan, serta apa yang dikatakan merupakan apa yang dikerjakan. Setiap komitmen, kontrak, dan juga perjanjian dalam sebuah bisnis hendaklah ditepati sesuai dengan kesepakatan yang telah dibentuk. Unsur utama dalam melakukan atau membuka sebuah usaha adalah sikap jujur. Kunci tersebut menjadi awal dan dasar dalam mempertahankan suatu bisnis agar tetap berdiri dalam jangka waktu yang lama dan sukses berkembang. Kejujuran ini dibangun dengan memenuhi apa saja syarat-syarat yang telah tertulis dalam kontrak atau perjanjian. Selain itu, ketika memberikan spesifikasi barang yang dijual harus disesuaikan dengan harga dan kualitas barang, jangan lebih-lebihkan maupun mengurangi. Sehingga dengan mengedepankan sikap jujur ini hubungan kerja dalam perusahaan satu dengan yang lainnya juga erat dan harmonis sehingga saling menguntungkan antar pihak yang membuahkan bisnis yang lebih maju.

3. Prinsip keadilan

Prinsip yang ketiga dalam melaksanakan etika berbisnis adalah prinsip keadilan. Dalam sebuah prinsip keadilan dimana setiap pihak hendaklah dapat diperlakukan secara adil, yaitu tidak membeda-bedakan dari berbagai aspek yang meliputi aspek ekonomi, aspek hukum, dan juga aspek lainnya. Memang sikap adil menjadi sebuah sikap yang harus diimplementasikan karena ketika semua berjalan dengan baik, semua juga akan berpengaruh bagus ke perusahaan. Dengan adanya keadilan baik dirasakan oleh pekerja, kolega

ataupun pihak lainnya akan memberikan rasa puas dan lebih merasa dihargai sehingga memberikan dampak juga dalam memotivasi semangat kerjanya agar lebih giat untuk mensukseskan perusahaan tersebut. Prinsip dari keadilan ini menjadikan setiap orang dianggap dan diperlakukan sama dan setara, tidak ada pembeda sesuai dengan hak yang memang diterimanya serta dapat dipertanggung jawabkan.

4. Prinsip yang saling menguntungkan (mutual benefit principle)

Prinsip yang keempat dalam melaksanakan etika berbisnis adalah prinsip yang saling menguntungkan. Dalam prinsip yang saling menguntungkan juga perlunya ditanamkan sebuah kesadaran dalam diri masing-masing bahwa dalam melakukan kegiatan berbisnis juga berlaku sebuah prinsip win-win solution. Dapat diartikan bahwa setiap keputusan dan tindakan dalam berbisnis juga harus diupayakan agar semua pihak merasa diuntungkan. Oleh karenanya, di dalam sebuah usaha perlu adanya aturan untuk melakukan suatu pekerjaan dengan optimal dan semaksimal mungkin sehingga dapat memberikan keuntungan bagi seluruh pihak.

5. Prinsip integritas moral

Prinsip yang kelima dalam melaksanakan etika berbisnis adalah prinsip integritas moral. Dalam prinsip integritas moral juga merupakan sebuah prinsip tentang bagaimana agar para pelaku bisnis tidak boleh merugikan orang lain dalam setiap keputusan dan juga tindakan bisnis yang diambil. Setiap orang juga perlu untuk menghormati harkat dan martabat dari orang lain. Dalam menjaga prinsip ini, maka setiap orang harus berbuat atau berperilaku dengan baik karena semua itu akan mempengaruhi sikap

mereka dalam membawa nama perusahaan, dengan moral yang baik akan berdampak pada menjaga nama baik perusahaan tersebut. Tidak hanya pemimpin yang perlu bersikap seperti itu namun orang-orang yang ada di dalam perusahaan. Ketika seseorang memiliki integritas yang tinggi maka memberikan kepercayaan kepada orang di sekitarnya. Sedangkan ketika salah satu orang saja orang yang melakukan itikad buruk yang bertentangan dengan moral, maka tidak hanya orang tersebut atau pemimpinnya yang terkena, namun nama perusahaan tersebut juga tercemar dan mendapat imbas buruknya.

C. Etika Dalam Membangun Kualitas Dalam Berbisnis

Ketika membuka sebuah usaha, setiap orang harus memahami bagaimana cara beretika dalam berbisnis. Alasannya karena suatu bisnis memiliki prinsip-prinsip serta berbagai tahapan dalam mengimplementasikan prinsip tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, prinsip ini terdiri dari kejujuran, kebenaran dan tanggung jawab serta ketika diabaikan akan mempengaruhi keberlangsungan bisnis dan ketika prinsip tersebut diterapkan, para karyawan akan mendapatkan hak-haknya dan lebih aman karena merasa terlindungi.

Tentu saja bukanlah hal yang sama etika pribadi dengan etika berbisnis. Memang terdapat beberapa prinsip nilai pribadi yang perlu diterapkan dalam etika berbisnis seperti pada pengambilan keputusan di tempat kerja harus bersifat jujur dan adil, namun semua itu hanya salah satu unsur yang hanya memudahkan dalam mengambil tindakan dan strategi dalam sebuah organisasi. Sedangkan keputusan dalam melaksanakan bisnis lebih luas dan kompleks yakni ekonomi, sosial dan hukum. Perlu adanya sebuah

pertimbangan, pemikiran yang matang dengan waktu yang tidak sebentar dan perlu adanya pengalaman sesuai dengan kebutuhan industry agar dapat memahami jenis-jenis risiko dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak terjadi masalah yang serius dalam berbisnis dan meminimalisir dampak yang ditimbulkan.

Sebuah bisnis yang sukses dan maju, di dalamnya terdapat etika program yang diterapkan dengan kuat di samping sistem kualitas dari manajemen yang dikelola. Bukanlah suatu hal yang dapat dipungkiri, bahwa dalam sebuah perusahaan di dalamnya ada seperangkat prinsip yang tegas dan mampu memberikan pedoman dalam mengatur dan mengawasi perilaku dan sebuah proses dalam memastikan bahwa etika selalu diterapkan dalam perusahaan tersebut. Misalnya etika jujur, yang mana perusahaan tidak memberikan berita palsu kepada pelanggan karena hal tersebut sebuah bentuk yang dinamakan pelanggaran.

Ketika berdiskusi mengenai etika bisnis, unsur yang paling penting dan kepentingan kolektif. Hal ini dimaksudkan dengan kepentingan yang memberikan manfaat dari bisnis yang telah berjalan. Di dalam etika bisnis ini, perlu adanya kekompakan dan kerukunan antara para karyawan, hal ini diperlukan karena dapat memudahkan dalam memberikan pertimbangan ketika bekerja dengan para kelompok industry. Pegawai atau sumber daya manusia ini bukan hanya digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan semata dengan memperlakukannya secara bebas dan memberikan tuntutan terus. Hal tersebut sangat salah dan perlu dihilangkan, karena dengan pemikiran tersebut para pegawai akan salah mengartikan karena hanya disetarakan

dengan mesin. Yang benar adalah tenaga kerja adalah human resource yang fleksibel yang mana merupakan otak dalam mengawasi setiap operasional yang ada dalam perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan mengenai pensiunan mereka ketika mereka sudah tua dan tidak dapat bekerja atau produktif lagi. Faktor lainnya mengenai kesuksesan sebuah bisnis sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Maka dari itu, suatu perusahaan dibutuhkan untuk mengawasitanggung jawab sosial perusahaan.

Dari penjelasan di atas maka dalam menjalankan bisnis dan menjaga pertahanan bisnis tersebut dipengaruhi oleh para pegawai yang ada di dalamnya. Untuk membantu memahaminya maka perlu adanya perhatian mengenai masalah-masalah kepentingan gender yang mana setiap orang memiliki sifat, fisik dan psikis yang tidak sama. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah masalah kemacetan lalu lintas yang disebabkan keberadaan bisnis-bisnis lain disekitar. Setiap masalah yang mempengaruhi jalannya bisnis tersebut, maka perusahaan juga bertanggung jawab dalam menanggapi permasalahan yang ada dengan memberikan solusi yang tepat dan berdampak baik pada perusahaan. Selain itu perusahaan juga perlu untuk memperhatikan kesehatan terutama di lingkungan bisnisnya karena sebagai dampak dari polusi yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis. Solusi yang dapat ditawarkan dan penting untuk diimplementasikan adalah memberikan pelayanan kesehatan terutama bagi masyarakat sekitar.

D. Macam-Macam Bisnis Dalam bidang IT

Setelah memahami prinsip-prinsip dari etika dalam berbisnis, selanjutnya adalah mengetahui apa saja macam-macam bisnis yang ada dalam bidang teknologi informasi.

Perlu diketahui bahwa peluang bisnis terutama dalam bidang teknologi informasi di Indonesia dapat dikatakan masih baru. Namun juga ketertarikan seseorang dalam bidang IT juga sangat banyak. Maka dari itu, ada banyak ide bisnis dalam bidang teknologi informasi yang dapat dijadikan sebagai pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan. Macam-macam bisnis yang ada dalam bidang IT adalah meliputi:

1. Pengembangan Website

Tidak heran lagi, keberadaan website ini sudah sangat terkenal dalam golongan para pengusaha dan mereka hampir semua menggunakannya. Ada banyak manfaat-manfaat yang dapat diperoleh apabila perusahaan memiliki website dalam mendukung bisnisnya. Manfaat-manfaat tersebut antara lain adalah dapat meningkatkan nilai kredibilitas, memperkenalkan profil, sebagai media promosi, media komunikasi dan masih banyak manfaat lainnya. Oleh karenanya, jika dilihat berdasarkan perkembangan dari web ini memberikan peluang yang tinggi bagi para pekerja IT untuk membuat dan mendesain website dengan bagus, karena banyak sekali yang menggunakannya baik untuk kelas bisnis, pribadi maupun korporat.

2. Startup

Istilah ini sudah sering didengar oleh banyak orang yang mana menjadi sebutan bagi orang-orang atau pemula dalam membuka sebuah usaha di bidang digital. Ketika menciptakannya, tahapan dasar yang perlu diketahui dan dilakukan adalah memahami dan melakukan identifikasi mengenai masalah yang sering terjadi dalam masyarakat tersebut. Merintis sebuah startup juga membutuhkan sebuah konsep dan juga ide yang matang. Ketika pemimpin

mengalami kesulitan dalam melakukan pemrograman atau membuat sebuah desain dan konten yang kreatif untuk mempromosikan produknya, maka pemimpin tersebut dapat merekrut orang lain yang ahli dalam bidang tersebut. Keahlian yang perlu dimiliki saat ingin membuka startup adalah bagaimana cara dalam mengelola sumber daya manusia. Misalnya adalah perusahaan Lazada yang pada awalnya merupakan sebuah startup yang hanya menjual produk, baik dalam sebuah barang maupun jasa. Kini akhir tahun 2014, perusahaan Tokopedia mampu menarik para investor asing dari perusahaan pemodal ventura yang memberikan dana hingga seratus juta dollar.

3. Desain Grafis

Pekerjaan di bidang jasa desain grafis juga memiliki peluang yang besar. Hal ini dikarenakan tidak semua orang bisa melakukan desain walaupun sudah memiliki aplikasinya. Harga nilai jual untuk sebuah desain juga dapat dikatakan cukup besar, tergantung dari skill dan juga hasil produk yang dibuat oleh desainernya. Langkah awal yang dapat dilakukan agar dapat berfokus dalam bidang pekerjaan desain grafis agar dapat menarik konsumen adalah memiliki portfolio hasil desain yang dibuat sendiri. Tujuan tersebut adalah agar dapat memudahkan dalam memberikan penawaran harga kepada pelanggan dan juga dapat meyakinkan kepada pelanggan tersebut agar mau menerima jasa desain yang disediakan.

4. SEO (*Search Engine Optimization*)

Ini menjadi sebuah solusi dalam memahami bagaimana langkah dalam mengembangkan sebuah website yang ada pada halaman pertama ketika membuka laman pada pencarian Google. Hal ini sangat penting dilakukan agar

dapat menarik daya minat pengunjung dengan jumlah yang sangat banyak untuk datang pada website yang sedang dicari. Pengetahuan yang dimiliki oleh CEO kebanyakan masih jarang yang dapat menguasainya. Oleh karena itu, pekerjaan dalam bidang ini memberikan prospek yang bagus dan terbuka lebar dalam membuat usaha ini. Perlu diketahui, nilai jual yang dimiliki oleh jasa SEO juga relatif mahal terutama pada website yang memiliki tingkat kompetitif yang sangat kuat.

5. Pengembangan aplikasi mobile

Pengguna smartphone di Indonesia akan selalu terus meningkat dan juga tidak sedikit para generasi muda yang ingin menekuni bidang pekerjaan sebagai pengembangan aplikasi mobile. Untuk menjadi seorang pengembangan pada aplikasi mobile memang tidak mudah, namun jika memiliki niat dalam mencari sebuah informasi dan juga memiliki semangat belajar yang tinggi, maka seseorang bisa menjadi orang yang profesional dan berkompeten dalam bidang pekerjaan pengembangan aplikasi mobile.

6. Blogger

Seorang yang ahli dalam bidang ini pasti mempunyai hobi dalam menulis dan memiliki imajinasi yang tinggi serta banyak mendapatkan ide-ide dengan mudah sehingga kebanyakan pekerjaan ini sering digunakan dan menjadi peluang usaha yang bagus. Dalam membuat sebuah artikel atau tulisan bisa membuat blog sesuai dengan bidang pengetahuan yang dikuasainya. Selain menulis, seseorang juga dapat memiliki pengetahuan tentang domain, hosting, dan juga SEO agar blog yang ditulis bisa bersaing dengan blog lain di internet. Untuk mendapatkan penghasilan, blog yang telah dimiliki dapat didaftarkan pada monetisasi

dengan program afiliasi AdSense PCC, ruang iklan jual, dan banyak model monetisasi lainnya.

7. IT Solution

IT Solution merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan atau jasa yang dimiliki terhadap kebutuhan IT dan juga terdapat beberapa yang memiliki layanan dalam penjualan peralatan-peralatan IT. Contoh seperti usaha dalam pelayanan pemasangan CCTV, keamanan kantor, jasa service perangkat komputer, penjualan kebutuhan perangkat lunak dan masih banyak layanan-layanan yang berbasis IT lainnya. Saat ini juga banyak yang membutuhkan layanan IT terutama bagi kalangan organisasi atau sebuah perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan produktifitas bisnis perusahaan.

E. Kejahatan Dalam Berbisnis IT

Banyak sekali perkembangan yang diraih oleh manusia dalam memajukan bidang IT dan hal ini perlu disyukuri, dikarenakan hasil tersebut dapat dinikmati untuk memberikan kemudahan manusia dalam melakukan pengerjaan tugasnya ketika bekerja. Kata bisnis pasti akan berhubungan dan terikat pada uang. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan suatu usaha, seseorang akan memiliki orientasi dan tujuan untuk mendapat keuntungan dan memperbaiki keuangan mereka. Sedangkan teknologi sendiri dapat menjadi alat untuk membantu operasional dalam bekerja yang semakin kesini menjadi canggih dan modern. Perlu diketahui bahwa perkembangan teknologi juga dapat membuat sebuah cara dari para pelaku kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk melakukan tindak kejahatan, seperti dalam melakukan sebuah transaksi elektronik secara online.

Hukum dasar mengenai penanganan dari transaksi berbasis online perlu diperhatikan, karena saat ini banyak sekali perdagangan secara online yang diminati oleh para pengguna internet. Namun tanpa ilmu yang dalam mengenai seluk beluk transaksi yang dilakukan dengan cara virtual ini akan memberikan berbagai macam kecurangan atau hal-hal yang merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, perlindungan ini sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang melakukan jual beli online, agar para penjual ataupun pembeli menerapkan sifat jujur dan amanah dalam situs tersebut. Memang belum ada peraturan dalam Undang-undang terkait bisnis online di Indonesia. Tidak ada tata cara, persyaratan transaksi, persyaratan pendirian, pajak yang harus dibayar dan hal-hal lain yang mengatur kegiatan ini. Yang dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir dampak dari kejadian bisnis online ini dengan menciptakan undang-undang terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 di dalam UU ITE terdapat dua hal penting yaitu:

Pengakuan transaksi elektronik dan dokumen elektronik dalam kerangka hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum bisnis online dapat terjamin. Diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan Teknologi Informasi (TI), sehingga akan ada sanksi yang tegas bagi yang melanggar UU ITE tersebut. Di dalam UU ITE ada bab dan pasal khusus yang menciptakan suatu aturan baru di bidang transaksi elektronik yang selama ini tidak ada yakni Bab V Pasal 17 sampai dengan Pasal 22. Meskipun aturan tentang bisnis online tidak diatur secara khusus dalam suatu undang-undang keberadaan pasal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan

kepastian hukum bagi pengguna bisnis online. Terlebih saat ini pemerintah akan memproses lahirnya Peraturan Pemerintah di bidang Transaksi Elektronik.

Selain status kejelasan tentang transaksi elektronik yang sudah diatur dalam UU ITE No. 11 Thn. 2008 dengan beberapa pasal khusus, harus ada sebuah perlindungan hukum bagi konsumen secara lebih lanjut karena jika di telaah dan dipahami secara seksama, kiranya pihak konsumenlah yang lebih banyak dirugikan dalam bisnis online ini. Para konsumen patut berhati-hati dalam memilih situs toko online dan pada dasarnya sebuah bisnis itu akan berjalan dengan baik dan besar karena adanya konsumen yang banyak.

Sebagai mana dijelaskan dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 38 bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian. Namun faktor utama yang menjadi penyebab dari eksploitasi konsumen adalah karena ketidakpahaman konsumen mengenai hak-haknya, kurangnya informasi-informasi yang didapatkan dan masih rendahnya pengetahuan konsumen online terhadap hukum bisnis online. Perlindungan bagi konsumen diatur dalam sebuah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat bagi upaya pemberdayaan konsumen.

Dalam sebuah UU ITE No. 11 Tahun 2008 memberikan perlindungan terhadap konsumen dan kewajiban terhadap pelaku usaha, yakni dalam BAB III Pasal 9 yang berisi Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar

berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. UU ITE juga mengatur sanksi terhadap mereka yang menyalahgunakan karakteristik transaksi online untuk tindak pidana. Pasal 28 Ayat 1 UU ITE menyebutkan bahwa “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Ancaman pidananya ialah penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (Pasal 45 Ayat (2) UU ITE). Lebih lanjut, Pasal 36 UU ITE mengatur bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp 12.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kerugian yang dimaksud disini adalah kerugian yang signifikan atau material bukan kerugian imateril. Dasar Hukum Transaksi Elektronik sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan pada hasil analisa permasalahan yang kami buat sebelumnya dengan ini kami sebagai penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus kejahatan Cyber crime pada dewasa ini semakin marak, hal ini ditandai dengan banyaknya pemberitaan seputar kejahatan tersebut di berbagai media. Kejahatan ini terjadi baik di dalam negeri

maupun di luar negeri. Dengan adanya kemudahan akses transaksi yang ditawarkan, membuat masyarakat lebih sering bertransaksi via online. Hal ini berbanding lurus dengan potensi terjadinya kejahatan ini.

Penanggulangan masalah kejahatan ini di luar negeri khususnya di Amerika lebih baik dibandingkan dengan dalam negeri. Hal ini dikarenakan landasan hukum yang mengatur masalah ini lebih jelas sehingga jika seseorang melakukan sebuah tindakan Cyber crime dapat dikenakan pasal berlapis. Sementara di dalam negeri cyberlaw mengenal kejahatan ini belum detail dan masih membutuhkan penyempurnaan kembali. Adanya tindak pidana yang jelas kepada para pelaku kejahatan juga akan memberikan efek jera kepada para pelaku sehingga ada kecenderungan bahwa pelaku tidak akan mengulangi tindak kejahatan, serta mencegah bagi para pelaku kejahatan yang hendak melakukan tindak kejahatan ini.

F. Pencegahan Terhadap Kasus Penipuan "Online Shop"

Dalam era modern saat ini, proses transaksi secara online terutama dalam melakukan pembelian dan penjualan sudah menjadi gaya hidup baru bagi masyarakat dimana proses transaksi jual beli ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan waktu dan tenaga yang efisien di tengah-tengah kesibukan dalam melakukan aktifitas. Munculnya beberapa jenis platform yang semakin berkembang pesat dan menjadikan masyarakat dengan tingkah laku yang modern tentu memberikan perubahan pada sikap orang-orang yang mana contohnya masyarakat lebih banyak menggunakan platform online, marketplace dan e-commerce saat melaksanakan berbagai transaksi dalam membeli dan menjual. Di era ini, kebanyakan seseorang berbelanja hanya

di depan laptop ataupun handphone dengan memilih dan mengklik selama terhubung dengan internet. Belanja begitu mudah sehingga tidak perlu ke pusat perbelanjaan dan tidak menunggu lama untuk membayar di kasir. Semua serba dilakukan dengan bantuan digital yang semakin berkembang, namun tetap diingat walaupun belanja secara online sangat mudah tetapi perlu berhati-hati karena juga terdapat beberapa kelemahan yang sering sekali merugikan banyak orang. Contohnya, kasus penipuan, dan hal ini memang banyak kasus yang dijumpai akhir-akhir ini. Contoh sebuah kasus penipuan secara online seperti pada gambar 7.1 berikut.



Gambar 7. 1 Contoh Kasus Penipuan Online Shop

Dalam sebuah postingan seperti pada gambar 7.1 yang disampaikan melalui situs nextren.grid.id menjelaskan laporan yang disampaikan oleh salah satu korban dalam melakukan transaksi pembelian online dimana laporan yang disampaikan tersebut merupakan transaksi dalam melakukan pembelian masker dan hand sanitizer. Dalam

sebuah postingan tersebut dijelaskan bahwa korban telah ditipu hingga 40 juta dalam melakukan sekali transaksi. Harus dipahami dalam kasus penipuan online telah lama sekali dijumpai dalam transaksi bisnis secara virtual. Hal ini diakibatkan karena masih kurangnya sikap kehati-hatian dan kebanyakan para pelanggan tergiur karena iklan dan harga yang ditawarkan. Oleh karena itu dibutuhkan sikap yang lebih teliti dan waspada sebelum membeli dan dalam mencari tokonya ketika membeli suatu produk.

Sebagai masyarakat yang hidup di era modern saat ini, kewaspadaan dalam melakukan transaksi terutama dalam proses pembelian yang dilakukan secara online juga harus berhati-hati agar tidak menjadi korban selanjutnya. Dari kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai konsumen yang cerdas juga perlu untuk melakukan analisis sebelum melakukan transaksi terutama dalam pembelian secara online. Beberapa tips yang dapat disampaikan untuk menghindari adanya kasus penipuan online meliputi:

1. Pilih Situs Website yang Terpercaya

Seorang konsumen yang sering tergiur oleh barang-barang yang ditawarkan secara online sebaiknya sebelum menyerahkan atau membeli barang, harus meneliti dahulu tempat pembeliannya yang mana melalui platform-platform toko online di sebuah situs website yang terpercaya. Setelah itu, cara melihatnya dengan memeriksa apakah toko yang akan dibeli produknya telah terdaftar pada marketplace atau e-commerce secara resmi. Dengan melakukan hal tersebut, maka akan mengurangi adanya beberapa kasus penipuan. karena biasanya penipuan sering terjadi pada toko-toko yang terlihat meyakinkan. Selain itu, dengan berbelanja di situs resmi dapat meningkatkan kredibilitas para penjual

atau pemilik toko dan tentunya lebih aman karena terdapat sistem keamanan dan pengelola situs-lah yang menjadi perantara sekaligus penjamin saat konsumen dan penjual melakukan transaksi. Maka dari itu, ketika ada sesuatu yang mencurigakan atau merugikan satu pihak dapat segera melaporkan agar diatasi dan ditindaklanjuti. Pastikan juga menggunakan koneksi internet yang stabil dengan tujuan agar pengalaman belanja secara online tidak mengalami kendala.



Gambar 7. 2 Platform E-Commerce di Indonesia

2. Periksa Reputasi Penjual atau Toko Online


Selain memastikan store berada di marketplace, maka pembeli juga perlu memastikan kembali bagaimana trackrecord si penjual. Biasanya dalam platform tersebut menyediakan symbol mengenai tingginya nilai reputasi penjual beserta tokonya berdasarkan penilaian kepuasan pelanggan. Hal ini bisa dicek dari besaran angka rating, adanya badge berwarna emas (gold badge), sampai rating kecepatan seller dalam merespon chat dari pelanggan.



Gambar 7.3 Contoh Reputasi Pada Toko Online

3. Cek Ulasan Produk dari Sesama Pembeli

Saat berbelanja dengan sistem online, jangan terburu-buru untuk melakukan proses check-out. Hal ini ditujukan agar pembeli dapat melakukan review kembali barang-barang yang dibelinya apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan atau belum. Karena terkadang pembeli-pembeli sebelumnya memberikan ulasan terkait produknya, bagaimana kualitas dan sistem pengirimannya. Hal ini bisa dijadikan acuan sebelum memfixkan pilihan untuk membeli produk tersebut. Dari review yang diberikan orang-orang cari produk yang memiliki komentar terbaik dan paling berkualitas. Hal ini biasanya dilihat berdasarkan rating bintang yang diberikan dan ulasan dalam kolom yang disediakan. Semakin banyak ulasan baik yang dimiliki, maka semakin baik pula kualitas produk yang ingin dibeli berdasarkan hasil penilaian dari para pembeli. Dengan begitu, konsumen lebih nyaman dan tidak takut jika salah pilih dalam membeli sebuah produk atau barang pada toko online.



Gambar 7. 4 Contoh Ulasan pada Toko Online

4. Tersedianya Metode Pembayaran Cash on Delivery (COD)

Pembelian dengan sistem ini adalah ketika seseorang baru membayar ketika barang baru tersedia atau sampai di tangan pembeli. Metode ini difungsikan sebagai jawaban atas permasalahan yang sering terjadi yaitu penipuan sehingga dengan hal tersebut dapat mengurangi kasus yang ada dan menjadi solusi untuk penjual online yang berbuat curang. Oleh karena itu, perlu memperhatikan kembali apakah dalam toko online yang kita beli terdapat pilihan menggunakan metode ini dan memastikannya kepada penjual. Ketika store tersebut menyediakan sistem ini, maka jangan takut untuk menggunakannya karena barang yang kita beli akan dikirim terlebih dahulu ke tempat si pembeli setelah itu ketika bertemu pembeli melakukan pembayaran dengan kurir yang mengantarkan barang tersebut.



Gambar 7.5 Contoh Metode Pembayaran COD

5. Jangan Tergiur Harga yang Terlalu Murah

Unsur utama ketika ingin membeli suatu barang dengan sistem online yaitu tidak boleh dengan mudah percaya dengan harga produk yang ditawarkan apalagi jika harganya sangat murah dibandingkan dengan harga pada umumnya yang dijual oleh toko-toko lain. Dilihat juga apakah dengan kualitas yang diberikan, sesuai dengan harga yang diberikannya. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri ketika kita melihat harga murah pasti akan terkecoh. Oleh karena itu, harus bersikap rasional dan jangan ceroboh. Perlu mensurvei harga di pasaran sebelum menentukan pilihan untuk membeli produk tersebut, apalagi jika harganya sangat di bawah standar. Karena dengan transaksi online lebih mudah penjual dalam berbuat curang dibandingkan pembayaran langsung oleh karena itu harus berhati-hati sebagai seorang pembeli.



Gambar 7. 6 Contoh Kasus Terguir Harga Murah

G. Evaluasi

Jawablah beberapa soal berikut ini:

1. Setelah mengetahui pentingnya etika berbisnis, pasti ada namanya dampak positif dan negatif. Sebutkan dampak positif dan negatif dalam menerapkan etika dalam berbisnis?
2. Dari beberapa jenis tips yang dapat dilakukan dalam melakukan pembelian barang atau produk melalui toko online, pesan apa yang didapatkan terutama dalam pencegahan kasus kejahatan dan penipuan?



BAB 8

LISENSI DAN PEMBAJAKAN PERANGKAT LUNAK

A. Lisensi Perangkat Lunak

Pembahasan terkait lisensi sering didefinisikan sebagai pemilik dagang memberikan suatu izin kepada pihak yang ingin meluncurkan produknya dengan menyetujui beberapa persyaratan yang diberikan. Berdasarkan Undang-undang terdapat pengertian dari lisensi yang tercantum pada UU No 19 tahun 2002 yang sering dikenal masyarakat yaitu hak cipta. Yang dimaksud adalah izin yang ditujukan kepada suatu pihak yang diberikan oleh pemegang hak terkait agar menjadi suatu jaminan dalam menyebarkan dan memproduksi lebih banyak lagi ciptaannya dengan syarat-syarat tertentu.

Mengenai lisensi perangkat lunak ini di dalamnya terdapat hak, izin dan batasan yang diterapkan atas perangkat lunak dapat berupa suatu komponen atau program yang berdiri sendiri. Ketika memakai perangkat lunak yang tidak disertai lisensi maka dapat dikategorikan dalam melanggar atas hak eksklusif pemilik menurut hukum hak cipta atau sering disebut oleh masyarakat adalah hak paten. Hal ini dapat menjelaskan bahwa si pemilik menuntut pelanggarnya. Aturan di dalam suatu lisensi ini ketika izin

tersebut diberikan kepada penerima lisensi maka ia dapat memakai perangkat lunak berlisensi sesuai dengan syarat-syarat yang diberikan. Namun saat terjadi pelanggaran persyaratan maka tergantung dengan lisensinya bisa jadi dampaknya pada pengakhiran lisensi dan terjadi penuntutan antara pemilik kepada yang melanggar.



Gambar 8. 1 Contoh Lisensi Perangkat Lunak

Ada pihak instansi dari perangkat lunak yang menyerahkan berbagai penawaran suatu lisensi yang dilakukan secara sepihak tanpa ada perjanjian sebelumnya serta tidak memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan membahas tentang persyaratan-persyaratannya. Semua itu dianggap sama persyaratannya dengan kontrak shrink wrap atau sebagai bagian dari perjanjian lisensi perangkat lunak dengan pihak lain. Hal yang melatarbelakangi nya karena tidak semua perangkat lunak akan diproduksi secara banyak atau melimpah yang hanya dijual dengan suatu gaya perjanjian saja. Dari perangkat lunak buatan ini telah banyak dilisensikan dengan persyaratan khusus yang sebelumnya telah dibicarakan antara penerima dan pemberi lisensi.

Selain itu, bukan hanya keterbatasan mengenai pemberian hak dan batasan saat implementasi penggunaan

perangkat lunak, tetapi di dalam lisensi tersebut membahas terkait aturan-aturan yang ada seperti tanggung jawab dan kewajiban atas suatu pihak. Dari perangkat lunak komersial dan perusahaan biasanya syarat-syarat yang diajukan membahas terkait jaminan, batasan tanggung jawab, penyangkalan jaminan dan ganti rugi ketika terjadi pelanggaran pada hak kekayaan intelektual pihak lain. Selain itu, juga melakukan perbincangan dan konsultasi yang dilakukan oleh pengacara yang mempunyai spesialisasi pada lisensi perangkat lunak. Pada bagian ini, banyak sekali kemajuan dan perkembangan mengenai spesialisasi praktik hukum. Alasan yang mempengaruhinya adalah masalah yang unik pada lisensi perangkat lunak dan disesuaikan dengan keinginan dari perusahaan untuk mengawasi dan menjaga perlindungan atas asset. Ketika tidak dilisensikan dengan baik akan berpengaruh pada kemerosotan nilai.

Dengan hal ini dapat diungkapkan bahwa lisensi memiliki keterikatan pada perangkat lunak, sehingga dapat disimpulkan bahwa lisensi software merupakan hak eksklusif yang dimiliki pembuat atau pemilik software atas izin dan hak yang diberikan dan pembatasan untuk perangkat lunaknya. Oleh karena itu, software dapat disebarluaskan, diubah dan diproduksi lebih banyak lagi tetapi tetap disesuaikan dengan pedoman peraturan yang telah tercantum di lisensi software tersebut.

B. Macam-Macam Lisensi Perangkat Lunak

Terkait jenis lisensi pada software sangat bermacam-macam. Hal ini dikarenakan tidak semua lisensi ditujukan untuk pengamanan sebuah produk software saja namun juga digunakan untuk fungsi-fungsi lainnya. Oleh karena itu,

peraturan atas lisensi ini juga beragam dan tidak sama satu dengan yang lain, diantaranya seperti di bawah ini:

1. Jenis lisensi komersial

Pada jenis ini, membahas mengenai software yang lebih sesuai dan memiliki sifat komersial untuk digunakan pada kepentingan bisnis dan beberapa kebutuhan. Contohnya adalah Microsoft office, corel draw, MC Affe, page maker dan photoshop serta masih banyak lainnya.

2. Jenis lisensi percobaan software (shareware)

Terkait dengan ini, sifatnya masih berupa percobaan atau memberikan sebuah demo atau pengenalan. Untuk jenis ini memang diperuntukkan digunakan sebelum produk dijual atau resmi dikeluarkan oleh pembuat sehingga masih ada sistem keamanannya terlebih dahulu dengan melakukan sebuah uji software yang sebenarnya untuk versi penuhnya saat masa tertentu. Contohnya dilakukan selama sebulan atau 3 bulan.

3. Jenis lisensi untuk penggunaan non komersial

Lisensi macam ini condong kepada sifatnya yang non komersial artinya penggunaannya hanya digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak bersifat komersil. Contohnya dipakai pada Instansi pendidikan, baik di sekolah, tempat belajar atau les maupun tempat pendidikan lainnya yang ditujukan untuk memberikan pemenuhan individu.

4. Jenis lisensi Freeware

Keperuntukan mengenai lisensi ini digunakan dengan cara memberikan beberapa fasilitas tambahan dengan beberapa keahlian yang dimiliki. Biasanya hanya diberikan untuk yang mendukung lisensi ini saja bukan untuk kegunaan bisnis atau komersil lainnya.

5. Jenis lisensi lain (Open Source)

Pemakaian lisensi ini dengan memberikan kepada software yang didalamnya memiliki beberapa sifat yang mengandung open source atau memakai hak cipta public yang lebih dikenal dengan GNU Public License (GPL). GPL ini memiliki prinsip yang berbeda dengan hak cipta yang mana fokusannya GPL mengarah pada memberikan sebuah kebebasan kepada para pencipta software. Tujuannya untuk mereka agar berkreasi dan mengembangkan perangkat tersebut dengan inovatif serta melakukan pendistribusian secara luas kepada masyarakat umum. Pada penggunaannya pun juga terdapat keterikatan terkait sebuah norma, etika dan nilai yang berlaku. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika tiba-tiba membawa software GPL lalu membungkusnya menjadi sebuah software komersial dan menjelaskan atau mengklaim bahwa software tersebut merupakan ciptannya itu termasuk pada perbuatan yang dilarang atau tidak pantas dilakukan. Seperti dicontohkan dengan penggunaan lisensi GPL sistem operasi Linux yang sering diedarkan di lingkungan masyarakat dengan penggunaan free di seluruh dunia, bahkan pemakaian listing programnya dalam bahasa C dibuka lebar dan dapat diambil tidak berbayar yang tersedia di internet tanpa dikategorikan membajak software dan melanggar hak cipta (HKI).

Berikut ini terdapat beberapa contoh lisensi lainnya, yang belum dijelaskan oleh pembahasan diatas, diantaranya:

1. Open atau Select Licence

Terkait dengan macam ini, pemberian atas lisensi untuk pengguna yang sudah melakukan pembelian dan pembayaran yang digunakan untuk software tertentu yang akan di install ke beberapa perangkat komputer yang akan dipakai. Sering kali jenis lisensi ini hanya diarahkan oleh satu

lembar surat lisensi yang bertujuan untuk pemakaian pada beberapa perangkat komputer. Contohnya pada hal ini seperti pembelian yang dipakai pada sistem operasi Microsoft Windows XP Profesional Editions yang dipakai pada 75 buah perangkat komputer.

2. Original Equipment Manufacture (OEM)

Lisensi ini diserahkan pada setiap perangkat yang dibeli bersama dengan software yang digunakan. Contohnya adalah saat melakukan pembelian komputer dan di dalamnya telah lengkap mengenai sistem operasi micorosof windows yang asli. Keaslian tersebut dibuktikan dengan sebuah stiker Certificate of Authenticity (COA) pada bagian bawah perangkat komputer tersebut. Stiker yang diberikan biasanya lebih sering diperbaiki untuk menjaga kualitasnya agar tidak cepat hilang, pudar maupun dipalsukan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab.

3. Full Price (Retail Product)

Pemberian lisensi jenis ini dilakukan kepada setiap pengguna yang tidak bersama-sama membeli perangkat hardware dan software secara retail, yang mana pembelian keduanya duilakukan secara terpisah. Biasanya ketika melakukan pembelian salah satu perangkat tersebut akan dilengkapi dengan satu lembar surat lisensi yang lengkap dan detail dengan packaging yang baik serta manual book dari software tersebut.

4. Academic License

Lisensi ini lebih sering ditawarkan kepada pihak yang di dalamnya terdapat unsur pendidikan seperti universitas dengan pemberian harga yang khusus dan beberapa potongan harga atau discount karena sifatnya yang tidak mengarah pada bisnis semata. Serta ditunjukkan dengan satu

lembar surat lisensi yang dapat dipergunakan pada sejumlah perangkat seperti yang tertera pada surat lisensi tersebut. Misalnya pembelian software yang mendukung pelajaran di kampus.

5. Lisensi khusus bagi Independen Software Vendor (ISV)

Lisensi jenis ini ditawarkan kepada setiap ISV untuk melakukan pembelian perangkat lunak dengan tujuan untuk membuat aplikasi dengan harga yang normal atau terdapat potongan tertentu dan dibuktikan dengan satu lembar surat lisensi yang akan dipakai dalam sejumlah perangkat sesuai dengan yang tercantum pada lisensi itu. Saat ini perusahaan pembuatan software seperti Microsoft Indonesia sudah mengeluarkan jenis lisensi ini yang hanya diberikan kepada ISV yang berada di bawah naungan Microsoft Indonesia.

C. Pembajakan Perangkat Lunak

Kegiatan mencuri atau menyalin perangkat lunak lalu menyebarkan dengan tanpa adanya izin atau illegal disebut dengan pembajakan. Hal ini sering terjadi karena sebuah aplikasi hanya memberikan izin kepada satu pengguna di dalam satu komputer saja. Maka dari itu penting untuk membeli perangkat lunak agar terhindar dari perilaku tersebut, karena dengan pembelian itu seseorang dapat menjadi pengguna berlisensi yang memiliki izin secara resmi. Namun apabila ada orang-orang yang melakukan penyalinan dan ia memperbanyak jumlah perangkat lunak tanpa sepengetahuan pemilik maka perlu diberikan sanksi karena itu termasuk dalam kegiatan membajak suatu perangkat lunak.

Dengan melakukan pembajakan ini dan memakai software tanpa adanya izin sudah tercantum pada Undang-Undang Hak Cipta dan perjanjian lisensi. Biasanya perbuatan

pembajakan ini sudah direncanakan dengan matang dan digunakan untuk keuntungan pribadi dengan cara membuat beberapa salinan, menyebarkan, menyewakan disc, menginstall perangkat software bajakan yang diambil melalui internet, maupun membeli satu program piranti lunak lalu membagikannya pada beberapa komputer, (termasuk komputer pribadi).

Oleh karena itu harus ada sanksi yang tegas yang mana bagi perusahaan yang ketahuan melakukan penyalinan dan menyebarkan perangkat lunak secara tidak sah maka akan dikenakan hukuman perdata dan pidana. Dengan pemberian denda sebesar Rp.500.000.000,- pada setiap program perangkat lunak yang telah dilakukan pembajakan atau dicuri secara illegal. Selain itu, dengan memakai perangkat lunak yang tidak asli pada lingkungan komputer pribadi maka akan berpengaruh pada risiko yang dapat merusak jaringan karena perangkat lunak yang cacat atau kode yang mencurigakan.

D. Bentuk-Bentuk Pembajakan Perangkat Lunak

Mengenai undang-undang terkait hak cipta telah dilakukan 3 kali perubahan pada UU tersebut yang pertama pada No 6 tahun 1982 lalu berubah pada UU No 7 tahun 1987 dan terakhir pada Pasal 1 butir 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 1997 yang menjelaskan mengenai program komputer, yang mana program ini dibuat secara khusus untuk tujuan agar komputer dapat melakukan fungsi tertentu yang relevan baik. Penjelasan yang lebih lengkapnya tentang perangkat lunak ini dijelaskan oleh Australian Copyright Act, dimana diartikan bahwa Perangkat ini sebenarnya di dalamnya terdapat source dan object code yang menjadi sebuah aturan yang terdapat bahasa, kode, huruf maupun

notasi-notasi yang telah dirangkai sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan sebuah alat yang memiliki keahlian pemrosesan informasi digital dan dapat melakukan fungsi kerja tertentu.

Berdasarkan yang terkandung pada pasal 2 ayat 1 mengenai hak cipta ini menjadi sebuah hak khusus yang diberikan kepada pembuat maupun penerima hak sebagai bukti dalam meningkatkan jumlah produksinya serta terdapat izin mengenai ciptaannya tersebut dengan tidak ada pengurangan batasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang dijelaskan pada Pasal 1 butir 4 dan 5 dijelaskan bahwa dengan bahasan yang terdapat kata “mengumumkan” ini diartikan sebagai menyebarkan sebuah ciptaan dengan memakai alat apa saja dan berbagai cara yang digunakan sehingga hasil produksinya tersebut dapat didengar, dibaca dan dilihat oleh banyak orang. Sedangkan arti kata “memperbanyak” adalah kegiatan dengan memproduksi lebih besar suatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan. Melihat ketentuan yang dijelaskan di atas sudah sangat jelas bahwa perilaku membajak ini telah dijelaskan dalam kategori melanggar Hak Cipta.

Berikut ini beberapa bentuk yang dimaksudkan ke dalam pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan beragam cara yang ditempuhnya, antara lain seperti di bawah ini:

1. Pemuatan ke dalam hard disk.

Perbuatan ini dilaksanakan ketika memiliki keinginan dalam pembelian komputer dari toko komputer, yang mana pembajakannya dilakukan oleh penjual yang biasanya melakukan penginstallan pada sistem operasi dengan

pemberian bonus pada pembeli komputer berupa software-software lainnya.

2. Softlifting

Kegiatan yang dilakukan saat sebuah lisensi menggunakan software yang lebih besar dari aturan penggunaannya. Tahapan pembajakan ini dilakukan dengan membeli software secara resmi namun ketika menginstall menambahkan jumlah lisensi .

3. Pemalsuan

Bentuk aksi dalam melakukan produksi dan penjualan pada software yang tergolong bajakan dengan dimasukkan dalam CD Room. Pembajakan jenis ini sering ditemukan pada toko buku, illegal downloading dan toko yang menyewakan software.

Bagi siapa saja yang melakukan tindakan yang telah dijelaskan di atas yang mana telah melanggar hak cipta, maka orang tersebut dapat dikenai hukuman bui dan denda. Biasanya ancaman penjara ini selama 7 tahun dan dengan pemberian denda maksimal sebesar 100 juta. Selain itu, juga akan dikenakan biaya ganti rugi apabila pemegang hak cipta melakukan upaya hukum secara perdata, karena aksi yang dilakukan orang tersebut sudah termasuk dalam perbuatan melawan hukum dan sudah memiliki undang-undang yang mengatur di atasnya. Namun pada kenyataannya masih banyak yang melakukan pembajakan tersebut dan mereka menggunakan beragam cara untuk memperoleh tujuan yang ingin diraihinya. Berdasarkan penjelasan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), setidaknya ada enam langkah atau cara yang digunakan si pembajak dalam mengambil sebuah software secara illegal, diantaranya sebagai berikut ini:

1. Hardisk Loading

Para penjual komputer melakukan pembajakan ini ketika ia sebenarnya tidak memiliki lisensi untuk komputer yang akan diperjualbelikan namun perangkat lunak tersebut diinstall pada sebuah komputer yang akan dibeli dengan tujuan menarik minat pembeli dengan bonus software tersebut. Sering terjadi dalam hal ini pada perangkat komputer di mana penjualannya tidak dibarengi dengan software sebagai sistem operasinya. Biasanya pada jenis ini si penjual adalah penjual rakitan komputer.

2. Under Licensing

Pada jenis pembajakan ini dilakukan perusahaan yang telah mendaftarkan lisensi nya untuk jumlah tertentu, namun faktanya software terkait diinstal untuk beberapa lisensi yang dimilikinya berbeda dengan jumlah yang telah didaftar. Hal ini biasanya lebih banyak yang dipasang dibandingkan jumlah lisensi yang dimiliki oleh perusahaan itu. Contohnya, suatu perusahaan tambang yang bernama PT. Tambang. Perusahaan ini membeli lisensi produk Auto CAD yang dibeli dari perusahaan autodesk. Pembelian lisensi dari perusahaan tambang ini untuk ditujukan ke sejumlah 40 komputer yang bertujuan untuk memberikan penanganan terkait apa saja yang dibutuhkan pekerja di bidang pertambangan. Namun kenyataannya, PT Tambang memiliki lebih dari 40 komputer yang memakai software jenis yang dibelinya, dan terdapat 65 komputer. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa PT Perusahaan tambang tersebut telah melakukan pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan software) dengan kategori Under Licensing untuk 25 komputer yang dipakai karena ia tidak memakai software AutoCAD dengan lisensi yang asli dari AutoDesk.

3. Conterfeiting

Dalam hal ini pembajakan yang dilakukan biasanya oknumnya adalah perusahaan yang memproduksi software tidak asli atau bajakan. Dilakukan dengan cara memanipulasi kemasan produk dan dibentuk semirip mungkin dengan peoduk aslinya. Contohnya seperti Manual Book, Dus pembungkusnya dan CD Installer serta masih banyak lagi.

4. Mischanneling

Pembajakan software jenis ini dipakai oleh lembaga yang nantinya melakukan penjualan lagi ke lembaga lain dengan harga yang lebih murah. Tujuannya yaitu agar meraup keuntungan darri hasil penjualan software tersebut. Contohnya adalah Lembaga Intel yang melakukan kerja sama dengan Microsoft Indonesia. Lembaga tersebut membeli lisensi dengan detail produk yaitu Microsoft Windows XP = 150 Lisensi, Microsoft Windows Server 2006 = 20 Lisensi, dan Microsoft Office 2021 Enterprise Editions = 80 Lisensi. Dikarenakan lembaga ini sering membeli lisensi pada perusahaan tersebut maka perusahaan ini memberikan potongan harga kepada lembaga intel. Seperti misalkan untuk pembelian lisensi produk Microsoft Windows XP Profesional, Lembaga ini hanya membayar sebesar \$ 4 / Lisensi. Kemudian untuk mendapatkan untung, maka lembaga menjual ke suatu perusahaan software Windows XP Profesional berikut dengan lisensinya ke perusahaan lain. Sebut saja perusahaan itu adalah "PT. Perusahaan Lain". Pihak lembaga ini dapat menjual software tersebut dengan harga \$ 8 / Lisensi. Padahal secara resmi kalau pihak "PT. Perusahaan Lain" untuk membeli satu lisensi produk Microsoft Windows XP Profesional harus membayar \$ 10 / Lisensi.

5. End user copying

Langkah yang dilakukan si pelaku dalam tahapan ini adalah melakukan pembajakan yang dilakukan oleh institusi yang memiliki satu buah lisensi dari produk software. Dari satu itu nantinya akan dipasang kepada beberapa komputer. Dan harusnya hal tersebut tidak boleh dilakukan.

6. Internet

Kegiatan ini dilakukan dengan bantuan media sosial media yang menggunakan jaringan internet. Aksi yang dilakukan dengan menjual dan mendistribusikan produk dengan bajakan. Biasanya adalah film, novel atau buku, bahkan music juga disebarakan guna meraup keuntungan.

E. Penyebab Pembajakan Perangkat Lunak

Perhatia terhadap canggih dan berkembang pesatnya era saat ini dengan kehidupan yang semakin modern atas dorongan teknologi yang menciptakan semua berbentuk digitalisasi, membuat masyarakat susah untuk terhindar dari alat teknologi yang memiliki kecanggihan tinggi, misalnya laptop atau notebook. Laptop yang digunakan saat ini mempunyai berbagai peranan dan fungsi yang begitu penting dalam memudahkan kegiatan sehari-hari baik dalam belajar atau bekerja. Laptop ini menjadikan seseorang dapat menyelesaikan berbagai tugasnya dengan cepat. Apalagi negara Indonesia saat ini hampir setiap orang memakai laptop seperti pekerja kantor, para pelajar bahkan ibu-ibu yang ada di rumah bisa digunakan untuk berbisnis ataupun hal lainnya. Namun untuk mengoperasionalkan fungsi laptop tersebut, juga membutuhkan perangkat lunak sehingga dapat dijalankan oleh pemakainya. Software ini bisa diartikan sebagai kumpulan data elektronik yang tersimpan di dalam laptop tersebut bisa berupa program atau aturan

yang nantinya dapat menjalankan setiap perintah yang kita inginkan.

Oleh karena itu, Software memberikan banyak peranan bagi para penggunanya. Di Indonesia sendiri memiliki beragam software dari yang asli hingga ada yang palsu. Bahkan dalam mendapatkannya ada yang berbayar dan ada juga yang gratis. Karena banyak sekali ragam yang ditawarkan kepada pengguna laprop dan mereka bebas memilih sesuai dengan budget dan preferensi yang dibutuhkan. Namun memang dalam segi harga yang asli memang mahal, dan yang palsu memiliki harga yang lebih murah. Tetapi tetap berbeda kualitasnya. Kebanyakan masyarakat memiliki pemikiran yang mana jika ada yang gratis atau murah mengapa harus memilih berbayar apalagi dengan harga yang mahal. Namun mereka tidak memahami bahwa yang dilakukannya itu salah yang mana mereka harusnya tahu bahwa yang palsu tersebut adalah hasil dari unsur penjiplakan dari yang asli atau sering disebut pembajakan. Pembajakan ini juga sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa aksi penyalinan dan penyebaran secara illegal atau tidak resmi atas perangkat lunak yang di dalamnya sudah dilindungi oleh UU yang mengaturnya.

Kegiatan bajak ini sudah banyak sekali dilakukan oleh pengguna komputer di Indonesia. Hal ini yang menjadikan alasan karena minat yang meningkat atas software sehingga semakin tinggi nya tingkat pembajakan demi memenuhi kebutuhan para pengguna komputer. Walaupun ada juga pengguna komputer yang masih memakai software yang asli. Penggunaannya yang sangat banyak ini tidak menjadikan hal yang langka bagi seseorang yang memiliki laptop untuk

dirinya sendiri, sehingga komputer atau laptop ini sudah merupakan barang yang umum di kalangan masyarakat Indonesia.

Faktor dari pembajakan ini karena masyarakat tidak ingin membeli software asli dengan harga yang mahal, mereka ingin yang murah walaupun dari hasil bajakan yang penting fungsinya sama. Pemikiran mereka adalah karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja masih tergolong susah, dan ia harus membeli software dengan harga yang tinggi. Padahal mindset seperti itu yang membuat masyarakat negara di Indonesia tidak akan berkembang dalam bidang teknologi khususnya komputer, karena ia tidak menghargai produk yang asli dan menggunakan barang tidak resmi sebagai gantinya.

Hal yang bisa diharapkan untuk meminimalisir aktivitas pembajakan ini ketika kesadaran masyarakat semakin besar. Dan terdapat berbagai faktor lainnya seperti ketika kehidupan mereka sangat baik dan terpenuhi untuk membeli apapun, taraf pendapatan keuangan naik, tidak ada kemiskinan. Dengan begitu, orang-orang bisa memilih dalam menggunakan software yang asli sehingga menghilangkan beberapa kasus seperti pembajakan dan mereka dapat menghormati produk ciptaan orang-orang tanpa mengambilnya secara ilegal.

F. Evaluasi

Jawablah beberapa soal berikut ini:

1. Apakah lisensi yang dibeli oleh seseorang pengguna dapat digunakan secara bersamaan dengan pengguna lain?
2. Ada sebuah antivirus (Avira Premium Security Suite) mungkin karena dalam rangka promosi produsennya menyediakan lisensi gratis dan legal selama 3 bulan.

Bolehkah meminta/memohon lisensi itu berulang-ulang. Setiap habis 3 bulan kemudian meminta lagi lisensinya itu dan seterusnya seperti itu. Habis waktu tiga bulan kemudian minta lagi?



BAB 9

UU ITE (UNDANG UNDANG INFORMASI TEKNOLOGI ELEKTRONIK)

A. Pengertian UU ITE

Ketika seseorang melakukan pelanggaran yang berada di lingkungan masyarakat maupun ke pemerintahan semua diatur dalam undang-undang republic Indonesia. Mengenai hal tersebut maka yang mengatur dengan informasi teknologi dan elektronik juga tercantum dalam UU ITE. Pembuatan undang-undang tersebut dilakukan di tahun 2008 dan dibuat oleh hasil rapat anggota dewan. Keputusan yang disepakati ini setelah dilakukannya musyawarah mufakat yang membahas mengenai bidang terkait.

Cyber hadir dan diketahui oleh banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan saat ini hampir semua menggunakan situs jejaring sosial seperti facebook atau twitter untuk menambah relasi ataupun melakukan update info. Namun penggunaannya masih belum dilakukan secara optimal, sering ditemui kasus pelanggaran yang dilakukan pengguna dan berdampak pada menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena itu, terdapat peraturan yang membahas ancaman pelanggaran kesusilaan terdapat pada pasal 7 ayat 1, mengenai pencemaran nama baik terdapat di pasal 27 ayat 3, serta ungkapan kebencian berdasarkan suku,

agama, dan ras di pasal 28 ayat 2 dan semua itu tercantum pada UU ITE No 11 Tahun 2008. Melihat kejadian tersebut, tentu perlu dipahami bahwa dalam menggunakan aplikasi dunia maya harus bijak karena bisa terbilang kehidupan di dunia maya kejam dan mereka tidak berfikir matang dalam melakukannya dan hal ini bisa merugikan dirinya sendiri karena bisa terjerat atas pasal-pasal yang telah disebutkan diatas jika melanggarnya.

Selain penjelasan terkait pelanggaran apa saja yang akan terjerat dalam undang-undang ITE, kasus yang lain adalah penyebaran video yang tidak pantas untuk dilihat seperti pornografi baik disebarakan melalui media tv atau alat komunikasi lainnya, pelaku juga akan terjerat dalam UU tersebut.

B. Makna Di Balik Definisi Informasi Elektronik

Penjelasan mengenai informasi elektronik tercantum dalam Pasal 1 UU ITE dengan arti bahwa berbagai kumpulan data elektronik seperti tulisan, gambar, peta, suara, rancangan, foto, dan masih banyak lainnya yang dijelaskan dalam pasal tersebut. Berdasarkan definisi yang ada pada pasal terangkum menjadi tiga makna, bahwa:

1. Informasi Elektronik adalah sekumpulan data elektronik.
2. Informasi Elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar.
3. Informasi Elektronik bisa dipahami karena ada makna di dalamnya.

Sifat yang dimiliki Informasi Elektronik dalam media penyimpanan adalah privasi atau tersembunyi. Oleh karena nya dalam pengenalan informasi ini dilihat dari wujud serta makna nya sehingga dapat dibuktikan keberadaannya.

C. Keamanan ITE dan Kejahatan ITE

Memang menjadi sebuah persoalan rumit yang sering terjadi dalam ITE yaitu perselisihan mengenai kejahatan dan sistem keamanannya. Terdapat beberapa pasal yang telah membahas mengenai keamanan ITE, seperti di bawah ini:

1. Di dalam pasal 12 ayat 1 telah menjelaskan bahwa individu yang memiliki keterlibatan dengan memberikan tanda tangan elektronik maka perlu menyertakan keamanan dari tanda tangan yang telah digunakan.
2. Mengenai penyelenggaraan sistem elektronik yang handal dan memiliki keamanan atas tanggung jawab operasional sistem elektronik tercantum pada pasal 15 ayat 1.

Dilihat dari pasal yang disebutkan di atas, penggunaan tanda tangan elektronik memiliki sistem keamanan. Namun pada fakta yang terjadi atau situasi sebenarnya, masih banyak dijumpai dalam keberlangsungan transaksi elektronik masih kurang tingkat keamanannya. Maka dari itu, dalam pelanggaran yang menjelaskan mengenai merusak informasi atau dokumen elektronik telah diatur dalam pasal 30 sampai pasal 33 dan pasal 35, sehingga keputusan yang dapat dipertimbangkan hakim adalah:

1. Dampak dari pelaku kejahatan dapat merugikan banyak pihak.
2. Keamanan Sistem Elektronik yang diselenggarakan.

Hal yang dapat diberikan oleh hakim ketika menciptakan putusan pidana yaitu dengan memberikan denda atau hukuman jeruji bagi para pelaku pelanggar hukum yang disesuaikan dengan batasan perbuatannya pada sistem elektronik. Oleh karena itu, penciptaan undang-undang ini untuk memperingatkan para pelaku bisnis atau orang-orang yang melakukan transaksi elektronik untuk

berhati-hati dan melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum melakukan suatu hal dan memperhatikan apa saja persyaratan minimum keamanan sistem elektronik yang termuat dalam Pasal 16 ayat 1 yang membahas mengenai kewajiban bagi penyelenggaraan sistem elektronik dalam mengoperasikan sistem nya agar memenuhi persyaratan berikut ini:

1. Prosedur yang dijelaskan dengan bahasa, informasi, atau symbol perlu memberikan pemahaman bagi para pihak yang melakukan penyelenggaraan sistem elektronik
2. terdapat perlindungan ketersediaan, keotentikan, keutuhan, kerahasiaan dan terakses dalam sistem elektronik. Dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Dapat beroperasi sesuai dengan petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut.
4. Mempunyai tata cara yang berkesinambungan dalam menjaga kebaruan, kejelasan, dan bertanggungjawab prosedur.

D. Tidak Semua Tanda Tangan Elektronik Memiliki Kekuatan Hukum

Dalam UU ITE terdapat beberapa asas yang di dalamnya membahas kebebasan untuk memilih teknologi yang digunakan. Salah satunya hak dalam menggunakan jenis tanda tangan yang dipakai dalam menandatangani suatu dokumen elektronik. Asas netral atas teknologi ini harus diperhatikan lebih detail karena dalam penggunaan tanda tangan tersebut terdapat kekuatan hukum dan akibat

hukum yang sah seperti diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU ITE (Yunuz, Binushacker, 2009).

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, diantaranya:

1. Dalam setiap perubahan pada tanda tangan elektronik yang terjadi sesudah waktu penandatanganan dapat diketahui.
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan.
3. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
4. Ada cara tertentu yang digunakan dalam mengidentifikasi siapa Penandatangnya.
5. Memiliki proses tertentu dalam menjelaskan bahwa Penanda Tangan sudah menyetujui mengenai Informasi Elektronik yang terkait.

E. Kasus mengenai Perbuatan yang Dilarang dalam UU ITE

Tidak hanya membahas tentang penggunaan sistem elektronik dalam memberikan dukungan terhadap informasi dan transaksi elektronik, namun pasal dalam UU ITE ini juga membahas mengenai apa saja larangan dalam berperilaku dan Ketentuan Pidana. Perbuatan yang Dilarang dijelaskan dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37, sedangkan pembahasan mengenai Ketentuan Pidana pada pasal 45 sampai dengan pasal 52. Dibagi menjadi dua, pidana yang diberikan bisa berupa penjara atau diberikan denda.

Dalam hal ini, kasus yang dimaksud dalam perbuatan yang dilarang akan dicontohkan di bawah ini agar menjadi perhatian bagi para pembaca untuk berhati-hati dan mengambil pelajaran dari kasus tersebut. Contoh kasusnya adalah: Denis ini merupakan wirausaha yang menjual beberapa VCD dengan berbagai jenis genre film. Di dalam salah satu VCD tersebut ternyata terselip video yang menayangkan hubungan sex yang tidak tahu apakah mereka sah atau tidak. Denis tidak berfikir panjang dan segera men-copy video tersebut lalu menjualnya. Perbuatan tersebut tentunya sudah melanggar aturan yang termuat dalam pasal UU ITE dan tidak hanya menyebarkan video pornografi, Denis's juga memiliki kebiasaan mengedit foto-foto wanita cantik ke dalam tubuh yang tidak memakai sehelai pakaian sehingga tampak seperti wanita tersebut berpose bugil. Bahkan denis memiliki website yang dirancangnya sendiri untuk memfasilitasi pemuatan video dan gambar-gambar pornografi baik gambar asli atau gambar rekayasa.”

Dilihat dari perbuatan yang dilakukan denis di atas maka, ia terkena dan terjerat ke dalam pasal-pasal UU ITE seperti di bawah ini:

1. Denis melakukan secara sengaja dan menyebarkan informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa video singkat yang melanggar kesusilaan. Untuk itu Pasal 27 ayat 1 akan menjerat si Denis.
 - a. *Pasal 27 ayat 1* menjelaskan mengenai setiap orang yang melakukan perbuatannya dengan sengaja dan tidak memiliki hal dalam mentransmisikan atau membuat Dokumen Elektronik yang memiliki muatan dalam pelanggaran kesusilaan”.

2. Perbuatan Denis dalam menyalahgunakan dan memanipulasi terhadap informasi elektronik berupa foto wanita cantik untuk diubah menjadi foto dalam pose bugil. Tujuan dari manipulasi ini adalah mencemarkan nama baik artis dan membuat foto hasil rekayasa seolah-olah otentik atau asli. Untuk itu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 35 akan menjerat pula si Denis.
 - a. *Pasal 27 ayat 3* menjelaskan bahwa setiap orang yang sengaja mendistribusikan Informasi Elektronik dan didalamnya termuat unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.
 - b. *Pasal 35* menjelaskan setiap orang melakukan perlawanan hukum saat melakukan perubahan Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Dokumen tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik”.
3. Yang dilakukan Denis mengakibatkan kerugian bagi pasangan yang terpampang secara jelas dalam video tersebut yang tidak diketahui identitasnya. Selain itu, para wanita cantik yang diedit ini juga memiliki foto asli tidak dalam pose bugil, tapi karena ulah si Denis, foto asli diubah menjadi foto rekayasa dalam pose bugil. Untuk itu Pasal 36 akan menjerat pula si A.
 - a. Pasal 36 menjelaskan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain”.
4. Perbuatan si Denis mengadakan perangkat lunak berupa website yang bertujuan untuk memfasilitasi pendistribusian foto/gambar bersifat pornografi. Untuk itu Pasal 34 ayat 1 bagian a akan menjerat pula si A.
 - a. Pasal 34 ayat 1 bagian a menjelaskan “Setiap Orang

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33”.

Dari pasal-pasal yang dapat menjerat si Denis maka ketentuan pidana yang terkait termuat pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. *Pasal 45 ayat 1* menjelaskan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”
2. *Pasal 50* menjelaskan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”
3. *Pasal 51 ayat 1* menjelaskan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”
4. *Pasal 51 ayat 2* menjelaskan “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

F. Peranan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam UU ITE ini berperan penting dalam mendukung dan mendorong sistem yang di dalamnya membahas mengenai pembuatan tanda tangan elektronik. Hal yang dimaksud, antara lain:

1. Melakukan penerbitan Sertifikat Elektronik, yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1, dengan pembahasan di dalamnya yaitu sertifikat ini sifatnya elektronik yang di dalamnya terdapat tanda tangan elektronik serta identitas dalam menunjukkan status subjek hukum pada pihak yang melakukan Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
2. Melihat dan mengawasi keterkaitan antara tanda tangan elektronik dan si pemilik sebagai subjek hukum yang bertanda tangan, mengenai hal tersebut juga telah dijelaskan dalam pasal 1 di atas, dan pasal 13 ayat 2, yaitu: Perlunya untuk memastikan kembali antara tanda tangan itu memiliki keterkaitan dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
3. Meskipun tidak ada pembahasan secara panjang lebar mengenai tingkat kemampuan dalam memastikan keterkaitan dalam tanda tangan elektronik dengan informasi dan dokumen elektronik yang ditanda tangani, tetapi perlu diteliti antar keduanya karena karena tanda tangan elektronik terasosiasi dengan informasi elektronik yang ditanda tangani. Hal ini terkait dengan pasal 1 tentang tanda tangan elektronik, yaitu: "Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi".

G. Peraturan Pemerintah dan Dua Lembaga baru untuk UU ITE

Berdasarkan UU ITE yang telah disahkan pada tahun 2008 ini, dalam pelaksanaannya masih menunggu diterbitkannya 9 peraturan dari pemerintah dan penciptaan 2 lembaga baru yaitu Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik. Berikut ini adalah peraturan-peraturan yang dibahas dalam Pemerintah tersebut meliputi:

1. Lembaga sertifikasi keandalan
2. Tanda tangan elektronik
3. Penyelenggaraan sertifikasi elektronik
4. Penyelenggaraan sistem elektronik
5. Penyelenggaraan transaksi elektronik
6. Penyelenggara agen elektronik
7. Pengelolaan nama domain
8. Tatacara intersepsi
9. Peran pemerintah

Saat melakukan tahapan dalam membentuk peraturan yang ada di pemerintahan, dibutuhkan secara intensif dalam mendengarkan apa saja saran yang diberikan masyarakat sehingga peraturan tersebut bisa dilaksanakan dan diimplementasikan secara efektif dan efisien. Selain itu jika aspirasi yang di dapat berasal dari masyarakat maka dapat memberikan respon positif dari banyak orang. Tidak hanya itu, perlu juga memperhatikan dari kesiapan masyarakat sendiri dikarenakan UU ITE ini nantinya akan menjadi landasan hukum di Indonesia yang pertama kali nya membahas mengenai bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dari itu, dari departemen terkait yaitu komunikasi dan informastika dan beberapa instansi yang memiliki hubungan di dalamnya perlu meningkatkan

beberapa upaya dalam mensosialisasikan UU ITE tersebut. Cara yang ditempuh adalah dengan memberikan penjelasan kepada para mahasiswa di beberapa kampus, meningkatkan wawasan para aparat penegak hukum tentang UU ITE dan berbagai aspek dalam Hukum Telematika.

Mengenai lembaga yang berhubungan dengan undang-undang tersebut, diharapkan dapat dapat berfungsi seperti di bawah ini:

1. Lembaga Sertifikasi Keandalan memiliki fungsi dalam administratif dengan pekerjaan di dalamnya terkait registrasi, otentikasi fisik pada para pelaku bisnis, membuat dan mengawasi sertifikat keandalan, dan membuat daftar sertifikat yang dibekukan. Setiap wirasusaha yang ingin melakukan transaksi elektronik harus mengurus terlebih dahulu kepemilikan Sertifikat Keandalan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan dengan cara mendaftarkan diri. Setelah data masuk maka lembaga akan mengecek dan mendata serta menilai si pelaku usaha baik syarat kontrak atas produk yang ditawarkan ataupun ciri-ciri dari produk tersebut. Jika telah memenuhi persyaratan dan dinyatakan lulus maka akan mendapatkan pengesahan berupa logo trustmark pada homepage pelaku usaha, yang bertujuan untuk membuktikan bahwa si pelaku usaha tersebut layak untuk melakukan usahanya setelah dilakukan pengauditan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
2. Hal yang dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik ini mengarah pada peregristrasian, otentikasi fisik terhadap pemohon, pembuatan dan pengelolaan kunci publik maupun kunci privat, pengelolaan sertifikat elektronik dan daftar sertifikat yang dibekukan. Setiap individu yang ingin melakukan transaksi elektronik perlu

memperhatikan berbagai persyaratan yang salah satunya yaitu tanda tangan elektronik dalam melakukan transaksi elektronik. Untuk menjaga sistem keamanannya, tidak hanya para pihak yang melakukan transaksi saja yang bertandatangan, tetapi juga ada pihak ketiga. Tujuan dari pihak ketiga ini adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dengan menerbitkan Sertifikat Elektronik yang memuat data pembuatan tanda tangan elektronik yang dikenal dengan 'kunci publik' dan 'kunci privat'. Untuk mendapatkan sertifikat elektronik tersebut maka pelaku usaha perlu memberikan pengajuan permohonan pada penyelenggara sertifikat elektronik. Setelah itu tahapan berikutnya adalah melakukan pendataan identitas pelaku usaha dan berbagai persyaratan lainnya termasuk otentik fisik si pemohon. tahapan terakhir setelah dilakukan penilaian dan tidak ada masalah terkaitan semua persyaratan yang diajukan maka dilanjutkan dengan penerbitan Kunci Publik, Kunci Privat, dan Sertifikat Elektronik. Adanya Sertifikat Elektronik yang dimiliki oleh para pihak yang bertransaksi secara elektronik akan memberikan sistem keamanan yang lebih kuat dan meningkatkan rasa percaya yang tinggi bagi para pihak yang melakukan transaksi secara online.

H. Evaluasi

Jawablah beberapa soal berikut ini:

1. Kebijakan hukum dalam upaya penanggulangan Kode Etik Profesi IT secara internasional berprinsip pada?
2. Salah satu dari ruang lingkup Cyber Law adalah Pencemaran nama baik, dapat juga dikenal dengan istilah?
3. Etika dalam berkomunikasi menggunakan internet dikenal dengan istilah?



DAFTAR PUSTAKA

- Keraf, Sonny., Imam, Robert Haryono. 1998. Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur. Yogyakarta: Kasinius.
- Firmansyah, Y. 2016. Modul Etika Profesi Teknologi Informasi & Komunikasi. Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bina Sarana Informatika: Pontianak.
- Maiti, & Bidinger. 2018. Profesionalisme Penyidik Cyber crime Di Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulut. Journal of Chemical Information and Modeling. Volume 53, Nomor 9, pp. 1689-1699.
- Safitri, D. 2018. "Manfaat Sertifikasi Profesi Pengelola Kearsipan Dasar Pada Lsp P1 UI Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulusan Program Studi Manajemen Informasi Dokumen Program Pendidikan Vokasi UI". Diplomatika: Jurnal kearsipan Terapan. Volume 2, Nomor 1, pp. 1-8.
- Triantoro, Anggi. 2018. Kajian Etika Bisnis Dalam Praktik Bisnis Online Di Indonesia Melalui Studi Kasus Dari Perspektif Penjual, Pembeli, Dan Penyedia Layanan Online Marketplace. Laporan Penelitian.

- Aep S. Hamidin. 2010. *Tips & Trik Kartu Kredit Memaksimalkan dan Mengelola Resiko Kartu Kredit*, Yogyakarta: MedPress.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005 *Kejahatan Mayantra (Cyber Crime)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Dikdik M., Arief Mansur., Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: PT. Grafika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kejahatan Cyber Crime Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2001. *Pengembangan Profesional dan Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Rusman. 2011. *Model-Model Pembelajaran. Mengembangkan Profesionalisme Guru. Seri Manajemen Sekolah Bermutu*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Soetjipto, Kosasi Rafli. 2009. *Profesi Keguruan*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Sahaka, A. 2019. *Profesi, Profesional, Dan Pekerjaan*. *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*. Volume 2, Nomor , pp: 69-69.
- Khasanah, Nur. 2013. *Etika Profesi Dan Profesional Bekerja*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ferrell Linda dan O.C Ferrel. 2009. *Ethical Business*. London. DK Essential Managers

- Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No.11 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Lickona, Thomas. 2012. Education for Character: Mendidik Untuk Membentuk Karakter, terjemahan Juma Abdu Wamaungo, Jakarta: Bumi Aksara.
- John B R Boatright. 2009. Individual Responsibility in the American Corporate System: Does Sarbanes-Oxley Strike the Right Ballance” dalam Tom L Beauchamp, Norman E Bowie dan Denis G Arnold, ed. Ethical Theory and Business, eighth edition, USA: Prentice Hall.
- Heidegger, Martin. 1973. Being and Time, translated by John Macquarrie & Edward Robinson. London: Oxford Basil Blackwell.
- Bertens, K. 2013. Etika, edisi revisi. Yogyakarta: Kanisius.
- Mackey, John & Sisoda, Raj. 2014. Conscious Capitalism. USA: Harvard Business Scholl Publishing Corporation.
- Schofield, Carina B. Paine dan Joinson, Adam N. 2008. Privacy, Trust, and Disclosure Online dalam Azy Barak (editor), Psychological Aspects of Cyberspace Theory, Research, Applications. New York: Cambridge University Press.
- Westin, A. 1967. Privacy and freedom. New York: Atheneum.
- Altman, I. 1975. The environment and social behaviour. Monterey, CA: Brooks/Cole.
- Prabowo, Hendro. 1998. Pengantar Psikologi Lingkungan. Jakarta: Gunadarma.
- <http://fkom.almaata.ac.id/ide-peluang-usaha-bidang-it-yang-paling-menguntungkan/>

<https://dosenekonomi.com/bisnis/peluang-bisnis/contoh-usaha-berbasis-teknologi>

<https://www.gramedia.com/best-seller/pengertian-etika/>



Ginanjar Setyo Permadi, S.Kom., M.Kom.,

Lulus S1 Program Studi Sistem Informasi Universitas Amikom tahun 2015 dan Lulus S2 program Magister Sistem Informasi Universitas Diponegoro 2017, Lahir di Ponorogo 14 April 1993, Saat ini penulis merupakan dosen salah satu Universitas di Jawa Timur, yakni dosen

Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang dan juga sebagai Ketua Unit PMB dan Wisuda, penulis juga mengajar sebagai Tutor di Universitas Terbuka, aktif menulis jurnal nasional maupun international salah satu judulnya "Sistem Evaluasi Bahan Pembelajaran Menggunakan Metode DEMATEL dan ANP" dimuat di JSINBIS, pernah menulis buku dengan judul Buku Ajar Datawarehouse, Interaksi manusia dan komputer, dll.

Penulis dapat dihubungi melalui
email:ginanjar.s.permadi@gmail.com



Tanhella Zein Vitadiar S.SI, M.Kom,

Lulus S1 Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember tahun 2014 dan Lulus S2 program Magister Sistem Informasi Universitas Diponegoro 2017, Lahir di Magetan 17 September 1991, Saat ini penulis merupakan dosen salah satu Universitas di Jawa Timur, yakni dosen

Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Sistem Informasi Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, aktif menulis jurnal nasional maupun international salah satu judulnya Production Planning and Planting Pattern Scheduling Information System for Horticulture dimuat di E3S Web, pernah menulis buku dengan judul Perancangan Sistem Informasi, Interaksi manusia dan komputer, dll.

Penulis dapat dihubungi melalui email:

tanhellavitadiar@gmail.com



Fachrounissa Zein Vitadiar S.E, Dilahirkan di Surabaya Jawa Timur pada tanggal 27 November 1999. Penulis menempuh pendidikan formal mulai dari tingkat dasar hingga saat ini pendidikan terakhir penulis S1 pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pengalaman selama di Universitas pernah menjadi Kepala Keuangan di Himpunan Jurusan Ilmu Ekonomi, Wakil Ketua dalam pengenalan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ke beberapa SMA di Malang, dan pernah menjadi Asisten Dosen.



Rocky Ardiansyah Yudistira Putra,

Lahir di kota Jombang Jawa Timur pada tanggal 15 Juni 2000. Penulis menyelesaikan pendidikan dari Sekolah Dasar tahun 2006 hingga lulus di pendidikan SMK PGRI 1 Jombang pada tahun 2018. Setelah lulus, penulis direkrut selama 2 bulan oleh Pengadilan Agama Jombang sebagai pegawai kontrak pada bagian IT. Setelah kontrak kerja selesai, Penulis melanjutkan pendidikan Sarjana pada program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Hasyim Asy'ari tahun 2018. Prestasi yang pernah diraih selama pendidikan sekolah adalah Juara 3 Superlab pada Lomba Siswa Kreatif dan Inovatif (LSKI) tingkat Jawa Timur tahun 2017. Prestasi yang pernah diraih selama kuliah yang pertama adalah Peringkat 10 besar Kontes Robot Terbang Indonesia (KRTI) 2019 Divisi Fixed Wing oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Prestasi yang kedua adalah Finalis 10 besar Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional (LKTIN) oleh Universitas Sebelas Maret tahun 2020. Saat ini, penulis berperan aktif menulis jurnal dan buku bersama dosen Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Hasyim Asy'ari dan telah memiliki beberapa karya berupa buku meliputi Administrator Server Jaringan Menggunakan Debian 8, dan Pembelajaran E-Learning Dengan LMS Schoology.
email penulis: rocky.ardiansyahputra@gmail.com



Unzilla Savika Putri, Lahir di kota Jombang Jawa Timur pada tanggal 24 September 1999. Penulis menyelesaikan pendidikan dari Madrasah Ibtidaiyah tahun 2006 hingga lulus di pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 4 Jombang pada tahun 2018. Penulis melanjutkan pendidikan Sarjana pada program studi Teknik

Informatika Fakultas Teknologi Informasi Universitas Hasyim Asy'ari tahun 2018. Saat ini, penulis berperan aktif menulis jurnal dan buku bersama dosen Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Hasyim Asy'ari dan telah memiliki beberapa karya berupa buku meliputi Administrator Server Jaringan Menggunakan Debian 8, dan Pembelajaran E-Learning Dengan LMS Schoology.

email penulis: unzillasavikap@gmail.com

username : xxxxxxxx
password : xxxxxxxx
Access granted...

exited after 0.006148 seconds with reason
any key to continue . . .

BUKU AJAR

ETIKA HUKUM CYBER

Buku ini membahas materi-materi yang berkaitan dengan pembelajaran Etika Hukum Cyber. Penerbitan buku ini diharapkan dapat membantu pembaca agar mampu menjunjung tinggi nilai etika dan profesi pekerjaan terutama dalam bidang IT. Buku ini juga menjelaskan cara meningkatkan profesionalisme dengan berbagai sertifikasi yang dapat membantu dalam mendukung profesi dalam bidang IT. Dalam buku ini juga dijelaskan mengenai kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan cyber dan undang-undang yang berkaitan dengan informasi teknologi elektronik.

Pembahasan buku ini menjadi terbagi menjadi 9 Bab.

- Bab 1 : Etika, Moral, Hukum, dan Privasi Dunia Maya.
- Bab 2 : Profesi Dan Profesionalisme di Bidang IT dan Standar Pekerjaan di Bidang IT.
- Bab 3 : Etika Profesi dan Tanggung Jawab Moral.
- Bab 4 : Kejahatan di Dunia Maya dan Kejahatan yang Berhubungan dengan Cyber.
- Bab 5 : Keamanan di Dunia Maya dan Pencegahannya.
- Bab 6 : Meningkatkan Profesionalisme dan Berbagai Sertifikasi Profesi Bidang IT.
- Bab 7 : Etika dalam Berbisnis IT, dan Pencegahan Terhadap Kasus Penipuan "Online Shop".
- Bab 8 : Lisensi dan Pembajakan Perangkat Lunak.
- Bab 9 : UU ITE (Undang Undang Informasi Teknologi Elektronik).



082336759777

aemediagrafika@gmail.com

www.aemediagrafika.com



Rp. xxxxxx

